



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEHUBUNGAN DENGAN  
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**


**TESIS**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DWI PRASETYO SANTOSO, SH  
NIM : B4A099043**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Semarang, 2005**



LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEHUBUNGAN DENGAN KEPAILITAN  
PERSEROAN TERBATAS.**

Tesis  
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh :


**DWI PRASETYO SANTOSO**  
**NIM. B4A099043**

Hukum Ekonomi dan Tehnologi

Semarang, September 2005



Dosen Pembimbing



Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONONO, SH  
NIP : 130 368 053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005.**

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 1 tahun 1995. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah: " badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya ". Berdasarkan UUPT sistem kepengurusan perseroan terdiri dari dua jenjang yang masing masing melakukan fungsi kepengurusan dan fungsi pengawasan. Dalam hal tertentu, komisaris dapat melakukan fungsi kepengurusan perseroan.

Sebagai organisasi yang teratur perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 Butir (2) UU No. 1/1995). Kemudian dalam Pasal 82 dikatakan bahwa "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili ... baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dengan demikian antara Direksi dan korporasi ada hubungan istimewa yang dinamakan "*fiduciary relationship*" (hubungan kepercayaan), yang melahirkan "*fiduciary duties*" bagi setiap anggota Direksi. Selanjutnya dalam pelbagai kasus yang menimpa perusahaan, saat ini lebih mencuat kasus pailit atau bangkrut, dimana secara teori dikatakan bahwa kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 september 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 135). Sejak itu, pengajuan permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan **tanggung jawab** yang diberikan kepada **Direksi** pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

Direksi adalah salah satu organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai kepentingan dan tujuan perseroan. Menurut UU PT, direksi wajib menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 85 ayat 1 UU PT). Hal ini dikenal dengan istilah *fiduciary duties*. Apabila pengurus tidak menjalankan perusahaan dengan baik yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban bahkan sampai kepada harta pribadinya. Prinsip ini dikenal sebagai *Piercing the corporate veil*, yang merupakan prinsip yang dianut oleh UU PT (vide Pasal 85 ayat 2 UU PT). Dengan demikian, walaupun suatu badan hukum berbentuk PT, pengurusnya tetap dapat dimintai **pertanggungjawaban** sampai kepada harta pribadinya apabila tidak menjalankan perusahaan dengan baik

**Kata Kunci: Kepailitan Tidak Menhapus Tanggung Jawab Direksi**

## Abstract

Article 1 section (1) The Act No. 1 of 1995 giving defines that limited liability company is hereinafter referred to co-partnership, which is: "Legal entity based on the law of agreement, conducting business activity with authorized capital which entirely divided in share and fulfill clauses set of law and it's regulation of execution." according to The Act No. 1 of 1995, managerial system of co-partnership consist of two ladder which is each part doing management and observation function. In some respects, commissary can do function management of co-partnership. As regular organization, co-partnership have organ consist of Stockholder Public Meeting (*Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS*), Board of Director and Commissary (Article 1 item (2) The Act No. 1 of 1995). Later then, in Article 82 said that "Board of Directors hold full responsible of co-partnership management for interest and target of co-partnership, and also represent...whether in and extrajudicial." Thereby, there is special relation between board of directors and corporation named by "*fiduciary relationship*" (trust relationship), bearing "*fiduciary duties*" for every board of directors.

Hereinafter, in all sort of case befalling company, in this time, arising many bankrupt or broke cases. Theoretically, bankrupt is a process where a debtor having monetary difficulty to pay for the debt, and expressed by justice, in this case by Trial of Commercial, because of the debtor cannot pay for the debt. Debtor's property can be allotted to all creditors as according to regulations of government. In 1997, when monetary crisis knock over Indonesia, many debts cannot be paid keel even have been billed for. Based on that case, arise idea to develop bankrupt process by improve and repairing legislation in bankrupt area and postponement of debt obligation to pay, briefly shortened by PKPU.

On April, 20<sup>th</sup> 1998, government have specified Government Regulation of Substitution of law No. 1 Year 1998 regarding Change of Bankruptcy Law which have been agreed by Parliament become law that is The Law No. 4 Year 1998 regarding Stipulating Government Regulation No. 1 Year 1998 regarding Change of Bankruptcy Law, 9 September 1998 (Statute Book Republic of Indonesia Year 1998 Number 135). Since then, proffering of bankrupt statement applications began to be brought to The Trial of Commercial and born various justice decisions concerning bankrupt case. Hereinafter, emerge question how is board of *director's responsibility* to the company.

Board of Directors is one of the co-partnership organs, having full of responsibility to manage company according to company's interest and objectives. According to The Limited Liability Company Law, Board of Directors has an obligation to run business as according to company's interest and objectives (Article 85 Section (1) Limited Liability Law). This Matter is recognized with term of fiduciary duties. If official member do not run business well, on the other hand resulting loss of company, hence he earns to be asked responsibility that coming up with personal property of him. It is known as *Piercing the Corporate Veil*. The principal of *Piercing the Corporate Veil* is embraced by Limited Liability Company Law (vide Article 85 Section (2)). Thereby, although a legal entity in form of limited liability, the official member remain to earn to be asked the responsibility into his personal property if he do not run a business well.

**Key Note :** Bankruptcy does not vurnish the responsibility of boad directors.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEHUBUNGAN DENGAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan berhasil tersusun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. **BARDA NAWAWI, SH.** selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ijin kepada kami untuk dapat mengikuti program Pasca Sarjana dan mengikuti ujian akhir kesarjanaan.
2. Prof. Dr. **Sri Redjeki Hartono, SH.** selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing selama penyusunan tesis ini.
3. **Ani Purwanti, SH.MH.** Selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Ilmu Hukum **UNDIP** Semarang, yang telah memberikan ijin untuk berkesempatan menyelesaikan kuliah.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta beserta Panitera dan staf yang telah memberikan ijin kepada kami untuk mengadakan penelitian dalam rangka mengumpulkan data guna penyusuna tesis ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat beserta Panitera dan staf yang telah memberikan ijin kepada kami untuk mengadakan penelitian dalam rangka mengumpulkan data guna penyusuna tesis ini.

6. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberikan ijin kepada kami untuk mengadakan penelitian dalam rangka mengumpulkan data guna penyusuna tesis ini.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Banten beserta Para pejabat Struktural dan staf yang telah memberikan ijin dan dorongan dalam mengikuti ujian S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
8. Istri dan Anak-anak saya beserta keluarga besar, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menempuh studi S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
9. Para Pejabat dan Staf pada Bagian Umum Kanwil Departemen Hukum dan Ham Banten, serta rekan-rekan dan sahabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih dorongan semangat dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini ;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, mengingat sempitnya waktu yang penulis miliki dalam menyusun tesis ini, dimana disamping kuliah masih harus tetap menjalankan tugas-tugas kedinasan sehari-hari di Kantor Wilayah departemen Hukum dan Ham Banten.

Akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan penulis selalu menanti kritik dan koreksi yang kami harapkan.

Semarang, September 2005

Penulis.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRAC

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Penelitian .....	16
E. Methode Penelitian .....	17
F. Kerangka Berpikir .....	21

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB  
DIREKSI SEHUBUNGAN DENGAN KEPAILITAN  
PERSEROAN TERBATAS.**

**A. PERSEROAN TERBATAS PADA UMUMNYA.**

1. PT Sebagai Badan Usaha Yang berbadan Hukum	31
2. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas. ....	100
3. Tanggung Jawab PT sebagai Badan Hukum dalam Struktur Organisasi PT .....	120
4. PT Tertutup dan PT Terbuka .....	140

**B. KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS.**

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kepailitan .....	147
2. Sumber Hukum Kepailitan dan Asas-asas Hukum Kepailitan .....	155

3. Dunia Usaha dalam Hukum Kepailitan .....	161
4. PT Sebagai Debitur Pailit .....	171
5. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan PT	175
6. Perlindungan Kepentingan Para Pihak Dalam Hal PT Pailit. ....	181
<b>C. TANGGUNG JAWAB DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS</b>	
1. Tanggung Jawab Perusahaan pada PT Pailit.	186
2. Tanggung Jawab Direksi pada PT Pailit.	20
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
 A. Hasil Penelitian .....	227
1. Tanggung Jawab Pengurus Sebagai Konsekwensi Kepailitan PT .....	234
2. Batas-batas Pertanggung Jawaban Direksi terhadap Kepsialitan PT .....	259
3. Kedudukan Anggota Direksi Yang Beritikad Baik	272
 B. Pembahasan .....	281
1. Tanggung Jawab Pengurus Sebagai Konsekwensi Kepailitan PT .....	281
2. Batas-batas Pertanggung Jawaban Direksi terhadap Kepsialitan PT .....	313
3. Kedudukan Anggota Direksi Yang Beritikad Baik	331
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	348
A. Kesimpulan .....	348
B. SARANSARAN .....	350
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>xiii</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG.

Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, maka sejak saat itu berubahlah ketentuan pengaturan Perseroan Terbatas yang sebelumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebelumnya didalam KUHD ketentuan mengenai perseroan terbatas hanya diatur dalam 21 ( dua puluh satu ) pasal saja, sedangkan didalam UUPT terdiri dari 129 ( seratus dua puluh sembilan ) pasal, ini berarti jumlah pasal yang terdapat didalam UUPT sebanyak 6 ( enam ) kali jumlah pasal tentang PT yang terdapat dalam KUHD.

Walaupun jumlah pasal yang terdapat didalam UUPT lebih banyak, tetapi materi yang diatur adalah merupakan penjabaran dari ketentuan yang terdapat pada KUHD, atau kodifikasi dari kebiasaan yang dilakukan berdasarkan KUHD.

Dalam kedudukan sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas mempunyai sifat mandiri, dalam arti bahwa perseroan Terbatas dalam hukum dipandang sebagai Badan Usaha yang berdiri sendiri terlepas dari orang-perorangan yang berada didalam perseroan tersebut. Disatu pihak PT adalah merupakan perkumpulan atau perhimpunan orang-orang yang mengadakan kerja sama, tetapi dilain pihak segala perbuatan yang

dilakukan dalam rangka kerjasama tersebut oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Dengan demikian sebagai konsekwensi maka ketentuan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Sebaliknya jika terjadi kerugian atau utang yang mengakibatkan goyahnya kedudukan perseroan adalah menjadi tanggung jawab PT itu sendiri. Bentuk tanggung jawabnya adalah PT harus menanggung seluruh kerugian dan utangnya dengan menggunakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki.

Dari uraian diatas maka terlihat bahwa keberadaan orang-perorang yang ada dalam badan usaha tersebut dianggap lepas eksistensinya dari perseroan atau dalam istilah hukum sering disebut *persona standi ini judicio*.

Menurut bentuknya Perseroan terbatas mempunyai beberapa karakteristik yang dominant yaitu :

1. Pertanggung jawaban semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi.
2. Alat mobilitas atas hak pernyataan , dan
3. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Dari ketiga karakteristik tersebut, maka secara otomatis unsure pertanggungjawaban merupakan factor terpenting sebagai umpan pendorong kesediaan para investor untuk menanamkan modalnya pada perseroan terbatas. Dikatakan sangat penting, sebab jika terjadi utang

atau kerugian-kerugian maka utang dan kerugian akan semata-mata ditanggulangi secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia pada perseroan terbatas tersebut. Sebaliknya penanam modal dalam PT ( pemegang saham ) secara pasti tidak akan memikul utang kerugian lebih dari bagian harta kekayaannya yang ditanamkan pada PT. Jadi dalam hal ini pengertian Terbatas dalam PT adalah mengandung arti keterbatasan baik dari sudut perseroan itu sendiri maupun dari sudut para pemegang saham.

Selain dari pada itu dalam kaitannya dengan penelitian, unsure pertanggung jawaban telah dipilih untuk dijadikan focus penelitian, khususnya pertanggungjawaban direksi sehubungan dengan kepailitan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan UUPT, terdapat 2 ( dua ) bentuk perseroan Terbatas, yaitu PT Tertutup dan PT Terbuka. Dalam materi yang diatur didalam UUPT tersebut tidak terlihat adanya perbedaan antara kedua bentuk Perseroan Terbatas karena perbedaan kedua bentuk perseroan tersebut tidak dijelaskan secara khusus, dalam pasal-pasal tertentu, selain dari pada itu pasal 1 ayat (6) UUPT dinyatakan cukup jelas. Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa UUPT hanya memberikan rumusan pengertian terhadap PT Terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (6), sedangkan rumusan pengertian PT Tertutup tidak disebutkan. Dengan tidak adanya rumusan pengertian PT Tertutup

tersebut maka dengan sendirinya bentuk PT yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 1 ayat (6) dapat disebut sebagai PT Tertutup.

Sebenarnya dalam rancangan undang-undang PT yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR-RI terdapat penjelasan pasal 1 ayat (6), tetapi setelah disahkan justru penjelasan tersebut tidak ada lagi. Dalam penjelasan yang seharusnya ada dinyatakan bahwa persyaratan yang berlaku bagi perseroan yang melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal mencakup tatacara pelaporan yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa didalam UUPT telah membedakan adanya dua bentuk Perseroan Terbatas yaitu PT yang go Public dan Perseroan Terbatas yang tidak go-public.

Pengaturan kedua bentuk Perseroan terbatas ini selanjutnya secara jelas akan dapat dilihat perbedaannya dalam undang-undang pasar modal. Menurut Pasal1 ayat (22) Undang-undang nomor 8 Tahun 1996, menyebutkan digolongkan PT sebagai Perusahaan Publik jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 30 ( tiga ratus ) orang pemegang saham ;
2. Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000.000,00 ( tiga milyar ) rupiah, atau
3. suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Jika dilihat dari ketentuan diatas, maka dapat dilihat bahwa PT Publik walaupun memiliki modal yang cukup besar dan sahamnya telah dimiliki oleh banyak orang tetapi tidak melakukan penawaran umum maka PT tersebut disebut sebagai PT Tertutup, namun demikian guna perlindungan, kepada para pemodal tetap wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur untuk Pasar Modal.

Kemudian bagaimana mengenai PT Go-Public, pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa PT GO-Public atau PT Terbuka, menurut pasal 1 UUPT pengaturannya meliputi :

1. Disebut sebagai PT Terbuka jika modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi ketentuan tertentu atau disebut juga perusahaan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (6) ;
2. Jika suatu perseroan disebut sebagai Perseroan Terbuka, maka dibelakang nama perseroan tersebut harus ditambahkan dengan singkatan Tbk, pasal 13 ayat (3) ;
3. Perubahan status dari PT tertutup menjadi PT Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pasal 15 ayat (2 ) huruf g ;
4. Setiap pengeluaran saham bagi perusahaan terbuka harus telah disetor penuh dengan tunai, pasal 27 ayat (4 ) ;

5. Perhitungan tahunan dalam suatu perseroan terbuka wajib dilakukan oleh akuntan public, pasal 59 ayat (1) huruf c.
6. Suatu Perseroan terbuka wajib mempunyai minimal 2 orang direksi, pasal 79 ayat (2) ;
7. Suatu Perseroan terbuka wajib mempunyai minimal 2 (dua) orang komisaris, pasal 94 ayat (2) ;
8. Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan tertentu dipasar modal baik perseroan tertutup maupun perseroan terbuka berlaku UUPT sepanjang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Dengan pengaturan diatas maka bagi perusahaan terbuka yang akan melakukan penawaran umum ( go-public ) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang dibidang pasar modal, yang meliputi :

1. Pengaturan tentang perusahaan yang go-public, seperti anggaran dasar, modal, kepengurusan, ketenagakerjaan, pembukuan dan keuangan, aspek social kemasyarakatan dan sebagainya ;
2. Pengaturan tentang efek yang diperdagangkan, jenis efek, keamanan efek, penggantian efek yang hilang, penyimpangan efek dan sebagainya ;
3. Pengaturan tentang proses dan prosedur go-public, seperti proses persiapan, proses pelaksanaan, IPO, public expose, pengumuman di media massa dan sebagainya ;

4. Pengaturan tentang pendaftaran dan pencatatan ( di BAPEPAM dan Bursa Efek ) ;
5. Pengaturan tentang perdagangan efek itu sendiri ;
6. Pengaturan tentang dokumentasi, seperti pernyataan, pendaftaran, prospectus, prospectus ringkas, confort letter, dan sebagainya ;
7. Pengaturan tentang hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses go-public.

Dalam ketentuan UUPT disinggung pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan, yaitu dalam hal pertanggung jawaban direksi dalam hal perusahaan pailit, pengaturannya kurang lengkap dan kurang terinci. Pengaturan masalah kepailitan kedalam UUPT tersebut adalah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur walaupun secara lebih rinci kepailitan diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 1 Tahun 1998, tentang Kepailitan ( Lembaran Negara RI tahun 1998, nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3761 ). Dengan diberlakukannya undang-undang Kepailitan maka tuntutan kreditur-kreditur luar negeri untuk memperoleh jaminan kepastian hukum jika modal yang ditanamkan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman-pinjaman luar negeri kepada pengusaha Indonesia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman.

Gejolak moneter yang terjadi di beberapa Negara Asia, yang diantaranya menimpa Indonesia sejak pertengahan 1997, telah membawa pengaruh terhadap kegiatan ekonomi nasional terutama kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan eksistensinya di bidang usaha, termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran/mengembalikan pinjaman mereka terhadap para investor/krediturnya. Dalam keadaan yang demikian itu maka timbul pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab.

Persoalan pertanggungjawaban terhadap Perseroan Terbatas, UUPT menganut prinsip Piercing Corporate Veil, artinya pertanggungjawaban pengurus dan para pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu. Prinsip Piercing Corporate Veil dalam UUPT terlihat pada beberapa pasal yang terdapat didalamnya yaitu pasal 3 ayat (2), yang pada intinya menyatakan bahwa Pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan pasal 3 ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi sebab pasal 3 ayat (2) menentukan antara lain sebagai berikut :

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh perseroan, atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Dengan demikian terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham. Hal-hal tertentu tersebut antara lain adalah apabila terbukti telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan pasal 3 ayat (2) huruf a. diatas dapat dipertanyakan mengenai status hukum perseroan. Perseroan baru memperoleh status badan hukum jika akta pendiriannya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Diatas telah disebutkan bahwa sebelum perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman, tanggung jawab pemegang saham serta pengurus ( Direksi dan Komisaris ) tidak terbatas, tetapi jika akta pendirian PT telah mendapat pengesahan maka baik pemegang saham maupun direksi dan komisaris menjadi terbatas. ( Pasal 23 UUPT )

Oleh karena tanggung jawab pemegang saham menjadi terbatas maka selanjutnya dalam pasal 82 UUPT juga mengatur pertanggung jawaban direksi, yang antara lain menyebutkan Direksi bertanggung jawab

penuh terhadap pengurusan PT dan seterusnya. Pengertian tanggung jawab tersebut berlaku terhadap direksi perseroan yang tidak dapat mengembalikan hutangnya. Dalam keadaan demikian maka direksi mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengembalian seluruh pinjaman-pinjamannya. Jika ternyata dalam batas waktu yang telah ditentukan bersama debitur, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai debitur, maka dengan melalui keputusan Pengadilan atas permohonan para krediturnya, perseroan dapat dinyatakan pailit.

Pailit atau Kepailitan menurut Henry Cambell sebenarnya adalah suatu keadaan yang menunjukkan pada ketidak mampuan seorang atau badan hukum atau pedagang untuk mengembalikan utang-utangnya (bankrupt). Selanjutnya dalam ensiklopedi ekonomi keuangan dan perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bankrupt adalah seseorang yang oleh suatu keputusan Pengadilan dinyatakan bankrupt, dan aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan guna membayar utang-utangnya. Namun demikian pada umumnya orang sering mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bankrupt adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil dan merata diantara kreditur.

Selanjutnya menurut para pakar hokum di Indonesia seperti Ahmad Yani dan Gunawan SH dalam bukunya Seri Hukum Bisnis, menyatakan bahwa putusan pailit adalah suatu eksekusi missal yang

ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua asset dari kekayaan orang atau badan hukum yang dinyatakan pailit, atau yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.<sup>1</sup>

Selain itu Prof.Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH. menyatakan bahwa kepailitan pada dasarnya adalah merupakan suatu keadaan hukum berdasarkan keputusan pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Keputusan pengadilan dimaksud mempunyai akibat hukum yang sangat penting bagi kedudukan debitur.<sup>2</sup>

Dari kedua pengertian tentang kepailitan diatas, terdapat 2 (dua) unsure yaitu :

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan ;
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan.

Dalam masalah kepailitan sebagaimana pengertian diatas, terdapat dua belah pihak yang terikat dalam hubungan hukum satu dengan yang lainnya yaitu pihak debitur dan pihak kreditur. Menurut undang-undang Kepailitan dikatakan bahwa debitur adalah orang atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani & Gunawan, SH. Seri Hukum Bisnis, KEPAILITAN, Radjawali Pers, Jakarta, 1999, hal 11.

<sup>2</sup> Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan, Makalah yang disajikan pada Konperensi 150 Tahun KUHPperdata, Jakarta, 1999, Hal. 6.

undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dengan demikian kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang disebut prestasi dan kontra prestasi.

Prestasi merupakan suatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbale balik. Perbuatan sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak merupakan harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak-pihak lain.<sup>3</sup>

Dengan adanya keputusan pailit yang ditetapkan oleh pengadilan tersebut maka yang dapat dicermati adalah mengenai tanggung jawab pengurus dari perseroan pailit. Tanggung jawab pengurus dalam keadaan perseroan pailit kerkaitan erat dengan :

1. Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Direksi pada umumnya ;
2. Tanggung Jawab Perdata Direksi dari perseroan Pailit ;
3. Tanggung Jawab Pidana Direksi dari Perseroan pailit .

Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata ( BW ) adalah merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Utang merupakan suatu hubungan hukum berupa perikatan, sementara itu didalam dunia perdagangan apabila debitur tidak mampu atau tidak bersedia membayar prestasi terutama utang yang telah diperjanjikan sebelumnya ,aka kreditur dapat

---

<sup>3</sup> Ronald A. Anderson, *Businis Law*, South Western Publishing Co, edisi XI.1981, hlm 170.

menuntut ke muka pengadilan, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa debitur tidak mampu membayar atau pailit. Jika debitur dal hal ini adalah perseroan terbatas maka yang bertanggung jawab atas seluruh utang-utangnya adalah pengurus dalam hal ini menurut UUPT adalah Direksi, yang berdasarkan pasal 1 ayat (4) mempunyai tanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) diatas juga dipertegas oleh ketentuan dalam pasal 79 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.

Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hokum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatak pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. Selain dari pada itu tanggung jawab direksi secara tegas pula diatur dalam pasal 82 dan 90 UUPT yang menyatakan :

- a. pasal 82 UUPT menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan ;
- b. pasal 90 UUPT menyebutkan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Sebagaimana dimaksud pasal-pasal diatas terdapat beberapa criteria tanggung jawab direksi perseroan pailit yaitu :

1. Tanggung jawab itu hanya timbul jika perseroan itu melalui prosedur kepailitan ;
2. Harus ada kesalahan/kelalaian ;
3. Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika ternyata asset perusahaan yang diambil tidak mencukupi untuk membayar utang.
4. Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya satu orang direktur yang melakukan kesalahan/kelalaian tetapi direktur lainnya dianggap turut bertanggung jawab
5. Presumsi bersalah dengan beban pembuktian terbalik.

Dari lima criteria diatas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan direktur dalam mengelola perusahaan, karena pada dasarnya direktur adalah merupakan ujung tombak bagi maju mundurnya

perusahaan dalam arti seorang direktur tidak boleh sembarangan sehingga akibatnya akan merugikan pihak-pihak lain, yang pada akhirnya berdampak pula terhadap kerugian perusahaan. Jika perusahaan banyak dirugikan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seorang direktur, maka pada akhirnya perusahaan tersebut akan dapat dinyatakan pailit atau bankrupt.

## **B. RUMUSAN MASALAH .**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menyangkut tanggung jawab direksi jika perseroan terbatas dinyatakan pailit. Adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pengurus sebagai konsekwensi terjadinya Kepailitan Perusahaan dengan mengingat kemandirian PT
2. Dalam Hal apakah dan sampai batas-batas manakah direksi harus bertanggung jawab terhadap kepailitan PT .
3. Dalam Hal Perusahaan dinyatakan Pailit yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengurus, maka bagaimana kedudukan anggota direksi yang beritikad baik.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian hukum yang tersusun dalam tesis ini, difokuskan pada masalah pertanggung jawaban direksi sehubungan dengan kepailitan Perseroan Terbatas. Bertolak dari rumusan masalah yang ada, maka penulis mempunyai

tujuan untuk meneliti permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh kepastian hukum mengenai :

1. Bagaimana prosedur penetapan keputusan kepailitan terhadap perseroan terbatas
2. Siapa yang bertanggung jawab jika Perseroan terbatas dinyatakan Pailit.
3. Mendiskripsikan secara sistimatis masalah-masalah mengenai pertanggung jawaban direksi jika perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Selain tujuan diatas, maksud diadakan penelitian mempunyai kegunaan yang sangat penting antara lain yaitu :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perusahaan, khususnya tentang tanggung jawab direksi sehubungan dengan kepailitan PT.
2. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai Tanggung Jawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan Perseroan Terbatas.
3. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum perusahaan dan hukum kepailitan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dan empiris.

Metode pendekatan yuridis normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan taraf sinkronisasi peraturan baik yang bersifat vertical atau horizontal. Inventarisasi hukum adalah berkaitan dengan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga badan usaha dan lembaga kepailitan. Sedangkan taraf sinkronisasi hukum ditujukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertical yakni peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau antara peraturan yang berlainan bidangnya.<sup>4</sup>

Pendekatan empiris digunakan dengan dasar pemikiran bahwa pendekatan normatif saja tentu tidak dapat melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan suatu aturan hukum. Untuk itu diperlukan pendekatan lain untuk melihat suatu fenomena dan institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola.

---

<sup>4</sup> Ronny Hanantyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 11.

Menurut pandangan ini, hukum secara konkrit dalam masyarakat dapat berbeda dari apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui secara konkrit bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi sehubungan dengan kepailitan Perseroan Terbatas. Dengan diketahuinya realitas tersebut diharapkan dapat melakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan, baik aturan maupun penerapan hukumnya.

## **2. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini bersifat diskriptis analitis, karena memberikan gambaran mengenai peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan obyek yang menjadi permasalahan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan dikantor Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia RI, dan instansi terkait lainnya.

## **4. Metode Penentuan Sampel.**

---

<sup>5</sup> Ronny Hanantyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Fak.Hukum UNDIP, Semarang, 1999, hal 11.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mengambil unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sample adalah :

- 1) Pejabat Tim Revisi Undang-undang Kepailitan pada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;
- 2) Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;
- 3) Hakim, Panitera/Sekretaris, Wapan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
- 4) Hakim, Panitera/Sekretaris, Wapan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
- 5) Debitur dan Kreditur Kepailitan

## **5. Metode Pengumpulan Data.**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan data scunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan.

### **a. Studi Kepustakaan.**

Dengan studi kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, seperti peraturan dasar, KUHPerdata, UU Kepailitan, Undang-undang Perseroan Terbatas, Yurisprudensi, Keputusan Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya dengan permasalahan yang dibahas ;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus-kamus lainnya yang ada sangkut pautnya dengan penelitian.

**b. Studi Lapangan**

Dalam studi lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan.

Responden yang diwawancarai harus telah mempunyai pengalaman tertentu atau setidaknya pernah menangani atau menghadapi obyek penelitian. Wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

## **6. Metode Analisa Data.**

Metode analisis data yang dipergunakan adalah normatif-kwantitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kwalitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha untuk menggali informasi-informasi dari responden tentang bentuk pertanggungjawaban dereksi sehubungan dengan kepailitan Perseroan Terbatas.

## **F. KERANGKA BERPIKIR.**

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka untuk memecahkannya diperlukan kerangka pemikiran dengan menggunakan alur piker yang sistimatis yang diawali dengan menguraikan Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan Perseroan terbatas, mengapa PT harus dibedakan menjadi duabentuk ( PT Terbuka dan PT Tertutup ), Apa yang membedakannya, lembaga kepailitan, Prinsip hukum kepailitan, sumber hukum kepailitan dan

azas-azasnya, akibat kepailitan, perlindungan kepentingan para pihak dan diakhiri dengan pertanggungjawaban direksi perusahaan yang dinyatakan pailit.

Pada latar belakang pembahasan disinggung mengenai adanya 2 ( dua ) bentuk perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka. Walaupun UUPT secara terinci tidak menyebutkan adanya kedua bentuk PT tersebut, namun secara transparan terlihat perbedaan diantara keduanya.

Dalam makalah yang dibacakan pada konperensi 150 tahun KUHPerdata, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. mengungkapkan bahwa Dasar Hukum lahirnya kepailitan modern yang saat ini mulai diberlakukan diIndonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Nilai-nilai Utama yang dapat menjadi titik awal dari pengaturan kepailitan di Indonesia pada dasarnya dapat ditemukan pada Buku I, II, III dan IV KUHPerdata, serta Buku I KUHD. Jika KUHPerdata adalah menjadi dasar lahirnya undang-undang kepailitan maka sebagai dasar hokum umum dari lembaga kepailitan adalah pasal 1131 dan pasal 1132. sedangkan dasar hokum yang khusus adalah Faillissementverordening, S.1905, No.217 jo 1906 No. 348. Dalam perkembangan berikutnya yang ditandai dengan timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dimana banyak perusahaan yang terbelit utang, maka pemerintah menganggap perlunya dihidupkannya lembaga kepailitan. Untuk menghidupkan lembaga kepailitan diperlukan suatu aturan khusus setingkat Undang-undang. Oleh karenanya dalam keadaan mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( PERPU ) yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang selanjutnya dalam sidang DPR pada masa persidangan berikutnya perpu tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Apabila dibandingkan antara peraturan kepailitan yang lama dengan peraturan kepailitan sekarang, tampak beberapa perbedaan fundamental dalam prosedur atau segi prosesualnya, disamping masih terdapat persamaan-persamaan dalam essensinya dan hakekatnya, sehingga tidak seluruh pasal-pasal dalam peraturan lama dihilangkan tetapi diambil alih dan dijadikan pasal-pasal dalam UU Kepailitan. Selain dari pada itu beberapa ketentuan dalam UUkepailitan masih memerlukan berbagai macam penafsiran didalam penerapannya, baik dikalangan para hakim, para penasehat hokum, atau para pihak pencari keadilan pada umumnya.

Dengan tetap mempertahankan bahwa filosofis peraturan kepailitan dan pengadilan niaga adalah penyelesaian utang secara cepat dan adil dalam proses jalannya peradilan, perlu kiranya dilakukan pemikiran-pemikiran kearah penyempurnaan peraturan-peraturannya ( melalui revisi ) ataupun melalui petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh MARI, sambil menunggu keluarnya Yurisprudensi-yurisprudensi sebagai sumber hokum dalam segi perkembangan procedure beracara kepailitan di Pengadilan.

Dengan dimulainya babakan baru dalam hokum perniagaan di Indonesia dengan diberlakukannya UUKepailitan, maka yang perlu dipahami selanjutnya adalah mengenai siapa-siapa yang dapat dinyatakan pailit. Ketentuan pasal 1

ayat (1) undang-undang Kepailitan ( UUK ) menyebutkan bahwa setiap debitur ( pengutang ) yang berada didalam keadaan berhenti membayar utangnya dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Yang dimaksud dengan debitur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) adalah :

1. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah tidak peduli apakah orang tersebut menjalankan perusahaan atau tidak.
2. Badan-badan Hukum, Badan hukum disini adalah seperti PT, Perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lainnya.
3. Harta Warisan seseorang yang meninggal dunia. Dengan pengertian sebelum meninggal dunia orang tersebut dalam keadaan berhenti membayar utang.
4. Setiap wanita bersuami yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau menjalankan perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.

Debitur sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (1) tersebut dikecualikan dari kepailitan jika :

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh Hakim Pengawas ;

2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan ( pasal 213, 225, 321 KUHPerdara ) ;
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan Hak Nikmat hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 311 KUHPerdara.
4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan ketentuan pasal 318 KUHPerdara.

Putusan kepailitan yang dijatuhkan terhadap debitur, menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap debitur yang dipailitkan antara lain yaitu :

1. Kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan dengan dasar pasal 22 Undang-undang Kepailitan. Pembekuan ini berlaku sejak pernyataan pailit itu diputuskan, selanjutnya menurut pasal tersebut pembekuan itu berlaku juga terhadap suami atau istri debitur yang kawin dengan persatuan harta perkawinan.

Sebagai konsekwensi dari ketentuan pasal 22 UUK, seperti diuraikan diatas, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan tersebut. Kemudian pembekuan hak keperdataannya, kepailitan berakibat pula terhadap harta kekayaan debitur pailit.

Menurut pasal 19 UUK dinyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu, termasuk warisan. Menurut pasal 40 UUK segala warisan selama kepailitan menjadi hak debitur pailit tidak boleh diterima oleh curator, kecuali dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran atau perincian mengenai harta peninggalan. Sedang untuk menolak warisan, curator memerlukan kuasa dari hakim pengawas.

Terhadap seluruh kekayaan debitur pailit sebagaimana dimaksudkan pasal 19 UUK tersebut maka terdapat perkecualian dalam kepailitan misalnya tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan, buku-buku yang perlu untuk melaksanakan jabatannya, makanan dan minuman untuk satu bulan lamanya, alimentasi yang diberikan kepada debitur pailit, sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya, karena pada dasarnya menurut pasal 19 UUK yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur bukan pribadinya.

2. Akibat kepailitan juga dapat diberlakukan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUK menyebutkan bahwa putusan pernyataan pailit mempunyai akibat terhadap segala putusan hakim yang menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama tidak satu putusanpun mengenai hukuman

paksaan badan dapat dilaksanakan. Dan selain dari pada itu segala putusan mengenai pnyitaan, baik yang dianggap sudah maupun yang belum dilaksanakan dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Dari uraian diatas dapat ditarik pengertian bahwa setelah ada putusan pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah itu penjualan atau penyitaan terhenti, semua bentuk sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, sekalipun putusan hakim itu sudah dimulai, maka pelaksanaannya batal demi hukum.

3. Akibat kepailitan berpengaruh terhadap perjanjian timbale balik yang dilakukan oleh debitur pailit. Hal ini diatur dalam pasal 36 UUK.
4. Akibat kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan sebagaimana diatur dalam pasal 46 UUK.
5. Akibat kepailitan terhadap barang jaminan milik debitur pailit, diatur dalam pasal 56 UUK.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab direksi dari perusahaan pailit. Pada prinsipnya secara umum tanggung jawab seorang anggota direksi sebuah perseroan terbatas yang jatuh pailit adalah sama saja dengan tanggung jawab anggota direksi perseroan terbatas dalam keadaan normal, hanya saja bagi direksi PT pailit kewenangannya dalam bertindak dalam hukum ada dibawah pengawasan kurator. Namun tanggung jawab direksi tetap terbatas pada sebatas besarnya saham yang dimilikinya. Dalam arti tanggung jawab tersebut lepas dari kekayaan pribadi direksi, oleh karena itu barang dan

harta kekayaan pribadi pada saat perusahaan yang diurusnya pailit tidak boleh disita atau dilelang.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip umum diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut semata-mata hanya dibebankan kepada badan hukum dalam hal perusahaan pailit. Prinsip-prinsip tersebut dipertahankan dengan teguh undang-undang perseroan terbatas ( UUPT ) dan Undang-undang Kepailitan ( UUK ). Dalam perkembangan teori dan praktek hukum akhir-akhir ini, penerapan kemandirian tanggung jawab badan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam hal-hal tertentu prinsip tersebut mengandung sendi-sendi ketidakadilan dan demikian pula jika prinsip tersebut diaplikasikan kedalam hukum kepailitan dan likuidasi maka unsure kesalahan dan kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 90 ayat (2) UUPT tidak dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip umum tersebut.

Pasal 90 ayat (2) UUPT mengandung unsure-unsur yang mewajibkan Direksi untuk bertanggung jawab jika perseroan terbatas pailit yaitu :

- a. Jika direktur bertindak diluar batas kekuasaannya yang diberikan oleh anggaran dasar.
- b. Jika direktur melakukan tindakan melawan hukum ( pidana atau perdata ) ;
- c. Jika direktur bersikap sangat tidak layak atau bertentangan dengan prinsip Business Judgement atau Fiduciary Duty ;
- d. Jika terjadi apa yang disebut Ultra Vires ;

---

<sup>6</sup> Munir fuadi, SH.MH.LLM, Hukum bisnis dalam teori dan praktek, PT Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 82.

e. Jika terjadi fenomena yang dapat dilingkupi oleh doktrin Piercing The Corporateveil.

Kelima unsure yang terdapat dalam pasal 90 ayat (2) UUPT tersebut sebenarnya merupakan kekecualian dari pada prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban direksi sebagaimana telah diuraikan diatas yang dalam prakteknya telah dikesampingkan, sehingga pada masa sebelum berlakunya UU Kepailitan ( UU Nomor 4 Tahun 1998 ), jarang sekali direksi bertanggung jawab jika perusahaan dinyatakan pailit. Dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum berdasarkan pasal 90 ayat (2) UUPT maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perusahaan pailit.

Tanggung jawab direksi tersebut tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas sebagai pribadi, melainkan dalam hal-hal tertentu, terhadap perbuatan lainnya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Dalam kedudukannya sebagai direktur, dalam hal-hal tertentu seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukannya sendiri, melainkan juga atas tindakan direktur lainnya, atau sampai pada batas-batas tertentu bertanggung jawab pula atas tindakan orang lain diluar direksi yang dilakukan untuk atas nama perseroan.

Dengan demikian jika direksi telah melakukan secara sah tindakan atau perbuatan dalam kapasitasnya sebagai direktur bukan sebagai pribadi, maka dalam semua perbuatannya yang dilakukan untuk atas nama perusahaan adalah merupakan perbuatan perusahaan.

Selanjutnya adalah mengenai berlakunya prinsip tanggung renteng artinya para direktur bertanggung jawab bersama-sama atas tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi yang lain. Prinsip hukum mengenai tanggung jawab renteng ini diatur dalam pasal 83 UUPT, dan bahkan sebelum UUPT berlaku prinsip ini sudah dikenal sebagaimana contoh-contoh dalam yurisprudensi yang telah ada.

Pemberlakuan prinsip-prinsip tanggung jawab renteng mempunyai kekecualian yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tindakan seorang direksi yang tidak menindahkan aturan main antar anggota direksi ;
2. Keahlian spesifik dari seorang anggota direksi yang tidak dimiliki oleh direktur lainnya.
3. Jika dalam menentukan arah kebijaksanaan perusahaan dengan melalui voting, seseorang direktur menolak hasil voting tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEHUBUNGAN DENGAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

#### D. PERSEROAN TERBATAS PADA UMUMNYA

##### 1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum.

###### a. Pengertian Perseroan Terbatas.

Istilah Perseroan Terbatas sebelumnya telah dikenal jauh hari sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan terbatas. Jika melihat kembali pada peraturan lama, Perseroan Terbatas dikenal dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau yang dikenal dengan KUHD. Dalam KUHD tidak tercantum secara resmi mengenai pengertian dari PT, dengan tidak disebutkannya secara jelas maka banyak pendapat yang mendefinisikan apa sebetulnya yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas.

Dalam pasal pasal yang terdapat dalam KUHD secara implisit telah menunjukkan adanya penertian dari Perseroan Terbatas, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal 36, 40, 42 dan 45. KUHD. Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun tidak disebutkan dengan jelas, ternyata Perseroan Terbatas mempunyai unsure sebagai berikut :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero ( pemegang saham ) dengan tujuan untuk

- membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua didalam rapat umum pemegang saham ( RUPS ), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
  - c. Adanya pengurus ( direksi ) dan pengawas ( komisaris ) yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawas terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ( UUPT ) juga tidak ditemukan secara jelas dalam pasal-pasal nya dengan klasifikasi tertentu sehingga badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas.

Didalam pasal 1 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

*Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Dalam pasal tersebut hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum, untuk mendapat status badan hukum pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (6) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :

*“Perseroan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri “*

Jadi untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai Badan Hukum, maka badan usaha tersebut terlebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan tetapi mengenai apa dan bagaimana bentuk dari Perseroan terbatas tersebut tidak secara jelas diatur dalam pasal-pasal UUPT, oleh karena itu, UUPT hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum, padahal institusi badan usaha yang merupakan badan hukum bukan saja badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, melainkan juga yayasan dan koperasi. Jika disimpulkan maksud dari bunyi pasal-pasal diatas maka yang dimaksud dengan badan hukum itu tidak hanya perseroan terbatas, tetapi masih ada badan-badan usaha lainnya yang disebut juga sebagai badan hukum.

Dibandingkan dengan badan usaha lainnya Perseroan terbatas mempunyai perbedaan yang sangat signifikan yaitu bahwa bentuk perseroan terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Perbedaan ini disebabkan karena pemilik dana ( investor ) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi ( risk-averse investor ). Pada dasarnya untuk memperoleh risiko

yang sekecil mungkin, maka setiap investasi harus didukung oleh suatu perjanjian/kontrak khusus. Akan tetapi bila hal ini dilakukan pada setiap melakukan investasi, maka biaya yang diperlukan tidaklah murah, terutama untuk mekanisme control dari setiap penanam modal tersebut. Dengan penanaman modal melalui perseroan berarti mengurangi biaya transaksi. Disini risiko investasi terbatas pada dana yang ditanamkan, sedangkan mekanisme control diserahkan pada hukum perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perseroan terbatas tersebut. Bentuk Perseroan terbatas banyak menarik minat para pengusaha, karena perkembangan hak hidupnya dalam perekonomian banyak Negara. Pembatasan liabilitas dan kemudahan ke luar masuk dari kepemilikan suatu perseroan terbatas, maka bentuk perseroan terbatas sering disebut sebagai mesin uap kapitalisme.

Secara Umum Perseroan Terbatas mempunyai cirri-ciri tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam UUPT. Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota direksi dan komisaris. Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tetap dianut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, sebagaimana tersebut dalam pasal 3, pasal 85.

Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas

nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Selanjutnya pasal 85 menyebutkan antara lain bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Persoalan pertanggung jawaban pemegang saham ini pada mulanya merupakan masalah yang kontroversial, karena ada pendapat bahwa tanggung jawab dalam perseroan terbatas tidak boleh lebih dari nilai saham yang diambilnya, sesuai dengan pengertian kata "terbatas" dalam nama badan hukum. Pendapat ini sejalan dengan hakiki dari perseroan terbatas itu sendiri dan prinsip ini dianggap masih valid. Terhadap prinsip diatas dapat dikemukakan bahwa yang menjadi permasalahan adalah bahwa apakah prinsip tersebut akan dijalankan secara absolute, dimana perseroan sebenarnya adalah merupakan alter ego dari pemegang sahamnya sehingga perseroan dipakai sebagai kedok usaha pemegang saham dalam membatasi risiko kerugian yang timbul, sebagai akibat keterlibatannya dalam perseroan, baik untuk kepentingan pribadi maupun alasan lain. Dalam hal ini diperlukan keberanian untuk memberikan keseimbangan dalam penerapan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham.

Perlu dijelaskan bahwa pertanggung jawaban tersebut tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku kerana ada pengecualiannya. Pengecualian tersebut adalah

didasari adanya suatu prinsip yang dianut oleh UUPT yaitu piercing corporate veil, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham juga pengurus/direksi dan komisaris, dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu. Penganutan prinsip tersebut terlihat dari bunyi pasal-pasal yang berlaku bagi para pemegang saham, direksi, maupun komisaris. Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) menjadi tidak berlaku dalam hal yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan dan ;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dengan demikian terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Hal-hal tersebut itu antara lain adalah apabila terbukti telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Secara umum maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah suatu organisasi yang berbadan hukum yang berbentuk perseroan atau disingkat PT, yang mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kekayaan yang terpisah antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi, yang mempunyai saham yang dimiliki oleh para pemegang saham dan yang memiliki pengurus yang dinamakan direksi serta memiliki badan pengawas yang dinamakan Komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya.

#### **b . PT Merupakan Badan Hukum**

Diatas telah dijelaskan bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah: *badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan*

*memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.*

Perjanjian pendirian perseroan dinyatakan dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus Anggaran Dasar yang telah disepakati yang dibuat Notaris dalam bahasa Indonesia. Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman / saat ini Menteri Hukum & HAM (pasal 7 ayat 6).

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri, tatacara pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan Menteri menurut pasal 9 UUPT menyatakan: *untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan.* Pengesahan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima atau dalam hal permohonan ditolak dalam jangka waktu yang sama harus diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasannya. Dalam akta pendirian selain

dimuat anggaran dasar yang telah diperjanjikan harus dimuat pula keterangan mengenai:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
- b. susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat dan;
- c. pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian (pasal 8 ayat 1).

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi Perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Pada Perusahaan semacam ini pemisahan antara pemilik modal dengan pimpinan Perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Fungsi masing masing pihak sangat berbeda pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran masing-masing dapat bergeser sesuai dengan besar kecilnya kegiatan dan peraturan yang berlaku

demikian juga tingkah laku masing masing dapat tidak saling mendukung untuk kepentingan perusahaan.

Pada dasarnya pemodal tidak dapat secara langsung berhubungan dengan pengelola terutama pada perusahaan besar dalam keadaan inilah hubungan kelembagaan dewan komisaris diperlukan sebagai suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola agar kepentingan perseroan dapat terjamin. Patut disadari, kepentingan pemilik tidaklah sama dengan kepentingan perseroan. Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengharuskan adanya lembaga komisaris sehingga tidak ada penjelasan bagaimana fungsi dan tugas dewan komisaris meskipun dalam kenyataan kebanyakan perseroan yang didirikan berdasarkan KUHD selalu ada lembaga komisaris.

Fungsi perseroan tidak hanya melihat kepentingan pemegang saham dan Pengurus tetapi harus memperhatikan tuntutan atas kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai pihak yang harus diutamakan. Pemegang saham meskipun sebagai pemilik, tetapi tidak harus diperlakukan dengan khusus karena haknya dapat dipindah-tangankan kepada siapa saja kedudukannya tidak banyak berbeda dengan pemodal lainnya. Oleh karena itu kepentingan perseroan patut didahulukan di atas kepentingan pemegang saham.

Seperti telah dijelaskan diatas, untuk dapat disebut sebagai Perseroan terbatas, badan usaha harus mempunyai ciri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai

pemasuk modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya ( disetor ) harus ada pengurus yang terorganisir untuk mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum baik diluar maupun didalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Dengan ciri-ciri tersebut, berarti badan usaha yang disebut sebagai perseroan terbatas harus menjadikan dirinya badan hukum, sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang saham dan pengurusnya.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak diatur secara tegas, namun dalam pasal 40 ayat (2) KUHD yang menyatakan "*persero-persero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-sahamnya* " dan pasal 45 ayat (1) menyatakan "*Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan* ". Dari pernyataan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya secara implisit menyatakan perseroan terbatas adalah badan hukum.

Selanjutnya dengan diberlakukannya UUPT yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, barulah diperoleh kepastian bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Kepastian tersebut dapat dilihat dari bunyi pasal 1 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa *perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.* Dengan demikian kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak perlu disimpulkan lagi sebagaimana halnya menurut KUHD, sebab dalam pernyataan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 1 Tahun 1995 telah dengan tegas disebutkan. Disamping itu pemakaian istilah perseroan terbatas yang penyebutannya disingkat dengan nama PT yang selama ini penggunaan istilah tersebut didasarkan pada kebiasaan yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat banyak, telah pula resmi mendapat landasan hukumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat (2) yang menyatakan “ *Nama perseroan harus didahului dengan perkataan perseroan terbatas atau disingkat PT* “

Sepertihalnya yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa suatu badan usaha dapat dikatan sebagai perseroan terbatas, harus mempunyai cirri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal, yang tanggung jawabnya tidak melebihi besarnya saham yang dimilikinya ( modal yang disetor )

dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum baik diluar maupun didalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut sebagai perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum , sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya.

Pernyataan pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang, ketegasan ini berbeda dengan peraturan lama ( KUHD ) yang tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perseroan terbatas itu adalah merupakan badan hukum, akan tetap baik dalam UUPT maupun KUHD tidak dapat ditemukan adanya pembatasan mengenai apa yang dinamakan badan hukum itu.

Ada beberapa teori yang dikemukakan para ahli mengenai badan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Teori Fictie dari Von Savigny, yang berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja, sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah yang dapat dikatakan sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fictie saja yaitu sesuatu yang sesungguhnya

tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum ( badan hukum ) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan, menurut Brinz, menyatakan bahwa teori ini menyatakan hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiadanya manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3. Teori Otto van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya ( Pengurus dan anggota-anggotanya ). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.
4. Teori Propriete collective dari Planiol, Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan

kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik dan kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Disini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Manusia selaku pendukung hak yang mempunyai kepentingan perseorangan, dapat pula mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainya. Mereka memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri, menciptakan suatu organisasi, memilih pengurus-pengurusnya yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan dalam organisasi yang dibentuknya tersebut yang terpisah dari harta mereka masing-masing dan akhirnya menciptakan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi pada intinya Badan Usaha yang berbadan hukum adalah suatu perkumpulan orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama yang terbentuk dalam suatu organisasi, mempunyai kekayaan sendiri diluar kekayaan pribadi para anggotanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari

hak dan kewajiban pribadi para anggotanya, dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam maupun diluar hukum, sehingga orgnisasi yang terbentuk tersebut mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum terlepas dari manusia-manusia yang menjadi anggotanya. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dimaksud sebagai badan Hukum.

Sebagai inti dari pengertian badan hukum yang didasarkan pada teori-teori diatas, maka suatu badan usaha dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

1. mempunyai harta kekayaan sendiri ;
2. mempunyai tujuan tertentu ;
3. mempunyai kepentingan sendiri ; dan
4. mempunyai organisasi yang tertentu.

Keempat unsur tersebut, memang terlihat ada pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, maka jika diuraikan akan terlihat bahwa keempat unsur-unsur tersebut memang ada pada perseroan Terbatas.

1. Mempunyai Harta Kekayaan Yang Terpisah.

Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya. Kekayaan tersebut didapat dari para peseronya ( pemegang saham ) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk

mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya dimasyarakat misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian bila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas, maka pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut, walaupun harta tersebut berasal dari pemasukan para pesero dan harta tersebut adalah terpisah sama sekali dari harta kekayaan pribadi para pesero. Perbuatan hukum pribadi para pesero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. Dengan kata lain bahwa akibat hukum dari harta terpisah itu adalah sebagai berikut :

- a. Kreditur pribadi dari para pesero dan atau dari para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu ;
- b. Para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga ;
- c. Kompensasi antara hutang badan hukum dan hutang pribadi tidak diperkenankan ;
- d. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pesero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum

dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.

- e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

## 2. Mempunyai Tujuan Tertentu.

Tujuan tertentu dari suatu perseroan terbatas dapat diketahui didalam anggaran dasar perseroan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 huruf b UUPA yang menyebutkan bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 huruf b tersebut, dapat diketahui juga tujuan perseroan dilihat dari nama perseroan tersebut, sebagai contoh , PT. BANK MANDIRI. Tanpa harus bertanya kegiatan dari PT BANK MANDIRI tersebut maka orang sudah dapat mengetahui bahwa kegiatan dari PT diatas adalah bergerak dibidang perbankan, sedangkan tujuannya adalah tidak untuk mencari keuntungan pribadi dari sebagian para peseronya, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka seluruh aktivitasnya dilaksanakan oleh organ perseroan yang terdiri dari Para pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Jadi jelas tujuan yang terdapat dalam badan hukum terdapat pula dalam perseroan terbatas.

## 3. Mempunyai Kepentingan Sendiri.

Dalam hubungannya dengan unsure mempunyai kekayaan sendiri, untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu maka perseroan terbatas mempunyai kepentingan sendiri,kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektifnya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialaminya dan kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sebab itu perseroan terbatas mempunyai kepentingan sendiri dapat menutut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

4. Mempunyai organisasi yang teratur.

Badan hukum adalah merupakan suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan Hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organnya. Sampai dimana organi yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak dalam hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan sebagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih, diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain adalah suatu pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi yang teratur dan merupakan sesuatu yang esensial bagi badan hukum. Demikian pula halnya dengan perseroan terbatas, mempunyai anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendiriannya yang

mencerminkan keberadaan suatu organisasi yang teratur. Dalam anggaran dasar ini ditentukan tata tertib organisasi dalam aktivitasnya dan bila ada hal-hal yang belum tertampung dalam anggaran dasar ini dapat diatur melalui keputusan-keputusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

### **c. Pendirian Perseroan Terbatas.**

Suatu perseroan Terbatas berdiri atau ada semata-mata karena perjanjian oleh dua atau lebih dengan akta resmi atau notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Demikian ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUPT. Ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perseroan terbatas. Tanpa adanya akta otentik ini akan meniadakan eksistensi perseroan terbatas, sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Selain harus dengan syarat dibuat dengan akta resmi atau akta notaris, sebenarnya baik menurut KUHD maupun menurut UUPT tata cara pendirian PT diatur dalam kedua ketentuan tersebut. Sebagai bahan perbandingan dibawah ini diuraikan tata cara pendirian PT baik menurut KUHD maupun menurut UUPT sebagai berikut :

#### **I. Tata cara pendirian menurut KUHD**

##### **1. Persyaratan**

Akta pendirian suatu perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan pasal 38 KUHD;
- b) Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 KUHD;
- c) Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat perseroan, dan
- d) Diumumkan dalam Berita Negara RI, sesuai dengan pasal 38 KUHD.

Keempat hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar suatu PT yang didirikan sah menjadi badan hukum. Masing-masing syarat tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini.

- a. Akta Pendirian sebuah PT harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Maksudnya adalah Akta Pendiannya harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Yang dimaksud pejabat umum disini adalah Notaris. Jadi harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Bila tidak dibuat demikian, maka akta tersebut dianggap batal.
- b. Persyaratan berikutnya adalah Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris, harus diajukan kepada Menteri Kehakiman RI untuk memperoleh persetujuannya. Tahap ini merupakan langkah awal untuk sahnya suatu pendirian suatu Perseroan Terbatas.

Menteri kehakiman RI (saat ini Menteri Hukum dan HAM) setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama permohonan yang diajukan tersebut, akan mengeluarkan Keputusan Menteri yang isinya menetapkan bahwa: memberikan persetujuan atas Akta Pendirian tersebut.

## 2. Persetujuan Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM

Ada suatu hal yang perlu dicatat, yaitu Surat Keputusan Persetujuan oleh Menteri Kehakiman / Hukum dan HAM RI memuat klausula yang berbunyi: "Menyatakan bahwa PT ini baru dianggap badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pengumuman dalam Berita Negara RI".Ini menunjukkan bahwa sebelum suatu PT diakui sebagai badan hukum, maka PT tersebut belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain tidak bisa melakukan kegiatan transaksi, seperti melakukan jual beli, membuat perjanjian dan lain sebagainya (*rechtsbetrekkingen*).Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1972, hal tersebut telah diubah menjadi peprsetujuan pengesahan tidak lagi dengan memakai klausula tersebut. Dengan demikian maka perusahaan sudah mulai dapat menjalankan kegiatannya tanpa harus menunggu sampai pendirian perusahaan diumumkan dalam Berita Negara RI.

## 3. Dasar Pertimbangan

Pertimbangan yang dipergunakan dalam memberikan persetujuan atas pendirian suatu PT adalah apabila pendirian tersebut:

- Tidak bertangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum menurut Pasal 37 KUHD;
- Tidak ada keberatan-keberatan yang penting terhadap pendiriannya;
- Tidak memuat ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan hal-hal yang diatur dalam KUHD Buku Kesatu Bab III Bagian 3 mengenai PT, yaitu mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 55.

#### 4. Cara pemberian Persetujuan

Persetujuan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman itu ada 2 macam:

1. Bersyarat, yaitu persetujuan diberikan dengan catatan bahwa perseroan akan bersedia dibubarkan apabila MENTERI Kehakiman menanggapi perlu untuk kepentingan umum;
2. Tanpa Syarat, yaitu persetujuan diberikan tanpa catatan yang artinya tidak bisa dibubarkan kecuali oleh Mahkamah Agung atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya apabila pendirian PT tidak disetujui, maka alasan untuk itu disampaikan kepada pemohon agar diketahui, kecuali

pemberitahuan itu dianggap tidak sepenuhnya. Tahap berikutnya adalah mendaftarkan pendirian PT pada Kantor Panitra Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan atau domisili perseroan atau PT tersebut, dan yang terakhir adalah pengumuman atau diumumkan secara resmi dalam Berita Negara RI. Dengan telah melaksanakannya keempat tahap atau langkah tersebut di atas, maka tuntaslah pelaksanaan pemenuhan syarat yang diharuskannya, sehingga PT telah berdiri sebagai badan hukum yang sah/sepurna. Biasanya dalam praktek keempat syarat tersebut dikuasakan dan dilaksanakan oleh Notaris yaitu setelah dibuat dan diselesaikannya Akta Pendirian oleh Notaris yang dihadiri dan ditandatangani oleh para Pendiri atau para pemegang saham perseroan.

## **II. Tata cara pendirian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 ( UUPT )**

### **1. Tata Pendirian**

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996, maka sekaligus menggantikan Buku Kesatu Bab III Bagian Ketiga tentang Perseroan Terbatas, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, kecuali segala peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1974 dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995.

a. Persyaratan

"Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: "oleh dua orang", "akta notaris" dan "bahasa Indonesia". Dua orang maksudnya bahwa pendirian sekurang-kurangnya harus ada dua, tidak boleh satu. Dalam mendirikan perusahaan (badan hukum) harus didasarkan pada "perjanjian" atau yang disebut "asas kontraktual". Kalau orang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau dua pihak. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang tersebut yaitu "prinsip perjanjian". Oleh karena itu pula "orang" disini diartikan baik "orang perseorangan" maupun orang dalam pengertian "*artificial person* atau *natuurlijk person* " yaitu badan hukum. Jadi bisa orang perseorangan, dan bisa badan hukum.

Kemudian dibuat dengan "akta notaris" yang berarti harus otentik, tidak boleh di bawah tangan melainkan dibuat oleh pejabat umum, dan dalam "bahasa Indonesia", bukan dalam bahasa Inggris stsu bahasa-bahasa lain. Tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan kedalam bahasa lain. Namun demikian perlu diperhatikan persyaratan "dua orang" ini pengecualiannya. Persyaratan yang menentukan bahwa

perusahaan harus didirikan oleh "dua orang" atau lebih tersebut, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini bisa terjadi, karena pendirian BUMN didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, karena mempunyai status dan karakteristik yang khusus.

Undang-undang mewajibkan bahwa pada saat pendirian harus mengambil bagian saham atau sejumlah saham. Tetapi apabila ternyata kemudian setelah pengesahan, pemegang saham perseroan menjadi kurang dari dua orang, maka undang-undang mewajibkan pemegang saham bersangkutan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut. Di sini terselip lagi istilah "orang lain" yang maksudnya adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.

Apakah suami istri dalam satu rumah tangga termasuk dalam pengertian merupakan satu kesatuan harta. Secara umum, memang suami istri berada dalam kesatuan harta. Namun, apabila pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri tersebut membuat perjanjian kawin atau pisah harta, maka dia buka dalam kesatuan harta.

Bagaimana halnya apabila setelah batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan tersebut terlampaui, dan sebagian sahamnya belum juga dialihkan kepada orang lain atau pemegang

sahamnya tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam keadaan demikian pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.

#### b. Pengesahan dan Persetujuan

Langkah berikutnya adalah pengajuan permohonan kepada Menteri Kehakiman / Hukum dan HAM RI untuk memperoleh pengesahan. Para pendiri bersama-sama atau kuasanya - bisa Notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus - mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Tidak seperti sebelumnya, dalam undang-undang ini dengan tegas dinyatakan bahwa pengesahan diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan tersebut harus diterima oleh pejabat bersangkutan, sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakannya harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya, dan pemberitahuan inipun ada batas waktunya yaitu dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima. Di sini perlu

diperhatikan bahwa terdapat penggunaan kata-kata dan istilah yang berbeda antara pengertian menurut KUHD dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 atau UUPT.

Menurut KUHD permohonan diajukan untuk memperoleh "persetujuan", sedangkan berdasarkan UUPT, permohonan diajukan untuk memperoleh "pengesahan", yang kedua-duanya maksudnya sama. Hanya saja berdasarkan UUPT, kata "persetujuan" tetap ada, tetapi dipergunakan dalam kaitan untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar perusahaan. Dalam hal melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, maka pengajuan permohonannya adalah untuk memperoleh "persetujuan" Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM RI.

#### c. Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Pertanyaan selanjutnya bagi penulis, bilakah suatu perseroan yang didirikan, memperoleh status badan hukum? Perseroan memperoleh status badan hukum, setelah Akta Pendirian yang dibuat dengan akta notaris sebagaimana disebutkan di atas, memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM RI. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian perseroan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

#### d. Akta pendirian

Akta pendirian menurut Anggaran Dasar dan Keterangan lain, sekurang-kurangnya: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;

1. Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, karena pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk PT didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk PT sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disektor pada saat pendirian.

#### e. Larangan dan Keharusan

Ada beberapa hal yang patut memperoleh perhatian berkenaan dengan Akta Pendirian yaitu adanya larangan bahwa Akta Pendirian tidak boleh memuat:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain

Serta adanya keharusan berkenaan dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta pendirian sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum yang dimaksudkan antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari pada uang tunai.
2. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut di atas dilekatkan pada Akta Pendirian. Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan Akta pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Apabila pencantuman perbuatan hukum dan pelekatan seperti dimaksudkan di atas terpenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan kecuali dikukuhkan menurut cara yang telah ditentukan.

#### f. Pengukuhan

Sebelum perseroan disahkan, biasanya pendiri melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan perseroan. Perbuatan-perbuatan tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, yaitu apabila:

1. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga;
2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, walaupun perjanjian tersebut tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Perlu dijelaskan bahwa perbuatan hukum pendiri tersebut dilakukan oleh pendiri setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum. Terhadap perbuatan hukum tersebut perseroan

bisa menerima, mengambil alih, atau mengukuhkan, tetapi bisa juga justru sebaliknya yaitu menolak.

Dalam hal perbuatan hukum pendiri ditolak, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan sebagaimana disebutkan di atas, maka masing-masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang timbul. Kewenangan untuk mengukuhkan perbuatan-perbuatan hukum dimaksud adalah berada pada RUPS, nama RUPS belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan. Oleh karena itu maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi.

## **2. Pendaftaran dan Pengumuman**

Langkah terakhir dalam rangka pendirian suatu PT adalah pendaftaran dan pengumuman seperti berikut ini.

### **a. Pendaftaran**

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. Akta pendirian sesuai dengan pengesahan Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM RI.
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman / Hukum dan HAM RI ;atau
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Laporan kepada Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM RI.

Pendaftaran Akta Pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah penerimaan laporan.

#### b. Pengumuman

Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diancam dengan sanksi pidana atau perdata.

Lebih jauh mengenai masalah pendaftaran, diuraikan dalam bab tersendiri mengenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

### **3. Sanksi Perdata ataupun Pidana**

Sesuai dengan pendaftaran dan pengumuman yang harus dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana diutarakan di muka, patut diperhatikan bahwa dalam hal ini sanksi hukum yang bisa dikenakan terhadapnya adalah sanksi perdata dan sanksi pidana! Dalam hal apa sanksi perdata dan yang mana sanksi pidana, simak penjelasan berikut ini.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa selama pendaftaran dan pengumuman atas berdirinya perseroan belum dilaksanakan, maka (anggota) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perubahan atau tindakan hukum yang dilakukan perseroan sesuai dengan bunyi pasal 23 UUP. Pasal ini mengatur sanksi perdata bagi Direksi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perseroan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI menurut UUP.

Selain kewajiban Direksi dalam hal pendaftaran berdasarkan UUP, Direksi juga terikat untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran

berdasarkan UU-WDP, yang apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara atau denda. Jadi UU-WDP mengatur sanksi pidana bagi direksi yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajiban dan tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan. Oleh karena itu perlu diperhatikan khususnya bagi mereka yang mengemban tanggung jawab tersebut dan yang terlibat langsung yaitu "*person in charge*" untuk melaksanakan kewajiban tersebut, seyogianya memahami ketentuan tersebut. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mengatur sanksi pidana sebagai berikut:

#### Pasal 32

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atas peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana pada setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

#### Pasal 33

1. Barang siapa yang melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

#### Pasal 34

1. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu pernyataan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

#### Pasal 35

1. apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33, dan 34 undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan huku, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.
2. Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa suatu badan hukum lain.

#### **4. Perbuatan Hukum Pendiri**

Berdasarkan apa yang dialami selama ini, waktu yang diperlukan sejak awal sampai perseroan dinyatakan sah berdiri atau disetujui oleh Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM RI sering memakan waktu yang cukup lama. Namun berbeda halnya dengan keadaan tersebut, dalam undang-undang baru yaitu Undang-undang NO. 1 Tahun 1995 (UUPT) kemungkinan "mulurnya" waktu (*protracted*) tanpa kepastian dapat dicegah dengan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan dengan tegas bahwa untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM RI (yang sebelumnya disebut memperoleh persetujuan Menteri) agar perseroan memperoleh status badan hukum, waktunya ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

Selama dalam penantian ini biasanya para pendiri memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang berguna dan tidak ingin hanya bertopang

dagu tetapi melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Dalam kurun waktu menunggu tersebut kemungkinan terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Para pendiri berupaya menyelesaikan hal-hal yang perlu termasuk mengadakan transaksi termasuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga;
- b. Anggota direksi yang diangkat dan nama-namanya telah di cantumkan dalam Akta Pendirian sudah mulai melakukan kegiatan baik yang bersifat intern maupun dengan pihak ketiga.

Selain itu sebelum perseroan didirikan, apabila pendiri melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, tersebut harus dicantumkan dalam Akta Pendirian perseroan. Perbuatan hukum yang dimaksudkan itu adalah antara lain mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk atau dengan cara lain selain dalam bentuk tunai. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut dilekatkan pada Akta Pendirian perseroan. Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dalam pendirian perseroan yang bersangkutan, harus ditempatkan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Apabila keharusan untuk mencantumkan perbuatan hukum dan melekatkannya pada Akta Pendirian seperti di maksudkan di atas tidak

terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban pada perseroan, kecuali apabila dikukuhkan menurut cara yang telah di tentukan oleh Undang-undang PT. Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan bagi penulis dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan hukum para pendiri sah karena pendiri membuat perjanjian atau perikatan sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum.
2. Apakah perbuatan hukum atau perjanjian yang dibuat oleh para pendiri mengikat perseroan, dan
3. Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut

Perbuatan hukum para pendiri yang dilakukannya adalah sah, hanya saja tanggung jawabnya ada pada merek masing-masing yaitu bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang timbul, dan bukan merupakan tanggung jawab perseorangan;

Perbuatan hukum para pendiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat hukum yang timbul (pasal 11 ayat (2) UUPT);

1. Perbuatan hukum dari pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, asalkan perseroan;

- a. Secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, dengan pihak ketiga;
- b. Secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- c. Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan (pasal 11 ayat (1) UUPT)

Sebenarnya kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan di atas pada RUPS. Namun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut biasanya belum dapat diselenggarakan mengingat perseroan baru saja disahkan. Dengan demikian maka untuk maksud tersebut, pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan Direksi. Sebelum dikukuhkan maka perseroan tidak terikat seperti apa yang telah diutarakan di atas.

Selain itu, Di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) ditetapkan bahwa untuk mendirikan suatu perseroan bukan dengan cara pendaftaran, melainkan para pendiri bersama-sama atau kuasanya (biasanya notaris) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan yang sudah dibuat di notaris, untuk memperoleh "pengesahan" dari Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM RI. Sedangkan

dalam proses selanjutnya, pendaftaran juga dilakukan sesuai dengan undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UUPT hanya mengenal "Anggaran Dasar" perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian, pada waktu perseroan didirikan. Dalam Pasal 8 UUPT dinyatakan bahwa Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, dan sebagai persyaratan, Anggaran Dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan; Nama perseroan harus didahului dengan singkatan "PT" dan untuk Perseroan Terbuka selain didahului dengan "PT", setelah nama perseroan harus ditambah singkatan kata "Tbk". Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya, dan alamat itu harus disebutkan antara lain dalam surat menyurat, sehingga melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi. Ketentuan dan syarat-syarat berkenaan dengan "nama perseroan", dibahas lebih lanjut pada paragraf tersendiri.
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan usaha

perseroan adalah kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut.

3. Jangka waktu berdirinya perseroan; Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akan tetapi apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan, maka hal tersebut harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan adalah tidak terbatas waktunya.
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor; Modal dasar perseroan ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Dari setiap penempatan modal tersebut harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Seluruh saham yang telah disetor pada saat pengesahan perseroan.
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham. Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Bila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai saham yang memberikan hak suara.

6. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris; Untuk Perseroan Terbuka diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Untuk diangkat menjadi anggota Direksi dan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang. Anggaran dasar mengatur tata cara, pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan, juga pemberhentian sementara apabila terdapat jabatan Direksi dan Komisaris yang kosong. Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi, demikian pula wewenang dalam kewajiban Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS.
  
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya. Anggaran Dasar dapat menentukan lain, namun harus terletak di Wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS tahunan diselenggarakan oleh Direksi dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya, atau dapat juga dilaksanakan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris; Anggaran Dasar dapat menetapkan sebagaimana disebutkan dalam angka 6) di atas.
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden, setelah 5 (lima) tahun, deviden yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu. Pengambilan deviden tersebut diatur dalam Anggaran Dasar; dan
10. Ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT.

Kemudian I.G. Rai Widjaya, S.H.,M.A.<sup>7</sup> menyatakan mengenai permodalan dalam perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

1. Struktur Modal

Untuk mengolah suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan atau *authorized capital*. Modal perseroan dibedakan antara modal dasar, modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, dan modal disetor.

- a. Modal dasar (*authorized capital*) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan, sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham.

---

<sup>7</sup> I.G. Rai Widjaya, S.H.,M.A. 2000 *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kesaint Blanc, hal 82

- b. Modal yang ditempatkan (*issued capital atau subscribed capital*) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Jadi para pendiri, demikian juga para pemegang saham perseroan telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan, dan oleh karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan. Dalam modal yang ditempatkan ini bisa termasuk saham *treasury atau treasury stock*.
- c. Modal yang disetor (*paid up capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan.

Pada saat perseroan didirikan, undang-undang menentukan bahwa sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan tersebut harus sudah ditempatkan atau diambil atau dikeluarkan. Dari setiap penempatan modal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan harus telah disetor. Dan sisanya (50% lagi) atau seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan oleh Menteri Kehakiman RI, dengan bukti penyetoran yang sah. Penundaan atau mengangsur, tidak mungkin dilakukan setelah pengesahan perseroan, karena pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali

harus disetor penuh. Demikian pula apabila pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan, maka tagihannya tidak boleh dipergunakan sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas sahamnya. Namun demikian bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran atas saham, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### 1.1. Modal Dasar

Modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham yaitu terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dan saham dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk (*aan tooder*). Undang-undang menentukan bahwa modal dasar perseroan besarnya paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan minimal tersebut diatas. Mengenai perubahan besarnya modal dasar tersebut dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Penetapan besarnya modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp 20 juta tersebut tentunya disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan nilai uang rupiah. Seandainya sewaktu-waktu terjadi inflasi atau sebaliknya nilai mata uang rupiah menguat, maka dengan sendirinya batas minimum modal dasar juga akan diubah atau diadakan penyesuaian.

Oleh karena itulah Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang UUPT Pasal 25 ayat (3) menyebutkan bahwa "perubahan modal dasar dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya, ditempatkan dengan Peraturan Pemerintah".

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang dikeluarkan kemudian, yaitu pada tanggal 10 Nopember 1995 memberikan definisi tentang Perusahaan Publik sebagai berikut, Pasal 1 ayat 22 UUPM dinyatakan bahwa, Perusahaan publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## 1.2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus telah ditempatkan dan setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahaan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh. Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tanggal pengesahan, tidak dimungkinkan penyetoran atas saham secara mengangsur. Kemungkinan mengangsur saham hanya dilakukan sebelum pengesahan diberikan oleh Menteri Kehakiman/Hukum dan HAM R.I.

## 2. Penyetoran Atas Saham

Pada umumnya penyetoran atas saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penyetoran atas saham dalam bentuk lain. Jadi penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam bentuk lain itu bisa berupa benda berwujud atau benda tidak terwujud yang dapat dinilai dengan uang, dan penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan. Yang dimaksud dengan ahli adalah perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut.

Penyetoran atas saham dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang yang dilakukan pada saat pendirian, dicantumkan dalam Akta Pendirian. Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang

dilakukan sesudah pengesahan perseroan disahkan sebagai badan hukum, dilakukan dengan persetujuan RUPS atau orang lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak (*immovables/onroerende goederen/zaken*) harus diumumkan dalam dua surat kabar harian, dengan maksud agar diketahui oleh umum dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Pengumuman mengenai penyetoran tersebut dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional. Pengumuman tersebut memuat jumlah penyetor atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya sebagaimana dimaksudkan di atas. Penyetoran atas saham sebagaimana dalam bentuk lain dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Untuk Perseroan Terbuka, setiap pengeluaran saham harus telah disetor penuh dengan tunai. Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan, tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya. Bentuk-bentuk

"tagihan tertentu" antara lain "*convertible bonds*", selain tagihan tersebut diatas yang dapat dikompensasikan sebagai setoran atas saham, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Pemerintah - RI Nomor 15 Tahun 1999 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Maksud ketentuan pasal 28 Undang-Undang PT yang menentukan bahwa "Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyeter atas harga sahamnya" adalah:

1. untuk mencegah bahwa pemegang saham yang juga kreditor perseroan secara sepihak tanpa sepakat dari perseroan menggunakan hak kompensasi dan dengan demikian menempatkan dirinya dalam kedudukan yang menguntungkan berkenaan dengan kewajiban penyeterannya yang menjadi jaminan semua kreditor perseroan;
2. untuk menghindari adanya perseroan yang setoran modalnya fiktif.

Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang jelas tentang ketentuan, persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh perseroan serta memberikan landasan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Pada prinsipnya, semua bentuk tagihan tertentu perseroan itu dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, sepanjang kompensasi tersebut dilakukan atau disetujui oleh perseroan, setelah terlebih dahulu

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS perseroan yang bersangkutan.

Bentuk tagihan tertentu adalah setiap bentuk tagihan terhadap perseroan yang timbul karena:

- a. perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- b. perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, di mana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, yaitu kewajiban pembayaran utang oleh perseroan menjadi hapus dan perseroan mendapat hak tagih atas pihak yang ditanggung; atau
- c. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas hutang perseroan. Penanggung atau penjamin yang membayar lunas utang perseroan menjadi kreditor dari perseroan berdasarkan hak subrogasi.

Dalam pengertian "bentuk tertentu" tersebut termasuk kewajiban membayar, berdasarkan penanggungan dan pemberian jasa yang telah selesai dilakukan. Bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban penysetoran atas harga saham perseroan yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan. Pihak yang mempunyai tagihan adalah pihak-pihak tertentu yang

mempunyai tagihan terhadap perseroan baik pemegang saham perseroan maupun pemegang saham bukan perseroan.

Kompensasi atau bentuk tagihan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan rapat umum Pemegang saham (RUPS) atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan RUPS. Dan keputusan RUPS. Dan keputusan RUPS tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PT tentang pengambilan keputusan dalam RUPS, yaitu dengan kuorum  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), baik mengenai kehadiran maupun untuk memberikan persetujuan atau keputusan. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai, maka harus diadakan RUPS kedua sesuai dengan Pasal 75 UU-PT.

Bagaimana halnya apabila perseroan berbentuk perseroan terbuka? Dalam hal ini maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yaitu Undang-Undang - RI No. 8 tahun 1995.

Dalam Anggaran Dasar dapat ditentukan bahwa pengeluaran saham yang dilakukan oleh perseroan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu, tidak harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan. Mengenai penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 ini, harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu surat kabar harian yang terbit dan

beredar di tempat kedudukan perseroan dan surat kabar harian dengan peredaran nasional.

### 3. Larangan Pemilik Saham Dalam Kegiatan di PT

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya. Pada dasarnya pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka oleh karena itu kewajiban penyeter atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.

Demi kepastian, maka undang-undang menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan bagi anak perusahaan memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemilikan saham oleh anak perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pemilikan oleh induk perusahaannya.

Yang dimaksud dengan anak perusahaan, adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya:

- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RSUP dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Kemudian persyaratan permodalan secara konkret adalah sebagai berikut: Struktur permodalan menurut UUPT adalah sama dengan yang diatur dalam KUHD. Sedangkan prosentase modal yang harus ditempatkan dan disetor, berbeda dengan yang diatur dalam KUHD - 20% ditempatkan dan 10% disetor. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, bahwa :

Modal Dasar : Minimum Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Modal ditempatkan : Paling sedikit  $25\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp. } 500.000$  harus sudah ditempatkan.

Modal Disetor : Paling sedikit  $50\%$  x nilai nominal setiap saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh.

Penyetoran penuh atas seluruh saham yang telah dikeluarkan, paling lambat pada saat pengesahan. Penyetoran harus disertai bukti penyetoran yang sah dan setelah perseroan menjadi badan hukum, maka setiap pengeluaran saham oleh perseroan harus dibayar penuh oleh

pemegang saham. Pada umumnya bentuk penyetoran atas saham adalah berupa uang, tetapi boleh juga dalam bentuk lain yaitu berupa:

- a. benda berwujud; dan
- b. benda yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

Penyetoran dalam bentuk bukan uang yang dilakukan pada saat pendirian, dicantumkan dalam Akta Pendirian. Sedangkan setelah pengesahan, penyetoran tersebut dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penyetoran atas saham non uang harus disertai rician yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan. Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian dan pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga tersebut.

Demikian pula apabila berupa benda tidak bergerak, ada kewajiban untuk mengumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan dan surat kabar harian dengan peredaran nasional. Dilarang tagihan pemegang saham kepada perseroan dikompensasikan dengan kewajiban penyetoran (ini tidak mutlak, misalnya *Convertible Bond* yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Selanjutnya mengenai pelbagai aktifitas perseroan terbatas selain pengembangan permodalan juga perlu diperhatikan latar belakang pendirian perseroan terbatas tersebut yaitu yang dikenal dengan *memorandum of association* dan *articles of association*, hal ini sering dijumpai pada system hukum common law.<sup>8</sup> *Memorandum of association* adalah dokumen konstitusi yang pokok dari perusahaan. Didalamnya ditetapkan struktur dan tujuan perseroan. Di pihak lain dikenal adanya *articles of association* yaitu peraturan-peraturan yang mengatur perseroan. Jadi *articles of association* adalah mengenai rencana intern di dalam perseroan itu sendiri, sedangkan memorandum menentukan wajah bahwa perseroan diperkenalkan terhadap dunia luar. Bowen L.J. menjelaskan hubungan antara *memorandum* dan *articles*: "memorandum berisi syarat-syarat fundamental sehingga hanya dengan itu perseroan diperkenankan dibentuk. Itu merupakan syarat-syarat yang diperkenalkan untuk kepentingan para kreditor dan masyarakat luar, demikian juga untuk para pemegang saham. *The articles of association* adalah peraturan-peraturan internt perusahaan". Bilamana terjadi pertentangan antara *memorandum* dan *articles*, maka memorandum yang didahulukan. Keduanya ini harus diajukan pada saat "pendaftaran" perusahaan.

Sedangkan dalam perseroan terbatas, sering pula kita jumpai permasalahan pailit, apakah pailit itu? Kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang artinya bangkrut. Bangkrut artinya menderita kerugian besar

---

<sup>8</sup> I.G. Rai Widjaya, S.H.,M.A., *ibid.*

hingga perusahaan jatuh.<sup>9</sup> Kata Inggris untuk bangkrut adalah *bankrupt*. Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit. *Bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Kata Inggris lain untuk bangkrut adalah *insolvent* yang artinya juga bangkrut, pailit. *Insolvency* artinya keadaan bangkrut, keadaan tidak mampu membayar. Sehingga, bangkrut sama artinya dengan pailit dan dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* atau *insolvent*. Kebangkrutan sama artinya dengan kepailitan dan dalam bahasa Inggris dinamakan *bankruptcy* atau *insolvency*. Sementara, likuidasi artinya pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).<sup>10</sup> Kata Inggris untuk likuidasi adalah *liquidation*. Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *liquidation* artinya likuidasi, pembubaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepailitan dan likuidasi merupakan satu rangkaian bukan dua kegiatan yang terpisah. UU Kepailitan mendefinisikan kepailitan dengan rumusan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitor maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur (Pasal 1).

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1999. Kemudian, John M. Echols dan Hassan Shadily mengatakan bahwa *bankrupt* artinya bangkrut, pailit. Dan, *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta 1979.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Dengan demikian, setiap debitor baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki minimal dua kreditur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika debitor dimaksud berhenti membayar karena tidak mampu atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yang seharusnya telah dibayar kepada kreditur. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor atau kreditur. Untuk kepentingan umum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kejaksaan.

Jika debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI)<sup>11</sup>, dan dalam hal debitor adalah perusahaan efek permohonan hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga adalah bersifat serta merta, artinya putusan tersebut dapat dijalankan lebih dulu walaupun diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali. Sejak putusan pernyataan pailit dinyatakan Pengadilan Niaga maka debitor (debitor pailit) secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh hartanya (harta pailit) yang mencakup semua harta debitor yang ada saat itu dan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, kecuali harta yang bukan bagian dari harta debitor namun berada dalam penguasaannya. Debitor tidak dapat lagi menjual, menghibahkan, menggadaikan atau mengagunkan hartanya. Kewenangan mengurus dan membereskan harta pailit karena hukum menjadi kewenangan Kurator.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan.

Sebagai perbandingan, bila dilihat pengaturan di Amerika, Inggris dan Korea<sup>12</sup> ternyata ketentuan kepailitan dan ketentuan likuidasi (khususnya bagi perseroan yang bergerak di bidang perbankan) di ketiga negara tersebut merupakan satu rangkaian, tidak terpisah satu sama lain. Artinya, kepailitan dilaksanakan terlebih dahulu dan likuidasi dilakukan kemudian menindaklanjuti hasil kepailitan tersebut. Kecuali, bila perdamaian (atau reorganisasi) dapat disepakati oleh para kreditur (Kreditur Konkuren) dan debitor maka tindakan likuidasi tidak dilaksanakan.

Pengaturan yang demikian ini berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang memisahkan pengaturan kepailitan dan pengaturan likuidasi bank yang masing-masing diatur dalam undang-undang yang berbeda yakni UU Kepailitan dan UU Perbankan<sup>13</sup> sehingga sebuah bank dapat dipailitkan sesuai UU Kepailitan atau dilikuidasi sesuai UU Perbankan. Pelaksanaan likuidasi menurut UU Perbankan selalu tidak didahului dengan kepailitan namun selalu didahului dengan tindakan-tindakan penyelamatan bank. Selain itu, di Amerika pada dasarnya kepailitan menjadi kewenangan *Office of the Comptroller (OCC)*. Sementara, Inggris dan Korea sama dengan di Indonesia bahwa

---

<sup>12</sup> Amerika, Inggris dan Korea dijadikan pembanding karena dewasa ini hukum bisnis cenderung mengacu ke Common Law System. Pengaturan Kepailitan di Amerika, Inggris dan Korea dapat dilihat dalam Mario Giovanoli and Gregor Heinrich (Editors), ***International Bank Insolvencies - A Central Bank Perspective***, Kluwer Law International, 1999.

<sup>13</sup> Namun dalam UU Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) pengaturan kepailitan dan likuidasi merupakan satu rangkaian, artinya likuidasi didahului dengan kepailitan. Pengaturan yang demikian sejalan dengan yang terdapat di Amerika, Inggris dan Korea.

kepailitan menjadi kewenangan pengadilan. Selanjutnya, berbeda dengan Inggris, di Amerika dan Korea tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap bank sebagai debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh bank sentral atau otoritas perbankan. Sebagaimana halnya Inggris,<sup>14</sup> di Indonesia diatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sebagai debitor adalah otoritas perbankan (BI). Kemudian, di Amerika penunjukan Kurator juga merupakan kewenangan OCC. Sementara, Inggris dan Korea adalah sama dengan di Indonesia yaitu kewenangan penunjukan Kurator juga ada pada pengadilan. Seterusnya, di Amerika, Inggris dan Korea keadaan insolvensi merupakan ukuran untuk mempailitkan bank. Sementara, dalam UU Kepailitan di Indonesia ukuran untuk mempailitkan bank tidak diatur tegas. Kemudian penulis akan menjelaskan apa yang disebut dengan kreditur, kurator, hakim pengawas, pemberesan harta pailit, yaitu antara lain :

1. Kreditur terdiri dari :

- a. Separatis (*Secured Creditor*), Kreditur Separatis tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak eksekusi Kreditur Separatis tetap dapat dilaksanakan seperti tidak ada kepailitan atas debitor. Kreditur Separatis ini meliputi kreditur pemegang hipotik, hak tanggungan atau gadai. Hak Kreditur Separatis dapat ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan

---

<sup>14</sup> Di Inggris pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank adalah *Financial Services Authority (FSA)* dan sebelum terbentuknya FSA dilakukan oleh *Bank of England*. Mario Giovanoli and Gregor Heinrich, *Op.Cit.*, hal. 238.

pernyataan pailit dikeluarkan. Artinya, hak Kreditur Separatis baru dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 90 hari. Pelaksanaan hak Kreditur Separatis berlaku sampai dua bulan setelah insolvensi.

- b. *Preferen (Preferential Creditor)*, Kreditur Preferen yang disebut juga Kreditur Istimewa adalah kreditur yang memiliki hak istimewa yang diberikan UU sehingga kedudukan kreditur dimaksud menjadi lebih tinggi dari kreditur biasa (Kreditur Konkuren). Kreditur Preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.
- c. *Konkuren (Unsecured Creditor)*, Kreditur Konkuren adalah seluruh kreditur yang tidak termasuk Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen. Kreditur Konkuren menerima pembayaran dari harta pailit setelah Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen menerima pembayaran piutangnya. Kreditur Konkuren akan menerima pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.

2. **K u r a t o r (Receiver)**, Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat pengurus dan pemberes harta pailit yang disebut Kurator. Kurator ini dinamakan juga *Receiver for liquidation in bankruptcy*.<sup>15</sup> Dalam hal debitor atau kreditur tidak mengusulkan Kurator kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai Kurator. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit

---

<sup>15</sup> David K. Linnan, 1999, "Indonesian Bankruptcy Policy & Reform: Reconciling Efficiency and Economic Nationalism", *Institute of Southeast Asian Studies Singapore*, September, hal.8.

yang berwenang mengurus dan membereskan harta pailit adalah Kurator, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit itu diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali. Jika kemudian putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka semua tindakan yang telah dilakukan Kurator sebelum atau pada tanggal menerima pemberitaan putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor. Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya baik perorangan maupun persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit dan terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Dalam praktik kebanyakan Kurator adalah advokat, konsultan hukum dan akuntan publik. Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Kurator tidak perlu memperoleh persetujuan dari debitor. Kurator dapat meminjam uang dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman tersebut Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan atau hak gadai maka pinjaman uang yang demikian itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan atau hak gadai hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian atas harta pailit. Kurator dapat diganti oleh Pengadilan Niaga atas permintaan Kurator sendiri, usulan Hakim

Pengawas atau permintaan debitor pailit. Pengadilan Niaga juga dapat mengangkat Kurator lain dan atau Kurator tambahan atas permintaan salah satu dari ketiga pihak ini.

3. Hakim Pengawas, Sama halnya dengan Kurator, dalam putusan pernyataan pailit juga harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang berasal dari hakim Pengadilan Niaga. Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator. Sebelum melakukan penetapan berkenaan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit Pengadilan Niaga harus terlebih dahulu mendengar pendapat Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berkewenangan untuk memperoleh keterangan mengenai kepailitan, mendengar saksi ataupun memerintahkan penyelidikan kepailitan oleh ahli.
4. Pemberesan Harta Pailit, Putusan pernyataan pailit yang ditetapkan Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor tidak berwenang lagi untuk mengurus harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Keadaan ini dapat diakhiri jika rencana perdamaian yang diajukan debitor disetujui para kreditur (Kreditur Konkuren). Persetujuan atas rencana perdamaian itu mengikat setelah disahkan Pengadilan Niaga dalam sidang yang ditetapkan untuk itu. Namun, bila rencana perdamaian yang diajukan debitor ditolak oleh para Kreditur Konkuren maka harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi (Pasal 168 UU Kepailitan). Setelah harta pailit dinyatakan dalam

keadaan insolvensi maka Kurator harus memulai pemberesan melalui penjualan harta pailit tanpa memerlukan persetujuan debitor. Selanjutnya, Hakim Pengawas meminta Kurator membuat daftar pembagian yang memuat rincian mengenai penerimaan, pengeluaran dan jumlah bagian masing-masing Kreditur Konkuren. Setelah mendapat persetujuan Hakim Pengawas daftar pembagian tersebut diumumkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga selama jangka waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas. Pengumuman itu bertujuan agar para Kreditur Konkuren dapat melihat dan mengajukan keberatan bila ada pembagian yang keliru (Pasal 178 dan 179 UU Kepailitan). Jika terhadap daftar pembagian tidak ada Kreditur Konkuren yang berkeberatan maka setelah tenggang waktu pengumuman yang ditetapkan Hakim Pengawas berakhir daftar pembagian dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak (Pasal 182 UU Kepailitan). Setelah memiliki kekuatan hukum tetap maka Kurator melaksanakan pembagian harta pailit sesuai dengan daftar pembagian (Pasal 187 UU Kepailitan). Setelah seluruh utang debitor dibayarkan kepada para Kreditur Konkuren sesuai daftar pembagian maka kepailitan pun berakhir, dan Kurator wajib mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 188 ayat (1) UU Kepailitan). Dalam hal kepailitan telah berakhir maka Kurator dalam waktu satu bulan sejak dilakukan pembagian terakhir harus mempertanggungjawabkan kepengurusan

dan pemberesannya atas harta pailit kepada Hakim Pengawas. Kurator mengembalikan kepada debitor semua dokumen yang pernah diterimanya selama proses kepailitan berlangsung (Pasal 188 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan).

#### **d. PT Sebagai Asosiasi Modal.**

Perseroan Terbatas merupakan satu diantara beberapa asosiasi yang ada. Umumnya yang dimaksud dengan asosiasi adalah suatu wadah untuk kerjasama yang relatif lama dan kontinu antara dua orang atau lebih dengan maksud agar dapat dipermudah dicapainya suatu tujuan yang dikehendaki dan tujuan yang dikehendaki itu dapat beraneka ragam.

Banyak para pakar Hukum perusahaan yang meragukan apakah Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal, dalam kenyataannya setiap pendirian PT selalu melibatkan dua atau lebih dari para pemodal yang menggabungkan modalnya dalam satu perseroan terbatas, yang berupa pengambilan saham pada waktu PT didirikan. Oleh karena itu didalam suatu PT yang ditonjolkan adalah asosiasi modalnya bukan asosiasi orangnya sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari para pemodal sebatas pada besarnya saham ( modal ) yang disetorkan pada PT tersebut. Hal tersebut baik oleh KUHD maupun UUPT dinyatakan dengan tegas sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) KUHD bahwa pesero-pesero atau pemegang saham atau sero tidak

bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh dari saham-sahamnya, demikian juga menurut pasal 3 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berbeda dengan Firma, berdasarkan ketentuan pasal 18 KUHD menyatakan bahwa didalam persekutuan-persekutuan dengan firma setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan. Dalam kata lain bahwa PT adalah merupakan Asosiasi Modal sedangkan Firma adalah asosiasi pemodal.

Keadaan yang demikian tersebut menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab terhadap para andelen, pemegang saham. Ini berarti segala resiko kerugian sepenuhnya dibebankan kepada kumpulan modal yang berasal dari pendiri dan atau orang-orang pemegang saham yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya dan merupakan kekayaan PT. Ketentuan ini tidak terbatas terhadap PT yang didirikan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. Baik didalam KUHD maupun UUPT tidak menyebutkan larangan bahwa sebuah perseroan Terbatas didirikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. Dalam Perseroan Terbatas yang diperlukan adalah bukan hubungan antara para pendirinya, yang dipentingkan dalam pendirian PT adalah penyeteran modal. Jadi boleh-boleh saja misalnya Suami, istri dan anak-anaknya mendirikan PT, walaupun modal yang disetor adalah modal

yang berasal dari Kepala keluarga, namun dalam akta pendirian diakui dan dinyatakan bahwa tidak dipermasalahkan dari mana modal yang disetor oleh para pendiri itu berasal, yang jelas dalam akte pendirian orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga tersebut menyetor modal untuk atas nama masing-masing dan telah memisahkan modal yang disetor tersebut dari kekayaan pribadi keluarga tersebut. Dengan kata lain bahwa karena sifat terbatasnya sebuah perseroan terbatas itulaah maka pendirian sebuah PT oleh satu ikatan keluarga diantara para pendirinya tersebut tidak ada masalah dan sah-sah saja.

#### **e. Saham Perseroan Terbatas.**

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa pasal 1 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi didalam saham, dan selanjutnya pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Dari pernyataan kedua pasal diatas, dapat dimengerti bahwa sesungguhnya saham itu merupakan sesuatu hak terhadap harta kekayaan perseroan. Oleh karena itu dalam akta pendirian suatu PT pasti dicantumkan jumlah modal PT yang terbagi dalam saham-saham. Ditinjau dari cara mengeluarkannya, menurut pasal 24 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa saham yang merupakan modal dasar perseroan yang terdiri atas nilai nominal saham dapat dikeluarkan atas

nama dan atau atas tunjuk. Memperhatikan ketentuan dalam pasal 24 diatas maka terdapat 2 ( dua ) jenis saham dalam perseroan terbatas yaitu :

1. Saham atas nama adalah saham yang nama pemiliknya sudah tertera didalamnya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak sebab pengalihannya melalui prosedur balik nama.
2. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak menyebutkan nama pemiliknya dan biasa disebut sebagai saham blanko. Peralihannya tidak memerlukan proses balik nama namun cukup dari tangan ke tangan, sebab saham ini meligitimasi pemegangnya sebagai pemilik kecuali dibuktikan terbalik.

Dalam pada itu ternyata dalam pasal 42 (3) UUPT, diatur sama sebagaimana pasal 41 KUHD, yang menyatakan bahwa saham atas tunjuk ini hanyalah dapat dikeluarkan apabila nilai nominalnya sudah disetor penuh ke perseroan. Tujuan diaturnya ketentuan diatas dalam pasal dalam UUPT dan KUHD adalah bahwa undang-undang bertujuan untuk mengamankan tagihan pihak ketiga terhadap PT sebab disatu pihak, untuk peralihan saham blanco/atas tunjuk, tidak memerlukan pendaftaran melainkan cukup dengan penyerahan surat saham. Dengan kata lain atas peralihan-peralihan saham atas tunjuk itu pada perseroan tidak tercatat dari siapa kepada siapa saja dan tidak tercatat pula pemegang saham yang terakhir. Dalam keadaan demikian tersebut

manakala saham atas tunjuk tersebut penytoranya belum penuh dilakukan lunas, maka akan sukar bagi perseroan cq Direksi untuk menagihnya, karena Direksi tidak mengetahui akan menagih kemana dan kepada siapa.

Dalam hubungan dengan hal tersebutlah, maka pasal 42 ayat (3) UUPM menentukan bahwa saham atas tunjuk itu tidak dapat dikeluarkan manakala besarnya nilai nominal saham telah disetor penuh.

Selain ketentuan pengaturan atas saham atas tunjuk diatas, dalam UUPM juga diatur ketentuan yang sebelumnya belum pernah diatur dalam ketentuan manapun, yaitu ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) UUPM yaitu ketentuan mengenai larangan perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Dapat ditafsirkan bahwa larangan tersebut ditujukan terhadap perseroan jika dalam pendirian, perseroan telah menempatkan sahamnya yang selanjutnya akan diambil sendiri atau perseroan telah mengadakan emisi, dan dari saham-saham yang diemisi itu dibeli sendiri oleh perseroan.

Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (2) juga melarang anak perusahaan untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan induknya, larangan ini didasari adanya pemikiran bahwa sebenarnya anak perusahaan sebagian besar sahamnya adalah merupakan saham milik perusahaan induknya, dalam arti bahwa pemilikan saham oleh anak

perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pemilikan oleh perusahaan induknya.

## **2. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas.**

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) UUPT, bahwa organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi perseroan terbatas adalah terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )
- b. Direksi dan
- c. Komisaris.

Masing-masing organ perseroan tersebut mempunyai hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kedudukan masing-masing sebagaimana uraian dibawah ini.

### **a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu dalam Bab V dari pasal 63 sampai dengan 78. Pasal 63 UUPT menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan

kepada Direksi atau Komisaris, selanjutnya RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT atau Anggaran Dasar, selain dari pada itu RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

Agar dapat menilai pernyataan bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam PT perlu dibedakan antara kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ( de jure ) kepada pemegang saham dan kekuasaan de facto yang dijalankan oleh RUPS dalam PT tertentu. Dengan kata lain perlu dibedakan antara kewenangan RUPS yang diberikan secara eksklusif oleh Undang-undang kepadanya dan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar PT tertentu.

Dalam Undang-undang PT mengatur beberapa kewenangan RUPS yang terdiri dari 9 kewenangan, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Perubahan Anggaran Dasar
2. Pembelian kembali saham.

Pada dasarnya pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan antara persetujuan RUPS. Pasal 32 UUPT memberikan kemungkinan bahwa persetujuan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada organ lain, yaitu Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun, yang setiap kali dapat diperpanjang

untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun. Penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

3. Penetapan Penambahan Modal Perseroan.

Pasal 34 UUPM menyebutkan bahwa Penambahan Modal Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

4. Penetapan Pengurangan Modal Perseroan.

Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Persetujuan Laporan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan, sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (1), bahwa persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS.

6. Penentuan Penggunaan Laba, Penggunaan Laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan harus diputuskan oleh RUPS.

7. Pengangkatan/Pemberhentian/Pembagian Tugas Wewenang Direksi dan Komisaris, Kewenangan tersebut menjadi wewenang

RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1), pasal 91, pasal 95 ayat (1), dan pasal 101 ayat (1) UUPT.

8. Persetujuan Pengalihan/Penjaminan kekayaan perseroan
9. Persetujuan atas Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
10. Pembubaran Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan pasal 65 UUPT terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UUPT, kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar, maka RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, sejauh tempat tersebut terletak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa ketentuan yang ada, sejauh ini UUPT tidak mengenal adanya RUPS luar biasa, namun RUPS Luar biasa dapat saja dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan dasar adanya dictum dalam pasal 65 ayat (4) bahwa selain RUPS tahunan masih dapat diadakan RUPS lainnya. Jadi RUPS Luar Biasa dapat dianalogkan sebagai RUPS Lainnya.

Penyelenggaraan RUPS menyangkut berbagai aspek seperti pemanggilan RUPS, sahnya RUPS, Korum dan lain sebagainya. Hal ini diatur dalam Bab V UUPT yang antara lain bahwa :

1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya ;
2. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan ;
3. Permintaan sebagaimana ketentuan diatas, diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat dengan disertai alasan ;
4. RUPS hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan oleh pemohon RUPS lainnya.

Dalam hal pemanggilan RUPS, pasal 67 UUPT mengatur bahwa pemohon diadakannya RUPS, dapat memanggil sendiri peserta RUPS atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, jika Direksi atau Komisaris tidak mengadakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan ataupun RUPS lainnya. Selanjutnya untuk Perseroan Terbuka, sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUPT, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului oleh pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat

kabar harian. Pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Yang berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik pemiliknyanya sendiri maupun dengan kuasa tertulis. Dalam Penmungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Kecuali diatur dalam Anggaran Dasar, Setiap Saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara. Baik saham yang dimiliki sendiri oleh perseroan, maupun saham induk perusahaan yang memiliki anak perusahaannya tidak memiliki hak suara.

UUPT mengenal adanya klasifikasi saham, yaitu kelompok saham yang satu sama lainnya mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap saham yang dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi sebagai saham biasa. Dalam penjelasan pasal 46 UUPT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan saham biasa adalah saham yang memberikan hak suara untuk pengambilan keputusan dalam

RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat juga dimiliki oleh pemegang saham kualifikasi lainnya.

Dalam kaitannya kualifikasi, UUPT mengenal beberapa kualifikasi saham antara lain :

- a. dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara ;
- b. yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lainnya;
- c. yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagiandevиден secara kumulatif atau non-kumulatif dan atau ;
- d. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividend an sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Adanya klasifikasi saham tersebut menimbulkan pengaturan oligarkis, seperti pada pembagian saham dalam saham prioritas dan saham biasa. Yang diartikan sebagai saham prioritas adalah jenis saham yang lazimnya memberi kepada pemegangnya kekuasaan tertentu berkenaan dengan hal ikhwal PT, seperti misalnya membuat pencalonan yang mengikat dalam hal pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris. Saham preferen tidak sama dengan saham

prioritas, Saham preferen adalah saham yang memberi kepada pemiliknya hak preferensi berkenaan dengan pembagian laba dan atau surplus likuidasi. Berkaitan dengan pengaturan oligarkis tersebut, perlu diperhatikan bahwa tidak dibenarkan adanya ketentuan dalam anggaran dasar yang menetapkan bahwa anggota Direksi dan Anggota Komisaris hanya dapat diberhentikan apabila hal itu disetujui oleh jenis saham tertentu ( saham prioritas ). Pengaturan demikian memberikan hak veto kepada jenis saham tertentu, hal mana bertentangan dengan hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan mereka.

Selanjutnya adalah penggunaan hak suara, manakala dalam hal tertentu terdapat saham yang digadaikan. Dalam penetapan saham yang digadaikan hak suara tetap ada pada pemegang saham dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 UUPT yang antara lain adalah :

1. Saham atas tunjuk dapat digadaikan
2. saham atas nama dapat digadaikan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar perseroan.
3. gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana diatur dalam pasal 43 UUPT
4. hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

## **2. DIREKSI.**

### **1. Tugas dan Wewenang Direksi.**

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya ( Fiduciary duty ), kedua adalah prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi ( duty of skill and care ). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekwensi yang berat bagi direksi, seperti terlihat antara lain dalam pasal 85 dan pasal 90 UUPT, karena ia dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.

Dalam pasal 85 UUPT antara lain menyatakan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya dan atas nama

perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 ( satu per sepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan

Selanjutnya dalam pasal 90 UUPT antara lain menyatakan dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat kelalian tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dari ketentuan yang di atas oleh kedua pasal diatas maka dapat dilihat bahwa pasal 85 UUPT bertolak dari asas fiduciary duty, sedangkan pasal 90 UUPT bertolak dari asas duty of skill and care. Direksi mewakili kepentingan perseroan secara keseluruhan dan tidak mewakili kepentingan pemegang saham tertentu atau masing-masing pemegang saham. Oleh karena itu pembagian tugas dan wewenang direksi diatur oleh RUPS atau sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan , ataupun Komisaris bila diatur demikian dalam Anggaran Dasar.

Tentang tugas dan kewenangan Direksi, berdasarkan pasal 79 UUPT Direksi memiliki tugas menjalankan kepengurusan, selain itu berdasarkan pasal 82 UUPT Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa direksi ditugaskan dan karenanya berwenang :

1. Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
2. Mengurus kekayaan perseroan.
3. Untuk Kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Dalam hubungan dengan kepengurusan perseroan tersebut, beberapa tugas Direksi diatur secara rinci didalam UUPT.

- a. Direksi dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, harus menyusun laporan tahunan sesuai dengan pasal 56 UUPT.
- b. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi dan menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Perlu diperhatikan bahwa tugas-tugas Direksi diatas merupakan tugas dari semua Direksi. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan pasal 83 ayat (1), beserta penjelasannya. Pasal 83 ayat (1) menyatakan, dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar, dengan kata lain bahwa ketentuan dalam Undang-undang PT dikenal adanya sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Selain dari pada itu terdapat satu pasal pengecualian yang tidak memberikan wewenang kepada direksi untuk mewakili perseroan, yaitu dalam hal adanya perselisian antara anggota direksi dengan perusahaan. Pada ketentuan yang diatur dalam pasal 84 UUPT menyebutkan bahwa Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

## **2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.**

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam pasal 80, 91, 92, dan 93 UUPT. Pasal 80 UUPT menyatakan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, Untuk pertama kali

pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b. Selain dari pada itu dalam pasal 80 UUPT diatur pula mengenai jangka waktu pengangkatan Anggota direksi, serta kemungkinannya untuk mengangkat kembali, dan Tata cara pencalonan dan pengangkatan anggota direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tentang pemberhentian anggota direksi, pasal 91 ayat (2), menyebutkan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota direksi dengan atau tanpa kehadiran anggota direksi yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 92 UUPT memberikan beberapa ketentuan tentang pemberhentian anggota direksi sebagai berikut :

- (1). Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2). Pemberhentian sementara, diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan.
- (3). Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, tidak berwenang melakukan tugasnya.
- (4). Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS.
- (5). Dalam RUPS, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- (6). RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian tersebut batal.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan diatas maka terlihat, bahwa hubungan antara Direksi dan perusahaan adalah merupakan hubungan yang unik, dalam arti bahwa disatu pihak Direksi merupakan bagian yang esensial dari Perseroan, dan dilain pihak Anggota Direksi mempunyai hubungan kontraktual ( hubungan kerja ) dengan PT. Hubungan ganda tersebut tidak dimiliki oleh karyawan biasa lainnya. Pemberhentian seorang anggota Direksi sekaligus mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan PT, dalam hal ini Anggota Direksi yang diberhentikan tersebut mempunyai dua pilihan yaitu :

1. menggugat keabsahan pemberhentiannya karena keputusan RUPS tidak diambil sesuai prosedur dalam anggaran dasar, apabila gugatannya dimenangkan, maka pemberhentiannya batal karena hukum ( ab initio ) dan yang bersangkutan tetap menjabat sebagai anggota direksi.
2. pilihan kedua adalah menggugat pemutusan hubungannya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perburuhan. Apabila gugatan diterima, maka yang bersangkutan berhak atas ganti rugi, tetapi tidak mungkin kembali sebagai anggota direksi.

### **3. Komisaris**

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas, keberadaan organ komisaris pada PT tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada atau bersifat fakultatif. Ada tidaknya komisaris biasanya ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan pada bunyi pasal 44 KUHD yang menyatakan bahwa Perseroan diurus oleh pengurus yang diangkat untuk itu oleh pesero-pesero, sekutu-sekutu atau orang lain yang diangkat untuk itu, dengan atau tidak dengan menerima upah, dengan atau tidak dengan pengawasan dari komisaris.

Dengan keluarnya Undang-undang No.1 Tahun 1995, keberadaan komisaris tidak lagi bersifat fakultatif, bahkan sudah merupakan suatu keharusan. Kenyataan ini dapat dilihat dari bunyi pasal 94 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki komisaris yang berwenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut penjelasan pasal 94 ayat (1) UUPD disebutkan bahwa perkataan komisaris mengandung pengertian baik

sebagai organ PT maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ PT, Komisaris lazim disebut juga Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ PT, pengertian komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.

Komisaris dalam suatu perseroan terbatas tidak hanya 1 orang saja, tetapi dapat lebih dari satu orang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 94 ayat (2), bahwa bagi perseroan terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana dari masyarakat, seperti PT yang bergerak dibidang perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang, perseroan yang go public, wajib memiliki komisaris lebih dari satu orang. Latar belakang pertimbangannya adalah karena perseroan semacam itu dalam melakukan kegiatan menyangkut kepentingan masyarakat banyak diperlukan pengawasan yang lebih ketat disbanding dengan PT lainnya.

Jika lebih dari satu orang, komisaris merupakan suatu majelis yang tidak bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Hal ini berarti bahwa komisaris yang lebih dari satu orang itu bersifat olegal. Berdasarkan pasal 96 ayat (1) UUPT, yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang belum

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima ) tahun sebelum pengangkatannya. Pasal 95 ayat (2) menentukan bahwa bagi komisaris yang untuk pertama kali diangkat, dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian yang memuat keterangan antara lain :

- a. Nama Lengkap.
- b. Tempat tanggal lahir ;
- c. Pekerjaan ;
- d. Tempat tinggal
- e. Kewarganegaraan, komisaris yang pertama kali diangkat tersebut.

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasehat-nasehat kepada direksi. Tugas pengawasan tersebut dapat berbentuk pengawasan preventif atau represif.

Pengawasan preventif adalah melakukan tindakan dengan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris, apakah hal semacam itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini komisaris harus selalu mengawasinya. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang ditujukan untuk menguji tindakan direksi, apakah seluruh tindakan ang dilakkan direksi itu tidak mengakibatkan kerugian bagi

perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar, dan apakah nasehat-nasehat dari komisaris sudah diperhatikan sungguh-sungguh oleh direksi. Disamping pengawasan diatas, undang-undang juga memberikan kewajiban kepada komisaris agar dengan etika baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Selain tugas pokok yang diatur dalam undang-undang, Komisaris juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.
2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan
3. memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat kepada direksi.
4. Apabila ditemukan keteledoran direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian melaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan komisaris harus mengadakan RUPS untuk memberi keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali.

Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, tugas tanggung jawab komisaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama tanggung jawab keluar, terhadap pihak ketiga dan kedua tanggung jawab kedalam terhadap perseroan.

Tanggung jawab keluar tidak sebesar tanggung jawab direksi, karena komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat istimewa, dalam arti dalam keadaan komisaris dibutuhkan oleh direksi untuk bertindak sebagai saksi atau memberi ijin dalam hal direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat ijin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan, misalnya menjual, mengadaikan dan lainnya. Kemudian tanggung jawab kedalam komisaris sama dengan tanggung jawab direksi, pertanggung jawaban secara pribadi untuk keseluruhannya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih maka pertanggung jawaban itu bias bersifat kolektif atau majelis, jika komisaris ikut serta dalam pengurusan biasanya ikut memberkan pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama direksi. Tanggung jawab yang demikian itu dilakkan oleh komisaris manakala ia ikut serta dalam menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi yang berarti ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi. Jika komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, maka komisaris dapat diberi kuasa

oleh RUPS untuk menerima dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban atas nama perseroan.

Diatas telah dikemukakan bahwa komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Agar komisaris dapat melaksanakan tugasnya tersebut maka dalam anggaran dasar perseroan diatur mengenai beberapa kewenangan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan dengan pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan.
2. Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi.
3. Memanggil RUPS.
4. Memberikan nasehat dalam RUPS.
5. Mewakili perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan bila antara direksi dengan perseroan terdapat kepentingan yang berbeda.
6. Membebaskan sementara setiap direksi dari tugasnya apabila kedpatan bertindak merugikan perseroan.
7. Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan dalam waktu-waktu tertentu ( secara insidentil ) kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.

### **3. Tanggung Jawab PT Sebagai Badan Hukum dalam Struktur Organisasi PT.**

Didalam ilmu hukum dikenal adanya doktrin keterbatasan tanggung jawab dari suatu badan hukum. Maksudnya adalah bahwa secara prinsipil setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya.

Pasal 40 ayat (2) KUHD menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab dari pada jumlah penuh dari saham-saham yang disetornya. Prinsip yang sama juga diberlakukan oleh UUPT, yang menyatakan dengan tegas bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum, dan tanggung jawabnya sebatas atas saham-saham yang telah diambil oleh pemegang saham, hanya saja UUPT menegaskan pula tentang adanya beberapa kekecualian atas prinsip keterbatasan tanggung jawab badan hukum yang bersangkutan, termasuk untuk menarik perusahaan holding sebagai pemegang saham untuk ikut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan anak perusahaannya.

#### **a. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas.**

Memperhatikan pasal 10 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa Perbuatan hokum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal

serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) UUPA menyatakan pula bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan itu ;
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan.

Dari kedua pernyataan kedua pasal diatas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa sebelum perseroan didirikan dan sebelum perseroan disahkan dikenal adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yaitu :

1. Pada Saat sebelum perseroan didirikan dan
2. pada saat sesudah perseroan didirikan tetapi belum disahkan sebagai badan hukum.

#### **1. Pada Saat Sebelum Perseroan Didirikan.**

Seperti telah ditegaskan pada pasal 1 ayat (1) UUPT bahwa perseroan Terbatas berbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak yang telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas ini disebut sebagai pendiri. Pada awalnya dapat melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pendirian perseroan terbatas tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan. Pada masa persiapan ini para pendiri sudah mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan mempunyai akibat pada perseroan yang didirikannya itu dan juga akan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan, mengingat sudah adanya hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut.

Pada fase ini, penyeteroran saham ( inbreng ) yang dilakukan oleh pendiri dalam bentuk lain yang tidak berupa uang tunai, misalnya gedung beserta tanahnya, demikian pula pembelian barang yang dilakukan oleh pendiri, misalnya pabrik beserta perlengkapannya, semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk memberikan modal ( harta kekayaan ) pada perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing-masing para pendirinya. Penyeteroran saham seperti itu yang berupa Gedung, Pabrik dan seluruh perlengkapannya akan menimbulkan suatu hak yang oleh sebuah doktrin dinamakan hak milik ekonomidari para pendiri PT tersebut. Sebagai contoh 3 ( tiga

) orang yang disebut namanya sebagai A, B dan C sepakat mendirikan perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perhotelan, A menyetor sahamnya berupa gedung dan Tanah yang ditulis atas nama A, maka secara bersama-sama B dan C memiliki hak ekonomi atas barang-barang yang disetorkan oleh A sebagai saham perseroan. Disini terjadi suatu pemilikan bersama ( made eigendom ) dari para pendiri atas barang-barang dan hak-hak yang telah dmasukkan atau dimaksudkan sebagai modal para pendiri. Modal tersebut merupakan suatu kesatuan ( gemeenschap ) dan ditempatkan sebagai kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi masing-masing pendiri.

Pitlo seorang pakar hukum perusahaan membedakan antara pemilikan bersama yang bebas dan mengikat dengan batasan bahwa pada pemilikan bersama yang bebas, tujuan dari para pemiliknya tidak lain hanya kerana ingin memiliki benda tersebut bersama-sama, sedangkan pada pemilikan bersama yang mengikat adalah suatu akibat saja.<sup>16</sup>

Dengan demikian para pemilik dalam pemilikan bersama yang bebas , masing-masing bebas untuk menguasai dan mengalihkan haknya atas kepemilikan bersama tersebut, sebaliknya dalam pemilikan bersama yang mengikat masing-masing pemilik tidak bebas untuk menguasai bendanya dan melakukan pengalihan haknya.

---

<sup>16</sup> Agus Budiarto, SH.Mhum. Seri Hukum Perusahaan, Kedudukan Hukum Pendiri Perseroan terbatas, penerbit Galilia Indonesia, cetakan I, Tahun 2002, hal 95.

Schoordijk, berpendapat bahwa adanya perbedaan ada tidaknya harta bersama yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya. Pemilikan bersama yang mengikat ditandai dengan adanya sifat kebadan hukuman (rechspersoonlijkheid ). Pemilikan bersama tersebut dibagi menjadi pemilikan bersama yang sederhana atas satu benda atau lebih, dimana tidak adanya pemisahan harta kekayaan pribadi masing-masing, dan pemilikan bersama atas seluruh benda dimana dikenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi masing-masing.<sup>17</sup>

Adanya beberapa pendapat diatas, pemilikan bersama yang terjadi dalam masa persiapan suatu PT kiranya dapat digolongkan kedalam pendapat Pitlo yaitu dalam pemilikan bersama yang bebas karena pada masa persiapan apa yang dilakukan pendiri semata-mata merupakan perjanjian pendahuluan dan PT nya sendiri belum terbentuk, dimana pada azasnya setiap hak yang dimiliki seseorang dapat dialihkan kepada rang lain. Dalam keadaan ini tujuan para pihak adalah untuk bersama-sama memiliki. Oleh karena itu pendiri dalam masa persiapan pendirian PT ini belum mempunyai kedudukan apapun dan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Namun demikian , dalam kaitannya dengan akibat yang tertuju pada perseroan dengan adanya perbuatan hukum para pendirinya itu,

---

<sup>17</sup> Opcit hal 94

perbuatan mana dilakukan sebelum adanya perseroan ( perseroan belum berdiri ), perlu diketahui sejauhmana perbuatan itu mengikat perseroan.

Hal tersebut telah diatur dalam UUPT, bahwa menurut UU, kelak perseroan akan terikat pada perbuatan hukum para pendirinya apabila dipenuhi dengan syarat-syarat, perbuatan hukum para pendiri selain harus dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Naskah asli atau salinan resmi akte otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) dilekatkan pada akta pendirian.

Menurut ketentuan pasal diatas, ada suatu keharusan bahwa naskah asli atau akta otentik mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu dilekatkan menjadi satu pada akta pendiriannya. Kelalaian melakukan keharusan itu akan berakibat perseroan tidak terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

## **2. Pada Saat Sesudah Perseroan Didirikan Tetapi Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum**

Didalam keadaan PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris namun belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, kepemilikan bersama tersebut bersifat mengikat, dimana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT-nya dan dapat disamakan kedudukannya dengan suatu firma, dengan demikian para pendiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian.

Walaupun didalam pasal 11 ayat (1) UUPT sebagaimana diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan akan mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila perseroan secara tegas menerima, mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum dari para pendiri tersebut, akan tetapi masih perlu dipertanyakan keterikatan perseroan mengenai perbuatan hukum yang bersifat perikatan kerana hal ini berkaitan dengan tanggung jawab hukumnya dan juga dari segi fiskalnya, misalnya kalau oleh pendiri telah dilakukan sewa gedung sebelum perseroan disahkan, apakah setelah dilakukan penerimaa, pengambilalihan atau pengukuhan oleh PT, maka PT yang sudah disahkan menjadi badan hukum itu dengan sendirinya menjadi penyewa dari gedung tersebut, dan berarti pulakah perjanjian tersebut berlaku surut.

Konstruksi hukum seperti ini dapat diterima, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT disahkan berlaku surut sejak

PT disahkan sebagai badan hukum karena pengesahan oleh Menteri juga berlaku surut.

Terhadap pembelian benda-benda tidak bergerak, dimana diperlukan levering atas nama PT, sementara PT belum berkedudukan sebagai badan hukum ( subyek hukum ) karena pendirinya belum mendapat pengesahan sehingga pihak penerima belum ada. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu tentunya akan dibutuhkan dua kali penyerahan ( levering ), yaitu pertama adalah atas nama pendiri dan kemudian inbreg ke PT.

Dari persoalan diatas, apakah mungkin untuk mengklasifikasikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebagai perbuatan peralihan hak yang ditangguhkan, dalam arti ditangguhkan peralihan haknya .sampai dengan PT disahkan sebagai badan hukum. Atau mungkin juga perbuatan hukum dari pendiri tersebut dapat dikatakan sebagai penyerahan barang pada saat sebelum PT disahkan diperhitungkan sebagai modal ( saham ) yang ditanamkan di PT tersebut nantinya.

Jika dicermati persoalan diatas dapat diuraikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat ( 2) UUPT menyebutkan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan pasal 7 ayat (2) diatas mengharuskan begi setiap pendiri mengambil bagian saham ( penyetoran modal ) adalah pada saat pendirian perseroan bukan pada saat pengesahan.

Dari ketentuan diatas dapat diartikan bahwa para pendiri adalah juga para pemegang saham dalam perseroan terbatas, selain itu para pendiri juga masih harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya karena perseroan belum disahkan sebagai badan hukum.

Jika ketentuan pasal 7 ayat (2) diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, maka dapat dikatakan bahwa pendiri adalah pemegang saham pada perseroan baik pada saat perseroan belum disahkan sebagai badan hukum maupun sesudah disahkan sebagai badan hukum dengan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaannya adalah jika perseroan belum disahkan menjadi badan hukum maka tanggung jawab pendiri mengikuti ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), jika dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya dan tanggung jawab ini akan beralih pada perseroan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum yang selanjutnya akan melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri, Jika perseroan tidak melakukan tindakan diatas

maka perseroan maka perseroan tidak terikat dan masing-masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang telah dilakukannya.

Selanjutnya bagaimana tanggung jawab pendiri terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya setelah perseroan berdiri dan disahkan menjadi badan hukum. Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri, demikian antara lain ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (6) UUP. Selama belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, perseroan terbatas belum bisa disebut sebagai badan hukum sehingga pada dasarnya statusnya tidak berbeda dengan firma, pemegang saham masih tetap bertanggung jawab pribadi atas segala perbuatan dan tindakan perseroan.

Pertanggung jawaban pribadi pemegang saham atas segala perbuatan dan tindakan perseroan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf b,c dan d masih tetap melekat apabila :

1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi apabila pemegang saham menggunakan perseroan sebagai alat untuk memenuhi ambisinya sehingga tidak terpisahkan lagi antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadinya.

2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, sedangkan pemegang saham hanya ikut terlibat saja ;
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Disamping ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab pemegang saham, masih terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut masalah pengaturan hak-hak pemegang saham yang baru sama sekali setelah diberlakukannya UUPT dan yang sebelumnya tidak pernah ada di ketentuan sebelumnya dalam KUHD.

Antara lain :

1. Berhak menggugat Perseroan ke Pengadilan ( pasal 54 ayat (2) ).
2. Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar ( pasal 55 ayat (1) ) ;
3. Berhak atas deviden ( Pasal 62 ayat (2) ) ;
4. Berhak meminta diselenggarakannya RUPS tahunan atau RUPS lainnya ( pasal 66 ayat (2) );
5. Berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya ( pasal 71 ayat (1) );

6. Berhak diangkat oleh RUPS untuk mewakili perseroan dalam hal anggota direksi terkena larangan mewakili perseroan ( pasal 84 ayat (3) );
7. Berhak menggugat direksi atau komisaris ke Pengadilan Negeri ( pasal 85 ayat (3) ) ;
8. Berhak untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan perseroan ( pasal 86 ayat (3) ) ;
9. Berhak memohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan pasal ( 110 UUPT ) ;
10. Berhak memohon pada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan ( pasal 117 ayat (1) huruf b );
11. Berhak menerima kekayaan dari hasil likuidasi ( pasal 124 ayat (2) ).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pemegang saham disamping mempunyai tanggung jawab juga mempunyai hak-hak yang diberikan oleh undang-undang dan masih ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham yaitu kewajiban yang harus dilakukannya :

1. Mematuhi undang-undang, anggaran dasar, serta peraturan lainnya berkaitan dengan perseroan yang bersangkutan ;

2. Melunasi pembayaran atas modal yang dikeluarkan dan seharusnya sudah disetorkan.
3. Membayar lunas seluruh harga saham ;

Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab para pendiri perseroan setelah perseroan didirikan dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum, kedudukan hukum pendiri berubah menjadi pemegang saham pada perseroan tersebut dan tanggung jawab disamping tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga ( kreditur ) juga tidak dapat dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya atas kerugian yang diderita perseroan.

#### **b. Kedudukan Hukum RUPS.**

Rapat Umum Pemegang saham atau yang sering disingkat dengan RUPS, merupakan organ perseroan yang kedudukannya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, akan sebenarnya kekuasaan RUPS tersebut tidak mutlak, dalam arti walaupun kekuasaan tertinggi diberikan undang-undang kepada RUPS namun bukan berarti RUPS dapat melakukan lingkup tugas apa saja yang menyangkut tugas dan wewenang dari Direksi dan Komisaris.

Kekuasaan tertinggi yang dimiliki RUPS hanya menyangkut wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa direksi atau komisaris juga mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, wewenang setiap organ perseroan terbatas termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri ( otonom ) didalam UUPT. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak asalkan semua dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi meskipun direksi diangkat oleh RUPS, sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak secara otomatis menempatkan Direksi berada pada kedudukan dibawah RUPS, melainkan hanya untuk menetapkan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan Undang-undang. Selain dari pada itu kekuasaan RUPS tidak dapat mencampururi tindakan direksi untuk mengurus perseroan, karena tindakan direksi tersebut semata-mata adalah demi kemajuan perseroan yang diurusnya, bukan untuk RUPS.

Dalam hal tersebut maka terlihat bahwa Undang-undang perseroan terbatas secara tegas telah meninggalkan faham klasik yang selama ini dianut oleh para pendiri perseroan terbatas. Sebagai bukti bahwa dalam ketentuan UUPT telah dipisahkan kedudukan hukum RUPS, Komisaris dan Direksi. Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandate yang diberikan oleh RUPS, sehingga apabila RUPS menghendaknya sewaktu-waktu dapat mencabut kembali. UUPT telah mengatur tugas, wewenang dan kedudukan mandiri para organ

Perseroan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa UUPT telah menganut paham baru yang disebut sebagai paham Institusional. Paham ini telah menempatkan kedudukan ketiga organ perseroan sebagai institusi yang man

diri ( otonom ), ketiganya memiliki kewenangan sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut Undang-undang serta anggaran dasar, maka pengurus menjalankan wewenangnya dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian pengurus berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari organ lainnya, baik dari komisaris maupun RUPS. Dengan perkataan lain bahwa wewenang yang ada pada organ-organ dimaksud bukan bersumber pada limpahan atau kuasa dari RUPS, melainkan bersumber pada ketentuan Undang-undang dan Anggaran dasar perseroan.

### **c. Kedudukan Hukum Direksi.**

Direksi atau sering disebut sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan.

Menurut teori organisme dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa pengurus atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ tubuh misalnya kaki, tangan dan lain sebagainya itu pergerakannya diperintah oleh otak manusia, demikian juga gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum.<sup>18</sup>

Didalam penjelasan resmi dari pasal 79 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa tugas direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan tersendiri. Oleh karena itu harus dilihat dalam anggaran dasar tentang apa yang termasuk pengurus sehari-hari itu, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 82 UUPA, yang memberikan ketentuan antara lain sebagai berikut, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam ataupun diluar pengadilan. Ketentuan pasal 82 UUPA diatas juga memberikan pedoman bagi direksi agar didalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini dapat diduga bahwa latar belakang adanya ketentuan tersebut adalah karena kepentingan

---

<sup>18</sup> opcit hal 61;

perseroan serta tujuan perseroan disatu pihak suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Ketentuan mengenai direksi yang dalam melaksanakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan dan tujuan dari pada perseroan rupanya didasarkan pada paham yang oleh sementara orang disebut sebagai paham institusi atau pandangan bahwa perseroan itu adalah subyek hukum yang mempunyai fungsi didalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan direksi. Selaian dari pada itu pasal 85 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Itikad baik direksi, untuk menjalankan /mengurus perseroan secara professional dengan skill dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan termasuk pula kepentingan para pemegang saham. Jadi dalam hal ini ketentuan dalam pasal 85 ayat (1) pun merupakan perwujudan dari paham institusional.

Dalam kaitanya PT sebagai badan hukum, maka kedudukan direksi dalam hal sebagai pengurus perseroan adalah bertindak mewakili PT sebagai badan hukum . Kewenangan perwakilan dari direksi PT ini timbul karena adanya pengangkatan dari RUPS dan akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali . Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) KUHD jo pasal 80 ayat (3) UUPT yang intinya

menyebutkan bahwa direksi tidak boleh diangkat tanpa kemungkinan untuk dicabut kembali.

Telah dibahas diatas bahwa pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kalinya pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi didalam akta pendiriannya. Ketentuan seperti ini dapat dilihat pada pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPT. Direksi dapat diangkat dari orang pemegang saham atau bukan, walaupun dalam praktek sering dijumpai bahwa Direksi PT adalah bukan pemegang saham namun bias saja berdasarkan akta pendirian seorang pemegang saham dapat merangkap sebagai direksi perseroan terbatas.

#### **d. Kedudukan Hukum Komisaris.**

Pada pembahasan dibagian depan sub bab ini telah dijelaskan bahwa keberadaan komisaris pada mulanya sebelum UUPT diberlakukan adalah hanya merupakan jabatan fakultatif dalam arti boleh ada dan boleh juga tidak ada, namun setelah diundangkannya UUPT maka dengan tegas disebutkan bahwa Komisaris adalah merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan kewajiban yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT.

Wewenang dan kewajiban komisaris ini secara hukum mempunyai kekuatan yang tetap yaitu mengawasi seluruh pengurusan

perseroan yang dilakukan oleh direksi, oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) UUPA keberadaan komisaris didalam perseroan terbatas adalah merupakan keharusan. Terlebih lagi didalam perseroan yang bergerak dibidang penerahan dana masyarakat, disyaratkan oleh undang-undang bahwa minimal harus memiliki 2 (dua) orang komisaris, dengan tugas sebagai pengawas kebijakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan, maka terjadi interaksi antara tugas direksi dan komisaris pada saat sebelum dan sesudah menjalankan aktivitas perusahaan.

Direksi tidak dapat menjalankan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenang-wenang karena komisaris mengawasinya, sebaliknya komisaris dapat memberikan nasehat kepada direksi tetapi tidak dapat melaksanakan pengurusan. Sejauh mana nasehat itu akan dijalankan oleh direksi tergantung pada kepentingan dan tujuan perseroan yang sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab direksi. Nasehat itu dapat saja tidak dituruti apabila bertentangan dengan tujuan dan kepentingan perseroan dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar.

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa tugas komisaris adalah mengawasi pekerjaan direksi dalam mengurus perseroan, tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif dan dalam memberikan nasehat harus disertai itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan perseroan. Tugas mengawasi dan memberi nasehat tersebut

masih ditambah suatu kewenangan yang diberikan kepada komisaris apabila anggaran dasar menentukan hal itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

Kewenangan yang dimaksudkan adalah :

1. Wewenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu ;
2. Wewenang melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Kewenangan yang dimiliki komisaris sebagaimana tersebut diatas harus ditentukan didalam Anggaran Dasar, apabila tidak ditentukan didalam anggaran dasar maka kewenangan itu tidak ada. Tindakan pengurusan sebenarnya adalah merupakan wewenang direksi, namun jika oleh anggaran dasar ditentukan untuk memberikan wewenang kepada komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan dalam waktu tertentu hal tersebut adalah merupakan suatu pengecualian untuk atas pertimbangan tertentu. Wewenang tersebut meliputi pertanggungjawaban komisaris kepada RUPS atas tindakan pengurusan perseroan bersama-sama dengan direksi. Walaupun ada kewenangan seperti itu, namun bukan berarti komisaris dalam setiap hal dan setiap saat dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan yang sebetulnya tindakan tersebut adalah merupakan wewenang dari direksi. Hal itu hanya dapat terjadi apabila didasari atas ketentuan dalam anggaran dasar dan disetujui RUPS serta

dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Terhadap komisaris yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas pengurusan tersebut, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

#### **4. PT TERTUTUP DAN PT TERBUKA.**

Banyak para sarjana yang cenderung untuk memakai sistem lama, yaitu tidak membedakan antara PT Tertutup dan PT Terbuka, adapun pendirian ini, atas dasar pertimbangan bahwa bukankah masing-masing Negara mempunyai pendapat berbeda tentang faedah dan keperluannya, membedakan keberadaan PT Tertutup dan PT Terbuka.

Dalam praktek sebetulnya di Indonesia tidak ada keperluan untuk membedakan bentuk Perseroan Terbatas, karena sesuai dengan tradisi dalam hukum perusahaan yang lahir dari warisan kolonial bentuk badan hukum yang dinamakan perseroan itu hanya satu yaitu perseroan bersamam yang bernama PT, sedangkan untuk melindungi pihak ketiga dan atau masyarakat terhadap PT-PT yang go-publik, yang bersifat terbuka akan diatur sendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Dan hal tersebut telah menjadi kenyataan bahwa dalam UUPT tidak pernah dijelaskan secara detil mengenai adanya perbedaan antara PT Terbuka dan PT Tertutup. Dan mengenai hal yang berkaitan dengan PT Terbuka diatur tersendiri dalam Undang-undang tentang Pasar Modal yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995.

Namun demikian dalam pembahasan mengenai bentuk PT, telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas Terbuka adalah Perseroan yang memiliki jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, dan atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Sedangkan untuk perseroan Terbatas tertutup dalam UUPT tidak ada perumusan tertentu, sehingga dapat ditafsirkan bahwa dengan sendirinya PT-PT yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (6) adalah yang dinamakan PT Tertutup.

Jika mencermati ketentuan pasal 1 ayat (6) UUPT dapat ditarik suatu pengertian bahwa bentuk PT Terbuka pun terdiri dari 2 ( dua ) macam yaitu , pertama adalah PT yang go-public, yaitu PT yang melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui bursa efek dan yang kedua adalah apa yang dinamakan perseroan Publik yaitu perseroan yang tidak melakukan penawaran umum kepada masyarakat dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa efek, namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

Kedua bentuk perseroan diatas, secara rinci diatur dalam UU pasar modal, termasuk pengaturan mengenai permodalan, pemegang saham dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (22) UU Pasar Modal disebut sebagai perusahaan public bagi Perseroan terbatas adalah jika memenuhi criteria sebagai berikut :

- Sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham, dan
- Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000.000,00 ( Tiga milyar rupiah ) atau
- Suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian PT Publik yang memenuhi criteria tersebut diatas, sekalipun tidak menjual sahamnya melalui bursa efek, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur untuk pasar modal, termasuk dan khususnya tentang pelaporan terhadap BAPEPAM dan transparansi pengumuman kepada masyarakat yang menyangkut segi finansialnya.

Pengaturan semacam ini diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan, bukan saja kepada pemodal-pemodal yang banyak tersebar luas melalui pasar modal ( bursa ) tetapi juga untuk pemodal-pemodal yang banyak dan luas diluar pasar modal. Kemudian tidak sedikit juga para pendiri perseroan terbatas memilih bentuk perseroannya adalah PT Tertutup, dengan latar belakang adanya keinginan yang sekedar mengambil manfaat atas karakteristik PT. sehingga tidak menutup kemungkinan timbul adanya anggapan bahwa PT Tertutup itu adalah PT Keluarga karena biasanya dalam PT tersebut baik pemegang saham, Komisaris dan direksi masih mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan, namun dalam kenyataan kehidupan didunia bisnis bahwa tidak semua PT Tertutup itu adalah PT Keluarga. Selain dari pada itu ketentuan

mengenai persyaratan pendirian, penetapan pengesahan dan penetapan perseroan sebagai badan hukum, dasarnya adalah pelaksanaan ketentuan dalam UUPT pada umumnya, sehingga dalam penulisan ini tidak ada yang dapat dijelaskan secara detil mengenai perseroan Tertutup, sedangkan pengaturan PT Terbuka selain ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur keberadaan bentuk PT Terbuka namun secara operasional masih dapat dilihat pada ketentuan UU Pasar modal, oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai PT Terbuka.

Telah diuraikan diatas bahwa istilah PT Terbuka dikenal sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1995, tentang perseroan Terbatas. Dalam ketentuan UUPT untuk penyebutan bahwa PT tersebut adalah PT Terbuka maka dibelakang nama perseroan itu diwajibkan mencantumkan kata Tbk. Hal ini memang suatu keharusan yang ditentukan didalam pasal 13 ayat (3) UUPT yang mewajibkan memberikan tambahan singkatan kata Tbk pada nama perseroan terbuka.

Menurut ketentuan didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 859/KMK.01/1987, menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai emiten untuk emisi saham adalah badan usaha baik badan usaha milik Negara/daerah maupun swasta yang berstatus badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan yang dapat bertindak selaku emiten untuk emisi obligasi adalah badan usaha milik Negara/daerah ataupun badan usaha swasta yang berstatus badan hukum.

Untuk dapat melakukan emisi efek, emiten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertempat kedudukan di Indonesia ;
- b. Mempunyai modal yang telah disetor penuh sekurang-kurangnya Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah )
- c. Dalam 2 (dua) tahun buku terakhir secara berturut-turut memperoleh laba ;
- d. Laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan public/akuntan Negara untuk 2 (dua) tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun terakhir.

Emiten yang bermaksud untuk menawarkan efek kepada masyarakat, terlebih dahulu wajib mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada Ketua Bapepam melalui penjamin emisi efek yang ditunjuk emiten. Pengajuan pernyataan pendaftaran emisi efek tersebut harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rancangan propektus, iklan, surat edaran atau selebaran yang digunakan untuk penawaran efek ;
- b. Salinan akta pendirian/anggaran dasar dengan perubahan-perubahannya.
- c. Laporan keuangan emiten untuk 2 (dua) tahun terakhir yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia disertai laporan akuntan public/akuntan Negara.

Didalam praktek sebagaimana dikemukakan diatasmaka untuk menjadi PT go-publik, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Perseroan terbatas antara lain adalah :

a. Mengadakan RUPS terlebih dahulu

Maksud diadakannya RUPS adalah untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, terhadap maksud perseroan yang hendak go-publik, sebab go-public dapat dilaksanakan oleh perseroan jika mendapat persetujuan dari para pemegang saham untuk menjual saham-sahamnya kepada masyarakat atau menerbitkan saham baru untuk dijual kepada masyarakat.

b. Pernyataan Kehendak.

Segera setelah mendapat persetujuan dari RUPS untuk go-public, maka direksi segera mengajukan pernyataan kehendak kepada Bapepam. Pernyataan kehendak tersebut wajib dilampiri dengan data-data mengenai keadaan perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 859/KMK.01/1987,

c. Penunjukkan Penjamin Emisi.

Dalam suatu emisi, bagi emiten kepastian tersedianya dana dalam jumlah dan waktu yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan konsep pembelanjaan perusahaan yang mengharuskan arus dana yang masuk itu pasti. Untuk itu lembaga penjamin emisi sebagai salah satu lembaga penunjang pasar modal sangat diperlukan.

d. Penunjukkan akuntan Publik.

Untuk melengkapi persyaratan go-public emiten harus menunjuk akuntan public untuk memeriksa pembukuan atau laporan keuangan emiten dalam waktu 2 (dua) tahun buku terakhir berturut-turut, sehingga akan diketahui standard dasar sebagai syarat untuk go public.

e. Penunjukkan Perusahaan Penilai

Perusahaan Penilai berfungsi sebagai lembaga yang menilai kewajaran harta kekayaan perusahaan yang akan go public. Penilaian itu meliputi tanah, bangunan, mesin-mesin, dan sarana pelengkap lainnya.

f. Penunjukkan Konsultan Hukum

Untuk mempersiapkan perjanjian-perjanjian emisi saham, diperlukan adanya pernyataan pendapat dari konsultan hukum yang ditunjuk oleh calon emiten, mengenai anggaran dasar PT beserta perubahan-perubahannya, ada tidaknya izin-izin usaha dan izin-izin lainnya, adanya bukti kepemilikan dan ada tidaknya gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata maupun pidana yang menyangkut calon emiten atau pribadi pengurusnya.

g. Penunjukkan Notaris.

Sehubungan dengan pembuatan akta-akta notaries dalam rangka emisi, perlu untuk menghubungi notaris, guna untuk mempersiapkan pembuatan akta-akta dokumen maupun akta-akta perjanjian yang diperlukan.

h. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi.

Setelah tahap persiapan emisi selesai maka calon emiten harus mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada Bapepam.

i. Dengar Pendapat Terbatas. ( Limited Hearing )

Jika berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian yang dilakukan oleh Bapepam ternyata emiten yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka sebagai proses akhir emisi dilakukan dengan pendapat terbatas yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam proses emisi.

j. Penawaran Umum

Setelah surat izin emisi efek diterima oleh emiten, maka emiten melalui penjamin emisi efek dan agen penjual melakukan penjualan perdana atas saham-saham yang diterbitkan di luar bursa.

k. Pencatatan ( Listing ).

Jika penjualan saham pada pasar perdana telah selesai maka emiten wajib mencatatkan efeknya di bursa selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh ) hari terhitung sejak tanggal surat ijin emisi dikeluarkan.

## **E. KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS.**

### **1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan.**

Sebelum diuraikan mengenai pengertian dan prinsip umum hukum kepailitan terlebih dahulu akan diuraikan mengenai latar belakang lahirnya undang-undang Kepailitan ( UU Nomor 4 Tahun 1998 ). Dengan mengetahui latar belakang lahirnya UU Kepailitan maka akan dapat

dengan jelas apa yang dimaksud dengan Kepailitan dan bagaimana prinsip-prinsip umum hukum kepailitan itu diterapkan dalam kehidupan di dunia usaha di Indonesia.

Pada awalnya hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam KUHD dalam buku ketiga, yang berjudul pengaturan tentang ketidak mampuan pedagang. Peraturan ini semula hanya berlaku untuk para pedagang saja, sedangkan peraturan yang diberlakukan untuk bukan pedagang diatur dalam reglement op de Rechtsvordering ( RV )

Dengan adanya dua pengaturan terhadap ketidak mampuan berusaha tersebut, telah banyak menimbulkan kesulitan dalam pengurusan masalah perdagangan pada waktu itu. Oleh karena adanya kesulitan tersebut maka timbul keinginan untuk membuat peraturan-peraturan tentang kepailitan yang sederhana dan dengan pengaturan yang mudah. Pada tahun 1905 telah diundangkan ketentuan mengenai pailit melalui staatsblad S.1905-217, yang diberinama Verordening op het Faillissement en de surseance van betaling voor de europeanen in Nederlands Indie ( Peraturan untuk kepailitan dan penundaan pembayaran utang orang-orang eropa ), yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 1906. Dan sejak saat itulah ketentuan tentang kepailitan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian walaupun ketentuan tentang pengaturan kepailitan sudah memiliki peraturan sendiri, ternyata ketentuan tersebut hanya diberlakukan kepada golongan eropa saja, padahal pada waktu itu ada

golongan-golongan lain yang hidup di Indonesia antara lain Golongan Bumi Putra, Golongan Timur Asing. Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan tersebut dapat diberlakukan juga kepada penduduk golongan lainnya dengan cara penundukan diri secara suka rela<sup>19</sup>

Didalam praktek peraturan kepailitan tersebut relative sangat sedikit digunakan, karena selain keberadaan peraturan tersebut kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas serta kurangnya sosialisasi, juga ketentuannya lebih banyak digunakan oleh golongan eropa saja atau sebgaiian masyarakat pedagang yang tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang barat saja. Sehingga keberadaannya tidak diakui sebagai peraturan perundang-undangan untuk masyarakat pribumi, dan selain itu pula sikap dagang masyarakat pribumi masih bersifat tradisionil, dengan modal yang kecil serta bentuk usaha yang kecil pula sehinga tidak mengenal pengaturan hukum barat untuk melakukan usaha perdagangan sehari-hari.

Setelah sekilas diuraikan sejarah singkat kepailitan di Indonesia, selanjutnya diuraikan sekilas lahirnya UU Kepailitan. Terjadinya krisis moneter di Indonesia adalah merupakan pemicu lahirnya UU Kepailitan yang pada waktu itu itu ditandai dengan hancurnya sistim perekonomian Indonesia, pada masa akhir pemerintahan orde baru. Terdepresinya nilai rupiah terhadap mata uang dolar Amerika mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia khususnya yang dalam valuta asing dan terhadap kreditur luar negeri, menjadi membengkak dengan luar biasa

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, cet. I, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 27.

sehingga mengakibatkan banyak debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Disamping itu kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membengkak secara luar biasa pula yang disebabkan oleh terjadinya krisis moneter yang luar biasa. Dalam keadaan demikian maka dicarilah upaya untuk mengatur bagaimana caranya melakukan penundaan utang, bagaimana caranya untuk mempailitkan debitur yang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, sedangkan ketentuan mengenai kepailitan tidak ada, yang ada adalah peraturan kepailitan warisan kolonial yang tentunya sudah tidak relevan untuk diberlakukan pada saat itu. Keadaan waktu itu pemerintah sedang berhadapan dengan para kreditur, yang mendesak agar pemerintah segera dapat menyelesaikan kemelut ekonomi, maka atas desakan dari lembaga keuangan Dunia ( IMF ) akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-undang Kepailitan yang sekarang ini kita kenal dengan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau UUK. Demikianlah sejarah singkat hukum kepailitan di Indonesia.

### **1.1. Pengertian Kepailitan**

Istilah kepailitan berasal dari bahasa Belanda *failliet*, dan bahasa Perancis *failliet* yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Siti Sumarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hal 4.

Sebagai pengertian hukum istilah failliet mengandung unsure tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Didalam bahasa Inggris dikenal istilah to fail dan didalam bahasa latin dipergunakan istilah fallire, yang juga mempunyai arti pemogokan/kemacetan pembayaran. Di Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris untuk pengertian kepailitan dipergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy. Pada Masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan lebih akrab dengan hukum adatnya istilah pailit jarang dikenal, mereka lebih mengenal istilah bangkrut karena keterbatasan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing. Orang asing menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara kreditur.

Didalam UUKepailitan tidak ditemui adanya definisi mengenai pengertian pailit tersebut. Pasal 1 ayat (1) UUK antara lain menyebutkan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, .....

---

<sup>21</sup> Ibid

Berhubung pernyataan pailit harus dilakukan dengan keputusan pengadilan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pailit dinamakan Kepailitan.

Menurut Mochammad Amien dalam bukunya yang berjudul Kepailitan dan Surseance :<sup>22</sup> menyatakan Kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang berisi pernyataan Hakim tentang status debitur sebagai telah berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi atau nyata-nyata tidak memenuhi wajib prestasinya dan oleh karena itu seluruh harta kekayaannya yang ada pada saat pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan, disita secara umum guna kepentingan bersama para kreditur.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.<sup>23</sup> Pada dasarnya kepailitan suatu keadaan hukum berdasarkan keputusan pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Keputusan pengadilan dimaksud mempunyai akibat hukum yang sangat penting bagi kedudukan debitur.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mochammad Amien, Hukum Kepailitan dan Surseance, Malang, 1984, hal 16.

<sup>23</sup> Siti Soematri Hartono, Op. Cit , hal 3

<sup>24</sup> Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal 22.

## 1.2. Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa dengan dinyatakan pailit, maka si debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurus, terhitung mulai diucapkannya pernyataan pailit terhitung pada hari tersebut.

Maksud dari pernyataan pasal 22 diatas adalah bahwa untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi termaksud. Tujuannya adalah supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara semua kreditur dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak istimewa.<sup>25</sup>

Kemungkinan adanya sitaan atau eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perseorangan sebagaimana tersebut diatas apabila terjadi sangat merugikan banyak pihak antara lain :

- (1) Kreditur yang tidak ikut melakukan eksekusi liar.
- (2) Ebitur yang tidak mampu melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil ;

---

<sup>25</sup> Kartono, Kepailitan dan penundaan pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal 5.

(3) Pihak ketiga yang beritikad baik.

(4) Kreditur yang beritikad baik.<sup>26</sup>

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang pada dasarnya mempunyai dua fungsi penting yaitu :

(1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap akan bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.

(2) Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap eksekusi missal oleh kreditur-krediturnya.<sup>27</sup>

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil yaitu :

(1) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur ;

(2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing sesuai dengan :

- Hak preferensinya ;

---

<sup>26</sup> Sri Redjeki Hartono, Loc. cit

<sup>27</sup> Sri Redjeki Hartono, Op.Cit, hal. 23

- Proposional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Hukum Kepailitan dan Asas-asas Hukum Kepailitan.

### 2.1. Sumber Hukum Kepailitan.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu merupakan hubungan hukum. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut obyek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subyek hukum, hubungan hukum dan obyek hukum dinamakan katagori-katagori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subyek hukum dan seterusnya itu.<sup>29</sup>

Nilai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal dari pengaturan kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada Buku I, II, III dan IV KUH Perdata dan pada Buku I KUHD. Diawali dengan pertanyaan siapa yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal

---

<sup>28</sup> Rudhi Prasetya, Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, badan Pembinaan Hukum Nasional, Dep. Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hal 1-3.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Baru, Bandung, 1999, hal 40.

utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.<sup>30</sup>

Prinsip umum undang-undang Kepailitan ( UUK ) adalah apa yang disebut dengan paritas creditorum yang berarti bahwa semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pembayaran dan bahwa hasil penjualan harta pailit harus didistribusikan secara proporsional terhadap besar kecilnya klaim mereka. Prinsip umum ini dinyatakan didalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.<sup>31</sup>

Menurut pasal 1131 KUH Perdata, Segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut. Dari bunyi pasal 1131 KUH Perdata tersebut sebetulnya mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak ( benda tetap ), jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya ( asas Schuld dan Haftung ).<sup>32</sup>

Kemudian asas yang terkandung dalam pasal 1131 KUH Perdata diuraikan lebih lanjut dalam pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Kebendaan tersebut dalam pasal

---

<sup>30</sup> Sri Redjeki, Loc.Cit.

<sup>31</sup> Munir Fuadi, Op Cit. Hal 30.

<sup>32</sup> Purwahid Patrik & Kashadi, Hukum Jaminan, edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, hal 4-5.

1131, menjadi jaminan bersama para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing ( ponds-ponds gewijs ) kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari pada piutang yang lain. Dengan demikian apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur maka kedudukan para kreditur adalah sama ( asas paritas creditorium ). Jika kekayaan debitur itu tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka para kreditur itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan , yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain.<sup>33</sup>

Jadi dalam pasal tersebut juga terkandung asas umum yaitu adanya kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debiturnya.

Namun demikian undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-undang menentukannya. Penyimpangan asas keseimbangan ini dapat dilihat pada kalimat "kecuali apabila ada alasan-alasan sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari piutang yang lain.

Dalam hubungannya dengan pasal 1131 dan pasal 1131 KUH Perdata, maka kepailitan itu merupakan suatu lembaga hukum yang merealisasikan asas jaminan umum yang dimaksud pasal 1131 dan pasal 1132 tersebut dengan tujuan :

---

<sup>33</sup> Ibid, hal 6

- (3) mencegah terjadinya perebutan dalam memperoleh pelunasan utang diantara para kreditur
- (4) mencegah perlakuan pilih kasih oleh debitur terhadap kreditur tertentu
- (5) mencegah digelapkannya atau diasingkannya harta kekayaan ( kebendaan ) itu oleh debitur.<sup>34</sup>

Didalam buku ketiga KUH Perdata Indonesia, secara rinci diatur tentang Hukum Perjanjian. Didalam Buku Ketiga tersebut antara lain diatur mengenai akibat hukum yang timbul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, menciptakan adanya hubungan hukum para pihak. Hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya berbagai jenis transaksi, sedang yang dimaksud transaksi disini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bidang-bidang tertentu. Terdapat beberapa asas didalam hukum perjanjian yang merupakan asas-asas dasar yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan transaksi, yaitu :<sup>35</sup>

- (5) Asas kebebasan mengadakan perjanjian ;
- (6) Asas Konsensualisme ( persesuaian kehendak )
- (7) Asas Kepercayaan
- (8) Asas Kekuatan mengikat
- (9) Asas kesamaan hukum

---

<sup>34</sup> Mochammad Amien, Op.Cit, hal 17.

<sup>35</sup> Sri Redjeki Hartono, Op.Cit, hal 23.

- (10) Asas Keseimbangan
- (11) Asas kepastian hukum
- (12) Asas moral
- (13) Asas kepatutan
- (14) Asas kebiasaan.

Dengan demikian jelas bahwa terdapat relevansi antara pasal 1131 dan pasal 1132 yang mempunyai hubungan garis lurus dengan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Hubungan garis lurus dimaksud adalah : Jaminan kepastian hukum dan kepastian kedudukan kreditur diberikan oleh pasal 1131 dan pasal 1132, dari hubungan-hubungan hukum yang diatur pada Buku Ketiga KUH Perdata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan KUH Perdata merupakan dasar hukum Kepailitan.

## **2.2. Asas-asas Hukum Kepailitan**

Hukum Kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>36</sup>

- (3) Asas Kejujuran.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa disatu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para debitur yang tidak jujur, dan dilain

---

<sup>36</sup> Frederick BG Tumbuhan, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan, BPHN Departemen Kehakiman , Jakarta, 1994,hal 12-13.

pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para kreditur yang tidak beritikad baik.

(4) Asas Kesehatan Usaha.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

(5) Asas Keadilan

Mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihanannya masing-masing dari debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

(6) Asas Integrasi.

Terdapat dua pengertian yaitu :

- Integrasi terhadap hukum lain ; mengandung pengertian bahwa sebagai suatu sub-sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub-sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh.
- Integrasi terhadap hukum acara perdata : mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum dibidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu

kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

(7) Asas Itikad baik

Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus dinyatakan secara obyektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak. ( pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ).

(8) Asas Nasionalitas

Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya ( pasal 1131 KUH Perdata ) dimanapun barang itu berada.

### **3. DUNIA USAHA DALAM KEPAILITAN**

#### **a. Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan dalam Dunia Usaha.**

Lembaga Kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum, yang sangat erat kaitannya dengan status subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum didalam lalu lintas hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan erat dengan kewenangan

subyek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta kekayaan.

Bertolak dari pemahaman diatas, pada dasarnya lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dunia usaha dan bisnis. Oleh karena itu apabila lembaga kepailitan dimanfaatkan sebagai solusi alternative dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka akan mempunyai pengaruh positif dan luas pada bidang ekonomi, social dan hukum.

#### **a.1. Ditinjau dari aspek ekonomi.**

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorang yang menjalankan perusahaan atau badan hukum.<sup>37</sup>

Dalam rangka menjalankan usahanya tentu saja seseorang pelaku ekonomi membutuhkan modal. Modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan factor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk apapun dan yang dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada factor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan hukum pada umumnya dalam melakukan

---

<sup>37</sup> Sri Redjeki Hartono dan Husni Syawali, eds, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4.

kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha/bisnis ada yang mampu memenuhi kebutuhan modal dengan dananya sendiri, dan ada pula yang tidak mempunyai cukup dana sehingga membutuhkan sumber dana dari pihak lain dengan cara antara lain meminjam/hutang. Dalam dunia usaha hutang bukanlah suatu hal yang buruk, asalkan masih dapat membayar kembali. Keadaan mampu membayar hutang-hutangnya disebut *solvable*, sebaliknya jika sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya disebut *insolvable*.

Suatu perusahaan demikian pula halnya dengan perorangan yang melakukan suatu usaha apabila dalam menjalankan usahanya mendapatkan keuntungan atau laba maka usahanya dapat berkembang terus. Tetapi bila terjadi hal yang sebaliknya dimana dalam usahanya tidak selalu berjalan dengan baik sehingga mengalami kerugian dan keadaan keuangannya sudah demikian rupa sehingga tidak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya, maka begitu orang mendengar akan timbul suatu perlombaan untuk memperoleh pembayaran lebih dulu, dan eksekusi liar ini tidak dapat dicegah oleh debitur. Hal serupa dapat juga dilakukan oleh debitur yang curang untuk memenuhi

---

<sup>38</sup> Sri Redjeki Hartono dan Husni Syawali, eds, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 1.

pembayaran terhadap krediturnya yang disukai. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak adil dan akan bermuara pada tindakan yang merugikan semua pihak, sehingga secara luas dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian utang piutang dunia usaha dan mengurangi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara luas. Untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian semua pihak apabila peristiwa tersebut diatas terjadi, lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya yang ada sangat diperlukan atau dibutuhkan sebagai solusi alternative bagi semua pihak untuk menjamin penyelesaian utang-piutang dunia usaha, karena lembaga kepailitan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur dan menghindari eksekusi masal oleh para kreditur.

Dengan demikian apabila Lembaga kepailitan dilaksanakan dengan itikad baik akan mempunyai pengaruh yang positif dan luas pada bidang ekonomi dalam ruang lingkup yang cukup luas, khususnya bagi dunia usaha.

#### **a.2. Ditinjau dari Aspek Sosial.**

Dunia Usaha dapat hidup tumbuh berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan

dunia usaha baik bahan baku maupun sebagai tenaga kerja dan sekaligus pemakai barang dan jasa yang dihasilkan.

Jadi sesungguhnya secara timbale balik antara dunia usaha dengan masyarakat berada didalam keadaan saling bergantung yang sangat besar satu terhadap yang lain.<sup>39</sup>

Dalam kehidupan dunia usaha sering dijumpai bahwa seseorang atau badan usaha yang berutang ( debitur ) lalai memenuhi kewajiban ( membayar hutang ) kepada kreditur. Kelalaian debitur itu tidak saja disebabkan oleh factor kesengajaan ( ketidak mampuan ). Situasi seperti itu dapat menyebabkan adanya reaksi atau aksi yang dipaksakan dari para krediturnya untuk berusaha mendapatkan pemenuhan tagihannya, dan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa keadaan ini akan banyak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha, serta mengurangi minat masyarakat untuk menanamkan modalnya.

Jika hal tersebut terus berlangsung maka secara langsung akan menimbulkan dampak negative pada kehidupan masyarakat, misalnya dengan berhentinya kegiatan usaha perusahaan berakibat timbulnya pengurangan kesempatan kerja bagi masyarakat.

---

<sup>39</sup> Sri Redjeki Hartono, dlm Husni Syawali, Op.Cit. hal 5.

### **a.3. Ditinjau dari Aspek Hukum.**

Hukum menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga kepentingan masing-masing dan terjamin dan terlindungi sehingga tidak akan terjadi pelanggaran terhadap kepentingan masing-masing. Hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga terciptanya suatu ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Didalam dunia usaha, seorang atau badan hukum mempunyai hutang adalah hal yang wajar, namun apabila seseorang atau badan hukum yang mempunyai utang lalai memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya kepada para krediturnya maka akan dapat menimbulkan persoalan dengan berbagai pihak. Dalam keadaan yang demikian itulah hukum harus dapat ditempatkan pada pihak yang dapat memperbaiki keadaan yang tidak adil, tidak tertib, tidak ada kepastian dan sebagainya.

Dengan adanya tinjauan dari beberapa aspek diatas, maka secara jelas kebutuhan akan adanya lembaga kepailitan didalam dunia usaha sangat penting sekali karena prinsip-prinsip hukum kepailitan serta dapat diterapkan didalam kehidupan dunia usaha, selain dari pada itu lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang

mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum diantara para pelaku usaha. Dan secara tegas dapat dikatakan bahwa hadirnya Hukum kepailitan akan memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan dalam dunia usaha di Negara Indonesia.

#### **b. Manfaat Kepailitan dalam Dunia Usaha.**

Diatas telah diuraikan bahwa Kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting didalam kegiatan dunia usaha, ditengah berkembangnya fasilitas kredit yang diberikan lembaga perbankan kepada pelaku usaha. Kredit memainkan peranan penting, mengingat adanya suatu anggapan bahwa hal yang hamper mustahil untuk melakukan usaha tanpa kredit. Fasilitas kredit dibutuhkan oleh dunia usaha terutama untuk memperkuat struktur permodalan agar dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Memperoleh fasilitas kredit merupakan suatu kepercayaan dari kreditur terhadap debitur, karena kreditur menganggap bahwa debitur akan mapun untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya. Oleh karena itu apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban tepat pada waktunya dibutuhkan suatu mekanisme guna mengatur penarikan kredit yang diberikan kreditur kepada debitur. Dan mekanisme yang saat ini dijadikan dasar untuk penyelesaian kredit macet adalah mekanisme hukum kepailitan.

### **b.1. Manfaat Kepailitan bagi debitur.**

Sesungguhnya kepailitan disatu sisi dapat memberikan manfaat tersendiri bagi debitur pailit. Pada ketentuan kepailitan di beberapa Negara, manfaat kepailitan yang paling terasa bagi debitur adalah adanya suatu mekanisme pembebasan utang debitur. Berdasarkan ketentuan kepailitan yang berlaku di Singapura misalnya antara lain diberlakukannya mekanisme pembebasan utang,

Pemberian pembebasan utang dilakukan dengan memperhatikan criteria tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur pailit. Tidak semua debitur pailit dapat memperoleh pembebasan utang. Adanya pembebasan utang merupakan upaya untuk memberikan perilaku yang lebih manusiawi terhadap debitur pailit yang jujur dan telah bersikap kooperatif selama kepailitan. Pemberian pembebasan utang kepada debitur pailit merupakan sarana untuk membatasi resiko yang dihadapinya berkenaan dengan penggunaan fasilitas kredit dari pihak ketiga dalam kegiatan usahanya. Resiko kredit merupakan suatu yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas kredit. Permasalahan pembayaran kembali fasilitas kredit merupakan perhatian utama bagi debitur. Oleh karena itu resiko kredit yang timbul perlu untuk diperhitungkan. Resiko tersebut dapat dikendalikan dengan

prosedur kepailitan, dengan demikian dengan adanya pembebasan dari kewajiban membayar utang kepada kreditur maka akan memberikan kesempatan kepada debitur pailit untuk memulai kembali usahanya.

Pada Hukum kepailitan di Indonesia, tidak terdapat suatu ketentuan yang memungkinkan adanya pembebasan utang kepada debitur pailit. UU Kepailitan tidak memberi kesempatan kepada debitur pailit untuk dibebaskan dari utang-utangnya, sebagai akibat dari kepailitan kecuali apabila debitur mampu membayar seluruh kewajibannya secara penuh atau mayoritas kreditur menerima secara penuh proses perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pailit. Situasi ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan tidak memberikan suatu peluang awal kepada debitur untuk memulai kembali usahanya melalui suatu mekanisme pelunasan umum utang-utangnya seperti yang berlaku di beberapa Negara.

Namun demikian UU Kepailitan di Indonesia masih dapat memberikan manfaat kepada debitur pailit suatu upaya perdamaian untuk bernegosiasi dengan seluruh krediturnya secara langsung. Dalam upaya perdamaian debitur dapat mengajukan usulan kepada para krediturnya agar jumlah pembayaran utang dikurangi sehingga tinggal sebagian saja.

## **b.2. Manfaat Kepailitan Bagi Kreditur.**

Kepailitan mempunyai peranan untuk menyelesaikan bermacam-macam tagihan yang diajukan oleh kreditur yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Proses kepailitan mempunyai sasaran utama untuk mengatur pertentangan-pertentangan yang saling berkaitan diantara kelompok yang berbeda yang masing-masing mempunyai klaim atas asset dan penghasilan debitur pailit.

Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, hukum kepailitan dianggap sebagai ketentuan yang lebih mengutamakan kepentingan kreditur. Dari sudut pandang ekonomi, kepailitan dianggap sebagai mekanisme untuk mengolektifkan penagihan piutang sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi secara maksimal bagi para kreditur.

Bagi Kreditur yang tidak memegang jaminan, adanya kepailitan dapat memberikan manfaat berupa pengurangan biaya bagi para kreditur umumnya dalam mengajukan tagihan kepada debitur. Penagihan secara kolektif diharapkan dapat mengurangi biaya yang mungkin timbul seandainya penagihan diadakan secara individu oleh masing-masing kreditur. Kreditur preferen juga dapat merasakan manfaat yang timbul dari kepailitan. Bagi

Kreditur preferen, kepailitan dapat meningkatkan pengumpulan asset debitur pailit.

Kepailitan mengatur mengenai penciptaan kekayaan kolektif dengan memaksimalkan nilai dari seluruh harta pailit sebagai ganti dari hak-hak kreditur untuk bertindak terhadap harta debitur. Upaya tersebut dilakukan dengan mencegah dilakukannya pembagian dalam waktu singkat atas harta debitur pailit sehingga dapat diikuti dengan upaya pemanfaatan secara maksimal terhadap harta pailit. Dari segi administrasi Kepailitan memberikan efisiensi administrasi dalam prosedur pengajuan klaim. Disamping itu Kepailitan juga memberikan dampak kurang menguntungkan bagi kreditur terutama bagi kreditur lain yang mempunyai tagihan yang sangat besar. Kreditur yang mempunyai tagihan besar khususnya kreditur konkuren, mempunyai kekhawatiran bahwa dengan adanya kepailitan, maka hutang debitur pada mereka tidak dapat ditagih, karena asset debitur tidak seimbang dengan jumlah utangnya.

#### **4. PT SEBAGAI DEBITUR PAILIT..**

Pada umumnya perseroan memulai usahanya atau dalam mengembangkan usahanya tentunya membutuhkan modal, dan penambahan modal tersebut biasanya selain didapatkan dari penerbitan saham perseroan juga berasal dari investasi atau penanaman modal yang

berupa pemberian utang dari beberapa pihak lain diluar perseroan. Misalnya kredit dari Bank, pinjaman dari badan usaha lainnya.

Jika modal tersebut didapat dari hasil utang, tentu saja dalam perjanjian utang tersebut diberikan jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perseroan. Dalam keadaan yang demikian maka berdasarkan pengertian yang diberikan oleh UUK perseroan tersebut ditempatkan sebagai debitur, sedangkan badan usaha atau lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman kepada perseroan tersebut ditempatkan sebagai kreditur.

Tidak semua perseroan yang dalam mengembangkan usahanya selalu memperoleh keuntungan, sehingga selain dapat menambah modal keuntungan tersebut juga dapat digunakan untuk membayar kredit atau utang kepada pihak ketiga. Tetapi kebalikannya jika ternyata dalam mengembangkan usahanya perseroan tidak memperoleh keuntungan ayatau merugi maka kerugian tersebut akan mempengaruhi modal usahanya.

Biasanya dalam keadaan yang demikian perseroan akan mencari suntikan dana dari pihak lainya diluar perseroan, dengan harapan akan dapat menopang kelangsungan usahanya, walaupun sebelumnya telah memiliki utang dari pihak ketiga lainnya. Kalaupun nantinya perusahaan tersebut tetap belum dapat bergerak dari lilitan utang maka tidak ada jalan lain selain dimohonkan kepada Pengadilan untuk menetapkan perusahaan tersebut pailit.

Selanjutnya dapat dipertanyakan kapan PT dapat dinyatakan pailit. Berdasarkan ketentuan pasal 1 UUK, mensyaratkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih. Jadi keadaan debitur pailit adalah dalam keadaan insolvensi yaitu tak mampu lagi membayar utangnya ; dan utang tersebut telah jatuh waktunya, berarti hal ini menyangkut penagihan.

Penagihan disini diartikan sebagai pemberitahuan oleh pihak kreditur ingin supaya debitur melaksanakan janjinya. Yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu. Faktor waktu adalah penting dalam hal perjanjian, terutama dikalangan bisnis. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian kedua belah pihak ada keinginan supaya secepat mungkin tujuan perjanjian tersebut terlaksana, yaitu pihak kreditur segera merasakan kenikmatan yang terletak pada pelaksanaan janji, sedang debitur supaya lekas terlepas dari suatu ikatan, yang dampaknya akan sedikit menekan jiwanya.

Keharusan adanya sedikitnya dua kreditur adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata, dimana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitur antara para krediturnya harus dilakukan secara pari passu pro rata parte. Jika hanya ada satu kreditur, walaupun banyak tagihannya, bukan jalan proses kepailitan terhadap debitur yang harus ditempuh, tetapi gugatan biasa, dengan atau tanpa

sitaan serta eksekusi biasa yang spesifik terhadap debitur. Jadi dalam kepailitan yang menjadi titik berat bukan pada banyaknya tagihan/piutang yang dipunyai oleh satu kreditur terhadap satu debitur melainkan berapa banyak jumlah kreditur yang mempunyai piutang terhadap kreditur.

Jika syarat untuk dipailitkannya perseroan yang dalam hal ini sebagai debitur telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 1 UUK, maka perseroan tersebut dapat dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut dapat ditetapkan atas dasar adanya permohonan para pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya pasal 6 UUK menyebutkan Permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Dalam penetapan pailit, debitur dapat minta dinyatakan pailit jika ia sudah tidak membayar satu utangnya dan ia mempunyai dua atau lebih kreditur, bahkan permohonan pernyataan pailit itu harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak.

PT sebagai debitur pailit, dalam hal ini yang dijatuhi putusan pailit adalah perseroannya, bukan pengurusnya sepanjang direksi atau pegawai lainnya bertindak atas pertanggung jawaban gugat badan hukum. Pasal 90 UUPT menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan pengurus maka untuk menutup akibat kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam hal badan usaha berbentuk badan hukum sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan badan usaha tersebut yang menjadi tanggungan utang-utangnya, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan tersebut akibat kesalahan atau kelalaian direksi, maka secara tanggung renteng setiap anggota direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian badan usaha jika nantinya asset perusahaan tidak cukup untuk membayar tagihan-tagihan kreditur.

## **5. Akibat kepailitan Terhadap Harta Kekayaan PT.**

Harta kekayaan meliputi seluh kekayaan baik barang bergerak, barang tidak bergerak, surat-surat berharga, hibah dan lainnya, merupakan harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Jika dalam menjalankan usahanya ternyata oleh karena suatu kesalahan dan kelalaian pengurus sehingga PT tersebut dinyatakan pailit maka akan timbul akibat terhadap harta kekayaan PT terbut.

### **5.1. Akibat Terhadap Surat-Surat Berharga.**

Pasal 47 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa berdasarkan

Pasal 46 UUK tak dapat dilakukan penagihan kembali dari seorang yang sebagai pepegang suatu surat tunjuk atau surat bawa, karena perhubungan hukumnya dengan pemegang-pemegang yang dulu diwajibkan menerima bayaran.

Jumlah yang telah dibayarkan oleh debitur wajib dikembalikan, mana kala dibuktikan bahwa penerbitan surat-surat berharga tersebut adalah akibat dari suatu perundingan antara debitur dan kreditur, dengan maksud bahwa pembayaran itu untuk memberikan keuntungan kepada kreditur tersebut yang melebihi para kreditur lainnya.

## **5.2. Dampak Terhadap Hibah.**

Ketentuan pasal 1666 KUH Perdata menentukan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Dalam penghibahan yang dilakukan oleh debitur, curator dapat memohon pembatalannya maka kewajiban curator untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, sebaliknya dengan ketentuan ini, curator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah

mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur ( pasal 43 UUK ).

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap dapat mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sebelum putusan pailit ditetapkan ( pasal 44 UUK ).

### **5.3. Akibat terhadap orang yang mempunyai utang maupun piutang.**

Pasal 52 ayat (1) UUK menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai utang maupun piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit, boleh meminta perjumpaan utang ( kompensasi ), asal utang maupun piutang itu keduanya diterbitkan sebelum pernyataan pailit taupun akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan debitur yang dinyatakan pailit terjadi sebelum pernyataan pailit diumumkan.

Selanjutnya pasal 52 ayat (2) UUK menyatakan jika perlu, maka piutang-piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dihitung menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal 126 dan 127 UUK.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan debitur terhadap pihak kreditur sebelum putusan kepailitan dapat tampil

sebagai kreditur bersaing, kecuali perbuatan tersebut dilakukan satu tahun sebelum putusan kepailitan.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh debitur kepada kreditur setelah adanya putusan pailit, maka piutang itu diakui sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia (kreditur) tidak mengetahui adanya pernyataan pailit dari debitur.

#### **5.4. Akibat terhadap orang yang mengoper utang maupun piutang.**

Seorang yang telah mengoper utang maupun piutang dari orang ketiga, maka dia telah melakukan subrogasi. Subrogasi atau penggantian hak ini dapat terjadi karena diundang-undang atau persetujuan.

Seorang yang telah menjadi subrogasi sebelum pernyataan pailit, tidak boleh dia minta diadakan perjumpaan apabila sewaktu mengoper utang atau piutang itu, tidak berbuat dengan etika baik. Segala utang piutang yang diopernya setelah pernyataan pailit, tidak sekali-kali dapat diadakan perjumpaan.

Seseorang yang berhutang kepada debitur yang telah dinyatakan pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang tunjuk atau piutang bawa, diwajibkan membuktikan, bahwa pada saat pernyataan pailit dia dengan itikad baik sudah menjadi pemilik dari pada surat tunjuk maupun surat bawa ( pasal 53-54 UUK )

### **5.5. Akibat terhadap pembayaran sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan, tetapi sebelum pernyataan pailit diumumkan**

Setiap orang yang telah diucapkannya putusan pernyataan pailit, tetapi sebelum pernyataan pailit itu diumumkan, membayar kepada debitur yang dinyatakan pailit untuk memenuhi perikatan-perikatan yang terbit sebelum pernyataan pailit dibebaskan terhadap harta pailit selama tidak dibuktikan bahwa ia mengetahui akan pernyataan pailit itu.

Pembayaran sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit, melainkan apabila orang yang melakukannya membuktikan bahwa dengan pernyataan pailit tersebut dengan jalan pengumuman menurut undang-undang tidak mungkin diketahui ditempat tinggalnya. Dalam hal ini tidak mengurangi hak curator untuk membuktikan bahwa pernyataan pailit itu sesungguhnya memang diketahui oleh orang tersebut.

Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada debitur yang dinyatakan pailit membebaskan siberutang terhadap harta pailit, sekedar apa yang dibayarkan itu menguntungkan harta tersebut. ( pasal 51 UUK ).

## **5.6. Akibat terhadap perjanjian timbale balik.**

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok misalnya :

- Jual beli : Penjual harus menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar harga dari barang yang dijual, sedangkan pembeli membayar harga dari barang itu ;
- Sewa-menyewa : yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan sedangkan penyewa membayar harga sewanya.<sup>40</sup>

Pasal 36 sampai dengan pasal 39 UUK mengatur akibat kepailitan terhadap perjanjian timbale balik.

## **5.7. Akibat terhadap hak Tanggungan**

Lembaga jaminan kebendaan memiliki cirri-ciri antara lain : mempunyai sifat asesoris ( pelengkap ), memberikan hak didahulukan ( privilege ) dan droit de suite ( selalu mengikuti barangnya dimana ia berada ). Jaminan itu antara lain adalah hak gadai, hak agunan atas kebendaan lainnya seperti fiducia

Para pemegang hakagunan tersebut mempunyai hak untuk menjual harta yang ditanggungkan. Kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap ketiga hak itu.

---

<sup>40</sup> Purwahid Patrik, Hukum Perdata I ( Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian ) Fak.Hukum UNDIP, Semarang, 1994, hal. 50.

### **5.8. Dampak terhadap kewenangan berbuat debitur dalam bidang harta kekayaan.**

Dalam proses kepailitan kadang kala terjadi debitur yang dinyatakan pailit melakukan perbuatan-perbuatan/transaksi-transaksi dalam lapangan hukum harta kekayaan. Sampai batas tertentu hal ini masih diperbolehkan, sepanjang perbuatan/transaksi itu menguntungkan harta pailit. Akan tetapi bilamana perbuatan itu merugikan harta pailit, maka curator dapat mengemukakan kebatalan dari perbuatan-perbuatan tersebut, dalam arti bahwa curator dapat menuntut dibatalkannya perbuatan-perbuatan tersebut. Aksi demikian tersebut disebut action Pauliana. Nama ini diambil dari nama kaisar Paulus dari Roma, yang untuk pertama kalinya memperkenalkan aksi/gugatan termaksud dalam hukum perdata. Pasal 1341 KUH Perdata.

## **6. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM HAL PT PAILIT.**

Telah dikemukakan diatas bahwa Kepailitan adalah sebagai upaya penyelesaian utang, tentunya mempunyai akibat, baik langsung maupun tak langsung terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Pada umumnya kepailitan dapat

berpengaruh terhadap kepentingan debitor, kreditur maupun terhadap pegang saham.

#### 1. Kepentingan Perseroan sebagai Debitur Pailit.

Kepentingan yang utama dari debitor adalah adanya pembebasan atas segala kewajiban pembayaran utang-utangnya. Kepailitan secara sederhana juga dapat dianggap sebagai suatu prosedur yang secara prinsip disesuaikan dengan upaya untuk membebaskan debitor yang mempunyai beban utang berlebihan dari utang-utang yang sangat sulit ditanggung. Debitur mempunyai itikad baik perlu dilindungi dari jeratan utang, agar dapat melanjutkan kembali usahanya.

Pembebasan debitor dari jerat utang diharapkan dapat membantu debitor untuk melanjutkan kembali usahanya seperti semula. Pembebasan debitor dari utang-utangnya melalui mekanisme kepailitan diharapkan dapat membantu mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh debitor.

Debitur dapat memanfaatkan upaya perdamaian untuk bernegosiasi dengan seluruh kreditur konkurensya secara langsung tanpa harus bernegosiasi secara satu persatu dengan masing-masing kreditur.

Dalam pemberesan harta pailit, debitor pailit berkepentingan agar harta pailit dapat dimaksimalkan untuk melunasi kewajibannya membayar utang-utangnya kepada kreditur. Pemanfaatan secara

maksimal harta pailit diharapkan dapat membuka kemungkinan masih tersisanya harta pailit pada saat berakhirnya kepailitan. Keadaan ini dimungkinkan apabila jumlah harta pailit mempunyai selisih lebih cukup besar dibandingkan dengan total kewajiban debitur pailit kepada para krediturnya. Sisa asset diharapkan dapat digunakan oleh debitur pailit untuk melanjutkan usahanya.

## 2. Kepentingan Kreditur atas pengembalian Utang debitur.

Bagi perusahaan dengan prospek usaha yang masih baik, biasanya kreditur tidak demikian saja bertindak untuk kemajuan permohonan pailit kepadanya, karena belum tentu dengan cara demikian kreditur dapat memperoleh pengembalian atas pinjaman yang diberikan kepada siberutang. Dalam situasi ini, biasanya yang direkomendasikan adalah penjadualan atau restrukturisasi utang, dimana untuk mencapai kesepakatan demi kebaikan bersama siberhutang dan para krediturnya harus mau dan berani duduk bersama untuk menyetujui penyelesaian atau penjadualan kembali utang-utang tersebut.

Dengan adanya pernyataan pailit, kreditur tentunya berharap bahwa tagihan-tagihan yang dimilikinya pada debitur pailit dapat dikembalikan secara maksimal. Kreditur mempunyai harapan atas pengembalian tersebut dengan keyakinan bahwa asset-asset debitur pailit didistribusikan secara merata kepada para krediturnya.

Sebagai kreditur, kreditur preferen tentunya berharap bahwa harta paillit dapat digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur paillit kepada para krediturnya. Sebagai kreditur yang dijamin dengan hak jaminan, kreditur spartatis dapat berharap bahwa jaminan yang diterimanya dapat digunakan secara maksimal untuk melunasi seluruh kewajiban debitur paillit kepadanya. Kreditur

## 2.2. Kepentingan Kreditur Preferen.

Setiap kreditur mempunyai posisi tawar yang seringkali berbeda dihadapan debitur yang sama. Keadaan ini saling berpengaruh terhadap kemampuan kreditur untuk melakukan penagihan atas utang-utang debitur kepadanya. Kemampuan kreditur melakukan penagihan sangat dipengaruhi oleh kedudukan dari kreditur terhadap piutangnya. Makin diutamakan kedudukan suatu kreditur semakin mudah kreditur melakukan penagihan. Kreditur yang memegang hak jaminan akan lebih mudah melakukan penagihan piutangnya kepada debitur. Bagi kreditur konkuren keadaanya tidak demikian.

## 2.1. Kepentingan Kreditur Konkuren.

Bagi kreditur pengembalian utang-utang debitur sangat penting bagi keadaan keuangan. Terhambatnya pengembalian utang debitur akan mengakibatkan keseimbangan keuangan kreditur menjadi terganggu.

preferen sangat berkepentingan untuk dapat melaksanakan hak-haknya yang timbul dari adanya hak jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur preferen sebelum terjadinya kepailitan. Permasalahan yang dihadapi kreditur preferen adalah manakala nilai jaminan setelah dilaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut, tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban debitur pailit kepadanya.

### c. Kepentingan Pemegang Saham

Kepailitan merupakan suatu upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang. Mengingat kedudukan pemegang saham dalam suatu perseroan bukanlah sebagai kreditur, oleh karena itu kepailitan tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham.

Keterkaitan antara pemegang saham dengan perseroan terjadi dalam bentuk penyertaan modal pada perseroan. Mengingat penempatan dana yang dilakukan oleh pemegang saham merupakan modal yang pada akhirnya menjadi bagian dari kekayaan perusahaan. Hal tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengembalian atas penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal tersebut bukan merupakan kredit bagi perusahaan.

Jika perseroan pailit, pemegang saham memiliki kedudukan yang tidak diutamakan dibandingkan dengan kreditur konkuren

sekalipun, dalam pembagian harta pailit. Karena kedudukannya itu pemegang saham seringkali disebut sebagai pasca kreditur Konkuren. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham berkaitan dengan kepailitan perseroan terbatas, pemegang saham dapat mempergunakan beberapa mekanisme yang diatur dalam UU PT.

### **C. TANGGUNG JAWAB DALAM KEPAILITAN PT.**

#### **1. Tanggung jawab Perusahaan Sehubungan Kepailitan PT**

Menurut Prof. Sunaryati Hartono, secara mendasar, bagi bangsa Indonesia landasan ideologi, politik, konstitusional dan operasional dalam kaitannya mengupayakan pengembangan penanaman modal didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Dengan landasan tersebut, pemerintah Indonesia mengarahkan kegiatan penanaman modal sebagai bagian dari proses pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dijabarkan dalam GBHN. Upaya awal pemerintah Indonesia menarik modal termasuk dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 9 Ketetapan MPRS tersebut dijelaskan bahwa:

“Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal,

---

<sup>41</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: Anonim, 1972), hlm. 29.

penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan dan manajemen”.

Kemudian, Pasal 10 Ketetapan MPRS tersebut menentukan bahwa:

“ Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skil yang tersedia di luar negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri”.

Penanaman modal menjadi menarik bagi pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, karena penanaman modal bukan merupakan instrumen utang negara, sebab penanam modal (investor) bertanggungjawab penuh apabila proyek mereka gagal. Alasan lain dari upaya meningkatkan penanaman modal ialah sebagai sarana transfer teknologi yang sangat diperlukan oleh negara berkembang.<sup>42</sup> Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengupayakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal. Hal ini ditindaklanjuti dengan penghapusan rejim pengawasan alat-alat pembayaran luar negeri (devisa), mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral tentang jaminan penanaman modal

---

<sup>42</sup> Sidik Suraputra, "ICSID dan MIGA Lembaga Internasional Untuk Meningkatkan Arus Penanaman Modal", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, 1999, hlm. 61.

(*investment guarantee agreements*), pemberian insentif-insentif dalam perpajakan, serta pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum.<sup>43</sup> Pada tahap berikutnya pemerintah juga telah melakukan tindakan-tindakan pelunakan terhadap pembatasan-pembatasan secara berangsur-angsur, baik mengenai bidang yang bisa dimasuki oleh investor asing maupun mengenai jasa atau personil yang bisa digunakan oleh investor dalam melakukan usaha penanaman modalnya.

Dilepaskannya atau dilunakkannya pembatasan-pembatasan ini merupakan tindakan yang realistis mengingat bidang-bidang atau jasa yang tertutup itu sering tidak ada alternatifnya di dalam negeri. Pelunakan atau pelonggaran di bidang penanaman modal ini terutama terjadi di tahun 1980-an, yaitu setelah terjadinya krisis yang disebabkan oleh turunnya harga-harga komoditas, termasuk minyak dan gas bumi, di pasaran internasional. Baru kemudian sejak tahun 1984 Pemerintah mulai giat melaksanakan ekspor non-migas. Mula-mula kegiatan ini dimulai dengan ekspor bahan-bahan mentah atau setengah olahan non-migas. Kemudian juga dilakukan penggalakan kegiatan ekspor barang-barang hasil industri seperti tekstil, pakaian jadi (garmen) dan sepatu. Kebijakan pemerintah mengenai industri *manufacturing* secara berangsur berakhir dari "*import substitution*"

---

<sup>43</sup> Burhanuddin Abdullah, "Beberapa Aspek Pokok Pinjaman Luar Negeri", *Pengembangan Perbankan*, (Nopember-Desember, No. 74 1998), hlm. 21.

menjadi *manufacture for export*.<sup>44</sup> Lebih lanjut dalam hal regulasi penanaman modal di Indonesia, pada tahun 1993 telah dikeluarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang kemudian direvisi kembali pada tahun 1998 dan tahun 1999.

Kondisi ini telah menjadikan Indonesia menjadi primadona investasi di Asia Tenggara dan memposisikan diri sebagai negara berkembang yang giat melaksanakan industrialisasi.<sup>45</sup> Namun demikian hal ini tidak berlangsung begitu lama, sebab pada pertengahan dekade 90-an, sudah ada gejala akan adanya krisis ekonomi di Indonesia, dan pada akhirnya terjadi krisis ekonomi yang ditandai dengan ajloknya nilai tukar rupiah. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 sebenarnya tidak berdiri sendiri, krisis yang terjadi sebenarnya sangat multidimensi, dan paling menonjol adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal ini secara signifikan berdampak pula bagi perkembangan penanaman modal di Indonesia, sebab kondisi sosial politik yang selalu bergejolak dapat mengakibatkan muncul situasi keamanan yang tidak kondusif bagi kelangsungan penanaman modal. Oleh karena itu jumlah investasi menurun dan bahkan ada kecenderungan atau upaya-upaya mengalihkan investasi dari Indonesia atau memarkirkan

---

<sup>44</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian hasil Putaran Uruguay*, Makalah pada Seminar Sosialisasi Hasil Perundingan GATT Putaran Uruguay, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1996.

<sup>45</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 72-73.

dana investasi ke negara lain. Catatan terakhir yang banyak diekspos media, telah terjadi pelarian modal (*capital flight*) sebesar 40 miliar dolar AS sejak krisis tahun 1997. Rinciannya, per tahunnya telah terjadi *capital flight* sebesar 10 miliar dolar AS. Sebuah angka yang sangat fantastis bagi negara yang sedang membutuhkan banyak asupan dana dari berbagai sumber.<sup>46</sup>

**Salah satu mazhab penting dalam "teori finansial" mencoba mengaitkan sistem hukum dengan perilaku investasi.<sup>47</sup> menjadi salah satu karya klasik yang ditulis dari hasil penelitian Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer (dari Universitas Harvard) dan Robert W Vishny (dari Universitas Chicago).**

Berikut, dua kesimpulan penting dari penelitian dengan analisis komparatif statistik (*comparative statistical analysis*) terhadap 49 negara. Pertama, negara dengan sistem *Common-Law* (Inggris dan Amerika) memiliki perlindungan hukum paling kuat terhadap para investor. Sementara negara dengan sistem *Civil-Law* (Perancis, Jerman, dan Skandinavia) yang bersumber pada sistem hukum Romawi (*Roman-Law*) ada perlindungan hukum yang bervariasi. Negara-negara yang berbasis *French-civil-law* memiliki perlindungan hukum paling buruk, sementara negara-negara dengan sistem

---

<sup>46</sup> Nurhanaffiansyah, "Capital Flight Dan Utang Luar Negeri", Harian Suara Karya tanggal 23 Nopember 2001.

<sup>47</sup> Sebuah artikel berjudul *Law and Finance dalam The Journal of Political-Economy* (Vol 106, No 6, Th 1998)

*Scandinavian-civil-law* dan *Germany-civil-law* ada pada posisi moderat.

Kedua, konsentrasi kepemilikan di aneka perusahaan publik berhubungan secara negatif dengan perlindungan investor. Semakin terkonsentrasi sistem kepemilikan, kepentingan investor semakin berpotensi dimanipulasi. Penelitian berseri ini sekaligus menjadi antitesis dari tesis klasik Adolf A Berle dan Gardiner C Means (1932) tentang pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan kontrol terhadap modal dalam sistem korporasi modern. La Porta dan kawan-kawan menunjukkan kecenderungan sebaliknya, sistem kepemilikan terpusat pada para pemegang saham mayoritas, sekaligus menandai kaburnya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan.

Para peneliti dari mazhab hukum-finansial (*judicio-financial*) ini merekomendasikan, dalam negara dengan sistem hukum yang lemah perlingkungannya terhadap investor, sebaiknya sistem kepemilikan perusahaan bersifat kecil (*small*) dan menyebar (*diversified*). Dengan demikian, mengurangi risiko munculnya pemegang saham mayoritas yang berpotensi menyeleweng (*moral hazard*).

Bagaimana dengan pertanggungjawaban direksi mengenai pelbagai tindakan yang mengakibatkan perusahaan terbatas yang dipimpin mengalami kerugian bahkan sampai dengan kondisi pailit,

untuk memperjelas paparan tersebut akan diungkap oleh penulis pada sub bab berikutnya. Berkaitan dengan sub topik mengenai tanggung jawab perusahaan jika perseroan terbatas bangkrut/pailit bahkan berimbas dengan adanya anak cabang dari perusahaan tersebut (pihak ketiga), maka penulis merujuk Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak dari eksekusi negatif jalannya perusahaan (Badan Hukum) tersebut, terutama akibat perbuatan Badan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pada prinsipnya, tanggung jawab suatu perusahaan yang jatuh pailit, klaim-klaim dari kreditur hanya dapat ditujukan terhadap perusahaan dalam statusnya sebagai badan hukum. Berdasarkan pasal 1 UU Kepailitan NO. 4 tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit, apabila memenuhi syarat:

1. adanya utang, maksud pasal 1 ayat (1) beserta penjelasannya, bahwa debitur dinyatakan pailit, bila mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah "utang pokok" dan "bunganya". Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum hutang piutang adalah hubungan hukum yang didasarkan pada konstruksi hukum pinjam-memijam uang.

2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Kreditur minimal 2.

Sedangkan Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>48</sup> Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk

---

<sup>48</sup> J. Djohansah. "Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001). Hlm. 23.

menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas (Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan diatas. Lihat Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan".<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 menyatakan "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi".

Menurut penjelasan dari pasal 117 ayat (1) huruf c UU PT, bahwa kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan suatu perseroan bubar. Pernyataan pailitnya perusahaan *haruslah* dinyatakan dengan keputusan Pengadilan (pasal 4 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998). Mengenai sejauhmana tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaannya terutama terhadap hutang anak perusahaan kepada pihak ketiga, pada prinsipnya setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan baik/buruk akan dipikul oleh perseroan tersebut. Namun demikian, UU mengenal *beberapa pengecualian*. Sungguhpun itu tindakan perseroan, dibuka kemungkinan bukannya perusahaan yang bertanggung jawab, tetapi pihak lainnya. Misalnya, direktur secara pribadi ataupun secara bersama-sama (renteng). Dalam UU PT, jika anak perusahaan

---

<sup>49</sup> Kartini Muljadi, *ibid*, hal 75-76.

melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian "Kepengurusan" dan bagian "Tugas dan Wewenang Direksi". Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng. Jika anak perusahaan itu ada beberapa direktur, salah seorang dari direktur itu menyebabkan kerugian yang mengakibatkan kepailitan pada perusahaan, sejauh itu dilakukan tidak melanggar anggaran dasar, atau melanggar tugasnya *kemungkinan adanya sistem pembuktian terbalik*. Artinya kepada anggota direktur diberi kemungkinan untuk mengelak dari tanggung jawab renteng jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pasal 90 ayat (3) UU PT. Dalam hal ini induk perusahaan tidak ikut bertanggung jawab.

Contoh kasus Bank Summa di tahun 1992. Kasus ini ternyata tidak 1 orangpun yang dicoba mintakan tanggung jawab secara

hukum. Jadi, PT Bank Summa yang melulu bertanggung jawab. Kalaupun perusahaan yang lain dalam group yang sama, atau pemiliknya kemudian dikejar-kejar, itu lebih dikarenakan alasan-alasan yang bersifat kontraktual. Misalnya, karena ada kontrak kredit dengan perusahaan lain satu group, atau karena ada gadai saham atau personal guarantee oleh pemiliknya. Hal ini bukan berarti direktur diperusahaan yang lain lagi bisa lepas bebas dari tanggung jawab. Banyak alasan-alasan yuridis dan keadilan yang menyebabkan direktur mesti bertanggung jawab. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak menepati janji untuk membayar kembali hutangnya yang telah jatuh tempo, sehingga menurut hukum, debitur tersebut "ingkar janji" (Wanprestasi).

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi "tidak ditentukan", perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perkataan. Untuk dapat menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana

debitur dikatakan bersalah sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Ada tiga keadaan, yaitu:

- (1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- (2) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
- (3) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Apabila suatu perusahaan itu wanprestasi, maka akibat hukumnya:

- (1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdara).
- (2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- (3) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Dalam UU Kepailitan, memberikan jalan kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk lebih dahulu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (pasal 212). Pernyataan pailitnya perusahaan haruslah dinyatakan dengan

keputusan Pengadilan (pasal 4 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998). Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.<sup>50</sup> Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu<sup>51</sup>: *Pertama*, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. *Kedua*, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan

---

<sup>50</sup> Mosgan Situmorang, 1999, "Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang". *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, hlm. 163.

<sup>51</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, " Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 hlm. 37.

ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Didalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa kekayaan debitur (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (*hak Preferens*).

Dalam undang-undang kepailitan, persyaratan untuk dapat dipailitkan sungguh sangat sederhana. Pasal 1 ayat (1) UUK, menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus telah memenuhi dua syarat yaitu:

1. Memiliki minimal dua kreditur;

2. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditur yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan kreditur, tanpa melihat jumlah piutangnya. Undang-Undang Kepailitan kita, sekali lagi memang sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) UUKepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi. Bunyi pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur dapat membuktikan bahwa debitur berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditur tersebut dapat membuktikan di depan pengadilan, bahwa debitur mempunyai kreditur lain selain dirinya. Jika menurut hakim apa yang disampaikan kreditur atau kuasanya benar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah tagihan kreditur, maka hakim harus mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur tersebut. Pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan

kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, KURATOR berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

Setiap kreditur (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan debiturnya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUK, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dikecualikan oleh Undang-Undang Kepailitan adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan pailitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bank dan Perusahaan Efek hanya bisa dipailitkan oleh instansi tertentu, hal ini

didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap kreditur bisa mempailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham. Jika kita melihat kasus Prudential dan Manulife, maka telah nyata bagi semua kalangan, bahwa perusahaan asuransi pun melibatkan uang masyarakat banyak, sehingga seharusnya UUK mengatur bahwa Perusahaan Asuransi pun harus hanya bisa dipailitkan oleh instansi tertentu, dalam hal ini Departemen Keuangan. Kejaksaan juga dapat mengajukan permohonan pailit yang permohonannya didasarkan untuk kepentingan umum.

## **2. Tanggung Jawab Direksi Sehubungan Kepailitan PT.**

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.<sup>52</sup> Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah

---

<sup>52</sup> Erman Radjagukuguk. "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan", di dalam Ruddy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) hlm. 181.

dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya “*Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia*” sebagaimana dimuat dalam *Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 Faillissementsverordening*.

<sup>53</sup>Dalam tahun 1960-an, 1970-an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980-an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan negeri. <sup>54</sup> Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU. Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 september 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

---

<sup>53</sup> Kartini Muljadi, “Perubahan pada Faillissementverordening dan perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang kepailitan menjadi UU”, makalah dalam Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta 25 Juli 2003.

<sup>54</sup> Ibid.

nomor 135). Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissements Verordening Staatsblad* tahun 1905 No. 217 juncto *Staatblads* tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah.

Dengan diundangkannya Perpu No. 1 tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut, maka tiba-tiba Peraturan Kepailitan (*Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali.<sup>55</sup> Sejak itu, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut meliputi antara lain<sup>56</sup> : Pertama, penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan

---

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998.* (Jakarta: Pusataka Utama Grafiti, 2002) hlm. ix

<sup>56</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja., 1999, *Kepailitan.* (Jakarta: Rajawali Pers.) hlm. 5-9.

pailit. Kedua, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya oleh kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Ketiga, penegasan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. Keempat, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan hasil revisi dikatakan bahwa untuk setiap putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung. Kelima, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak kreditur dengan hak preferens, yang memegang hak tanggungan, hipotik, gadai atau agunan lainnya. Keenam, penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam BAB KEDUA Undang-Undang Kepailitan sebagaimana telah diubah. Ketujuh, penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini disebut dengan pengadilan niaga, dengan hakim-hakim yang juga akan bertugas secara khusus.

Dalam konteks hukum perdata subjek hukum bisa berupa manusia, bisa juga badan hukum/perusahaan. Badan hukum ini mempunyai tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya dengan orang, sehingga badan atau perusahaan disebut sebagai *artificial person*. Mengingat perusahaan atau badan tidak dapat menjalankan perbuatan-perbuatan hukum selayaknya manusia, maka ia diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan komisaris.

Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 1/ 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan bahwa organ perseroan ialah RUPS, direksi, dan komisaris. Direksi adalah salah satu organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai kepentingan dan tujuan perseroan. Menurut UU PT, direksi wajib menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 85 ayat 1 UU PT). Hal ini dikenal dengan istilah *fiduciary duties*. Apabila pengurus tidak menjalankan perusahaan dengan baik yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban bahkan sampai kepada harta pribadinya.

Prinsip ini dikenal sebagai *Piercing the corporate veil*, yang merupakan prinsip yang dianut oleh UU PT (vide Pasal 85 ayat 2 UU PT). Dengan demikian, walaupun suatu badan hukum berbentuk PT, pengurusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadinya apabila tidak menjalankan perusahaan dengan baik.

Salah satu bentuk pelaksanaan *fiduciary duties* adalah *duties of care*, yaitu seorang direktur harus bertindak hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan. Atau menurut James D. Cox, Thomas Lee Hazen, dan F. Hodge O'Neal dalam buku yang berjudul *Corporations* (1997)<sup>57</sup>, disebutkan direktur berkewajiban untuk selalu penuh perhatian kepada masalah atau urusan perusahaan, direktur harus hati-hati dan harus mempunyai informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan-keputusan perusahaan lainnya dan direktur dalam membuat keputusan harus mempunyai dasar yang rasional.

Beberapa pasal yang terkandung dalam UU PT yang terkait dengan prinsip *fiduciary duties* adalah pasal 82 dan 85 UU PT. Apabila direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duties* tersebut di atas, maka direksi dapat diganti melalui mekanisme RUPS. Namun secara legalitas seorang direksi perseroan terbatas pada umumnya berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, memiliki tanggung jawab terhadap perseroan yang dipimpinnya yang termaktub didalam pasal 82, yaitu :

" Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan ".

---

<sup>57</sup> ([http://www.pb-co.com/whatsnew/6\\_1\\_2003\\_6.asp](http://www.pb-co.com/whatsnew/6_1_2003_6.asp))

Jadi ketentuan pasal 82 tersebut diatas secara tegas memberikan format yang tegas tentang bagaimana tanggung jawab direksi yang pada dasarnya untuk kepentingan dari pada perseroan tersebut yang mana kepentingan tersebut tentunya telah digariskan didalam tujuan dan format dari sebuah perseroan.

Sedangkan pengertian mengenai Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>58</sup>

Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

---

<sup>58</sup> J. Djohansah. " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* ( Bandung: Alumni, 2001). Hlm. 23.

Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas (Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan diatas).<sup>59</sup>

Kembali berbicara mengenai topik dalam sub bab ini mengenai tanggung jawab direksi atas perseroan terbatas yang dipimpin dalam kondisi pailit, ada argumen hukum yang dapat disitir bahwa direksi tersebut diduga melanggar pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

***“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang-orang yang bersalah menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.***

Selain itu, Peran sektor usaha (dalam hal ini merupakan perseroan terbatas) dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak lepas dari *Global Compact* yang digulirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (tahun 1999) dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan (transnational) terhadap HAM (disahkan dalam tahun 2003). Bersama-sama dengan

---

<sup>59</sup> Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) hlm. 75-76.

sepuluh asas Global Compact (GC), maka konsep *Corporate Social Responsibilities* (CSR) sekarang merupakan bagian pedoman melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Sekarang, masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis makin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya, mulai terdengar suara bahwa karena "*self-regulation*" terlihat gagal, maka diperlukan peraturan (undang-undang) baru yang akan memberikan "*higher standards for corporate practice*" dan "*tougher penalties for executive misconduct*".<sup>60</sup>

Kembali ke topik dalam pembahasan tesis ini, bahwa sebagian besar perusahaan yang menjalankan bisnis dengan memakai "ijin perusahaan" berbentuk badan hukum (*rechtspersoon; legal person*) perseroan terbatas (PT). Badan hukum PT ini adalah suatu realitas (bukan fiksi) dan berupa suatu konstruksi hukum. Dikatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum, sama dengan manusia (*natuurlijke persoon; natural person*), dengan perbedaan bahwa badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk mengabdikan pada kehidupan hukum manusia. Manusia sendiri mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kesusilaan dan

---

<sup>60</sup> Lihat misalnya Christian Aid (Oktober 2004), "*Submission to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR) – responsibilities of transnational corporations and related business enterprises with regard to human rights*".

kemasyarakatan, dan karena itu dikenal adanya hak asasi manusia.<sup>61</sup> Dalam kenyataan kita tahu bahwa badan hukum PT (selanjutnya "korporasi") berbuat atau bertindak melalui manusia (yang dikenal dalam UU Perseroan Terbatas No. 1/1995 sebagai Direksi). Dalam Pasal 82 dikatakan bahwa "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili ... baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dengan demikian antara Direksi dan korporasi ada hubungan istimewa yang dinamakan "*fiduciary relationship*" (hubungan kepercayaan), yang melahirkan "*fiduciary duties*" bagi setiap anggota Direksi.<sup>62</sup>

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in iudicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*). Oleh karena itu dalam hukum perdata suatu korporasi (*legal person*) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping para anggota direksi sebagai *natural persons*. Oleh karena itu suatu korporasi, secara hukum Indonesia, dapat dinyatakan bersalah (terpisah dari direksinya), berdasarkan

---

<sup>61</sup> Lihat Van Schilfgaarde (1981), *Van de naamloze en de besloten vennootschap, Gouda Quint BV*, hal. 1-2. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, dimulai dengan mukadimah yang berbunyi: "... recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family ...". Jadi perlindungan HAM (hak) memang hanya ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan, tetapi kewajiban menghormati ada pada manusia, negara, korporasi (sebagai suatu subyek hukum mandiri), dan organisasi lain dalam masyarakat.

<sup>62</sup> Lihat lebih lanjut Fred B.G. tumbuan (Agustus 2003), "Mencermati Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Suatu Sketsa)" (makalah untuk AAI).

hukum perdata (gugatan perdata) karena telah tidak memenuhi CSR, apabila asas-asas dalam *Global Compact* telah menjadi "*binding obligations enforceable in national law*".

Berbeda permasalahannya dalam hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. Dikatakan bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang "pelaku fungsional" (*functionele dader*).<sup>63</sup>

Meskipun KUHPidana kita (yang berasal dari masa Hindia Belanda), belum menerima pemikiran di atas (Pasal 59 WvS 1918) dan menyatakan bahwa (hanya) pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*criminal liability*),

---

<sup>63</sup> Lebih lanjut lihat Mardjono Reksodiputro (Juni 1993), "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya – Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia" (Pidato Dies Natalis ke-47 PTIK).

sebenarnya konsep *criminal liability of corporations* sudah ada sejak tahun 1955 di Indonesia.<sup>64</sup>

Sedangkan mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum ini, ada beberapa pendapat para ahli diantaranya yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa:<sup>65</sup>

*"Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar akan tetapi juga apabila peraturan mengenai kesusilaan, keagamaan dan kesopanan di dalam masyarakat dilanggar"*.

Dapatkah hal tersebut dijadikan acuan hukum bagi kasus tanggungjawab seorang direksi jika perseroan yang dipimpinnya mengalami pailit, maka sejatinya kita harus melihat dulu, unsur-unsur pendukung dari harfiah perbuatan melawan hukum. Dari isi Pasal 1365 KUHPerdara dapat disebutkan unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan (*daad*)
2. Melanggar hukum (*non rechtmatig*)

---

<sup>64</sup> Ini dilakukan melalui Pasal 15 UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya di luar KUHP perkembangan legislatif menunjukkan bahwa sejumlah undang-undang telah mengakui perlunya memungkinkan suatu korporasi (badan hukum) dijadikan terdakwa dan, bilamana bersalah, menjadi terpidana. Misalnya UU Subversi (1963), UU Narkotika (1976), UU tentang Lingkungan Hidup (1997), UU Korupsi, dan UU tentang Money Laundering. Dalam konsep RUU KUHPidana Nasional (2002) terdapat Pasal 44 yang menyatakan bahwa "korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana". Lihat selanjutnya Mardjono Reksodiputro (2004), "Kejahatan Korporasi – Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru", dalam Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1 No. 4 (Juli 2004), hal. 693-708.

<sup>65</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hal. 9.

3. Kesalahan (*schuld*)
4. Adanya unsur kerugian
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan (*daad*)

Pada Pasal 1365 KUHPerdara jika diamati terdapat dua macam segi dari pengertian perbuatan melanggar yakni segi positif dan segi negatif. Yang dimaksud dengan segi positif adalah apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang (adanya suatu tindakan aktif dari si pelaku) oleh undang-undang maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Contohnya: memperkosa, membunuh, menjarah barang-barang milik orang lain dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan segi negatif/aktif adalah apabila seorang tidak melakukan perbuatan apapun yang seharusnya dapat dilakukannya, baik berdasarkan undang-undang maupun norma kepatutan yang ada dalam masyarakat, contohnya seseorang yang kebetulan lewat di suatu tempat melihat suatu kasus perkosaan tapi mendiarkannya, petugas kereta api yang tidak menutup palangnya pada saat kereta api lewat hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang merengut nyawa orang dan lain sebagainya.

## 2. Melanggar hukum (*non rechtmatig*)

Dengan berdasar pada hal di atas, maka perumusan luas dari suatu “perbuatan” barulah dapat dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kategori dari 2 kategori perbuatan melanggar hukum yang menentukan apakah suatu perbuatan tertentu itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak, 2 kategori tersebut adalah:

- a. Melanggar Kaidah tertulis.
- b. Melanggar kaidah tidak tertulis

## 3. Kesalahan (*schuld*)

Unsur kesalahan merupakan hal yang sangat ditekankan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Di mana pembuat undang-undang secara tegas mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, artinya bahwa pelaku dari suatu perbuatan melanggar hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.

Adapun ukuran untuk menentukan kesalahan dari suatu perbuatan adalah sebagai berikut:

- a. Secara objektif
- b. Secara subyektif

a. Secara Objekif

Secara obyektif harus dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan tersebut manusia yang normal akan dapat menduga akan timbulnya akibat dan dengan dugaan atau kemungkinan tersebut, akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

b. Secara Subyektif

Secara subyektif haruslah diteliti terlebih dahulu apakah si pelaku berdasarkan keahlian yang dimilikinya dapat menduga akibat dari perbuatannya.

Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku atau tidak, dimana kesalahan tersebut juga harus dikaitkan dengan unsur-unsur:

- 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- 2) Siapa pelaku yang melanggar hukum tersebut;
- 3) Kerugian apa saja yang ditimbulkannya.

4. Kerugian (*schade*)

Unsur keempat yang harus dipenuhi untuk bisa menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (BW) ialah dengan adanya kerugian. Secara logika, sudah jelaslah kiranya tidak mungkin seseorang menuntut suatu ganti rugi

sedangkan ia sendiri tidak pernah dirugikan. Tuntutan ganti rugi dapat didasarkan atas dua hal yaitu:

Sebagai akibat adanya wanprestasi karena perbuatan melawan hukum. Mengenai yang pertama, umumnya terjadi karena didahului dengan suatu persetujuan antara pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan suatu prestasi secara timbal balik.

Untuk tuntutan ganti rugi sebagai akibat adanya wanprestasi dapat didasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara (BW). Pasal 1365 KUHPerdara (BW) menentukan kewajiban pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian. Tetapi undang-undang tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Menurut Pitlo dalam menentukan besarnya ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara tidaklah dengan sendirinya dapat diterapkan, melainkan paling-paling hanya dapat diterapkan secara analogis.

Kerugian dapat bersifat harta kekayaan (material) dapat pula bersifat idiil. Jika berbicara tentang kerugian, kita terutama akan langsung mengaitkannya pada kerugian harta kekayaan. Lazim dalam tuntutan ganti rugi berdasarkan adanya wanprestasi yaitu meliputi kerugian yang dialami oleh penderita serta keuntungan yang akan diperolehnya,

seandainya tidak terjadi peristiwa itu (Pasal 1246 KUHPerdara). Tetapi seperti yang disebutkan di muka, ketentuan-ketentuan ganti rugi karena wanprestasi tidak dengan sendirinya berlaku bagi perbuatan melawan hukum. Namun sejalan dengan pendapat Pitlo, Hoge Raad tidak berkeberatan untuk menerapkannya secara analogis.<sup>66</sup>

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkannya.

Hubungan kausal ini dikenal dengan hubungan sebab akibat dan dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas ini tidak hanya penting dalam hukum pidana saja akan tetapi dalam lingkup hukum perdata juga merupakan elemen yang tak kalah pentingnya. Kalau dalam hukum pidana ajaran ini berguna untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab terhadap timbulnya suatu akibat, maka di dalam hukum perdata ajaran kausalitas ini sangat bermanfaat untuk meneliti hubungan antar perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sehingga si pelaku dapat dimintakan suatu ganti kerugian.

Uraian diatas hanyalah wacana hukum yang menjelaskan pengertian tentang perbuatan melawan hukum, apakah direksi dapat dikatakan melawan hukum apabila perseroan yang dipimpinnya pailit. Kembali

---

<sup>66</sup> Ibid, hal. 29.

ketopik pembahasan tentang tanggung jawab direksi, maka perihal kepengurusan serta tanggung jawab suatu PT, Pasal 79 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Selanjutnya menurut Pasal 82 UUPT, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 90 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan dan kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Pasal 98 ayat (1) UUPT menentukan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan demikian terhadap komisaris secara *mutates mutandis* dapat diterapkan ajaran *duty of care* seperti halnya direksi. Dengan adanya Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT, maka dalam hukum perseroan di Indonesia telah berlaku prinsip *piercing the corporate veil*. Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Oleh karena itu pula, maka UUPT mengakui teori *piercing the corporate veil* dengan membebankan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Beban Tanggung Jawab dipindahkan ke Pihak Pemegang Saham.
2. Beban Tanggung jawab dipindahkan ke Pihak Direksi.
3. Beban Tanggung Jawab dipindahkan ke Pihak Komisaris.

Adapun tanggung jawab sebagai direksi dalam pengelolaan perseroan yang dipimpinnya dan dalam penanganan kasus pailit perseroannya antara lain terdapat pada UUPT yaitu :

#### Pasal 82

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

#### Pasal 84

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.
- (2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

#### Pasal 85

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

#### Pasal 90

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Yang menarik dari tanggung jawab direksi adalah tentang tanggung renteng dalam kerugian yang dialami oleh perusahaan yang dipimpinnya,

bagaimana teknisnya ? jika ternyata didalam pengambilan keputusan Komisaris terlalu sering mengintervensi Direksi dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya efektifitas Direksi dalam mengambil keputusan yang bersifat teknis terhambat. Bisa juga terjadi keputusan perusahaan diambil tanpa melibatkan Direksi dalam prosesnya. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan diambang kebangkrutan bahkan akan pailit. Apakah tanggung renteng tersebut juga dapat dibebani kepada komisaris, jawabannya dalam rangka mengawasi dan menegakkan pelaksanaan prinsip *fiduciary duties* oleh direksi atau komisaris, UUPT menetapkan bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi atau komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 98 ayat (3) UUPT).

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kebijakkan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan (Pasal 1 ayat (5) dan 97UUPT) Berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan *fiduciary duties* anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris. Komisaris menurut Pasal 98 Undang-undang Perseroan Terbatas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selanjutnya Pasal 100 UUPT mengatur, bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang

kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Sebagai akibat komisaris merupakan suatu majelis, maka seorang komisaris tidak dapat bertindak sendiri. Syarat untuk menjadi seorang komisaris ditentukan cukup berat. Pasal 96 UUPT menentukan, yang dapat menjadi komisaris adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum; tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam lima tahun sebelum pengangkatannya.

Kemudian mengenai tanggungjawab seorang direksi misalnya dapat dirujuk berkaitan dengan aktifitas pasar modal di Indonesia (UU No.5 Tahun 1986 jo. UUPT), secara yuridis kedudukan direksi bursa efek adalah sama dengan legalitas seorang direksi perseroan terbatas pada umumnya dimana didalam Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan tanggung jawab direksi didalam pasal 82, yaitu :

"Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan"

Jadi ketentuan pasal 82 tersebut diatas secara tegas memberikan format yang tegas tentang bagaimana tanggung jawab direksi bursa efek yang pada dasarnya untuk kepentingan dari pada bursa efek yang mana kepentingan tersebut tentunya telah digariskan didalam tujuan dan format dari sebuah bursa efek yang ada didalam tatanan industri pasar modal. Bila kita perjelas soal kepentingan bursa efek untuk industri pasar modal adalah sebagai lembaga yang memberikan dan mengembangkan elemen-elemen yang memberikan fasilitas kepada anggota bursa dalam konteks perdagangan, pencatatan dan ketentuan internal bursa yang berkaitan dengan perdagangan dan keanggotaan lainnya. Kepentingan inilah yang harus dan senantiasa diutamakan oleh direksi bursa didalam menjalankan kebijaksananya didalam pengelolaan manajemen bursa. Kepentingan inilah yang harus diutamakan oleh setiap direksi bursa yang dituangkannya didalam visi dan langkah kebijaksananya untuk anggota bursa.

Kemudian tanggung jawab yang besar juga ada diatas pundak para direksi bursa adalah memperjuang tujuan dari pendirian bursa efek, dimana tujuan dari pada pendirian bursa efek ada dan tercantum didalam

Anggaran Dasar setiap bursa efek, yang mana ketentuan yang ada di dalam Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan tentang tujuan pendirian bursa, yaitu di pasal 7, yaitu:

- (1) "Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien";
- (2) "Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek"

Jadi direksi bursa efek harus tetap berpedoman kepada pasal-pasal yang ada didalam undang-undang tersebut diatas, dimana diharapkan ruang gerak dari menjalankan tujuan-tujuan pendirian bursa efek harus tetap berpegang teguh kepada unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian didalam pasal 85 Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa :

- (1) "Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- (2) "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1);

Bila anggota bursa yang merupakan pemegang saham dari pada bursa efek ingin mengajukan gugatan terhadap direksi bursa maka ketentuan hukum yang ada di dalam Undang Undang Perseroan menyebutkan tentang kemungkinan ini yaitu didalam pasal 85 ayat 3, yaitu : "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan". Jadi tanggung jawab hukum seorang direksi bursa, terhadap anggota bursa efek yang menjadi pemegang saham bursa merupakan tanggung jawab hukum yang berat karena dapat saja direksi dituntut akibat kelalaiannya dalam menyelenggarakan perseroan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana format kerugian yang dapat diformulasikan sebagai bentuk kerugian yang bersifat pelanggaran hukum ataupun merupakan suatu kelalaian, bagaimana bila kondisi moneter yang menjadi biang keladi dari kerugian itu sendiri dapatkan direksi bursa dituntut kepengadilan?

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penelitian pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Departemen Kehakiman dan Ham RI, dibawah ini kami sajikan hasil penelitian sebagai berikut

#### **A. HASIL PENELITIAN**

Pada saat penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, telah mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan sejak diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1998. Adapun data yang dijadikan acuan untuk mengetahui berapa banyak perkara Kepailitan yang telah dimohonkan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, penulis membatasi pada banyak permohonan yang diajukan kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa tidak semua permohonan kepailitan tersebut dikabulkan atau memperoleh persetujuan sebagaimana yang dikehendaki para pemohonnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel I  
Jumlah Perkara Kepailitan pada  
Pengadilan Niaga Jakarta pusat  
Periode 1999 s/d 2002

NO.	URAIAN	Th.1999	Th.2000	Th.2001	Th 2002	Jumlah
1.	Masuk	103	84	61	29	277
2.	Dikabulkan	23	25	21	3	72
3.	Ditolak	33	19	28	11	91
4.	N.O	9	1	3	-	13
5.	Dicabut	16	22	10	-	48
6.	Gugur	3	-	-	-	3
7.	Damai	-	-	-	3	3

Sumber : Kantor Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

#### Penjelasan Tabel I

Sejak diberlakukannya UU Kepailitan yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 1998, selama kurun waktu 4 Tahun antara tahun 1999 sampai dengan 2002 jumlah pemohon perkara kepailitan yang masuk sampai dengan 2002 berjumlah 277 perkara, dari jumlah tersebut maka rata-rata perkara masuk pertahun adalah sekitar 23 perkara.

Banyaknya perkara yang masuk tersebut disebabkan pada kurun waktu tersebut di Indonesia sedang dilanda krisis moneter yang sangat parah, selain dari pada itu, saat itu UU Kepailitan pun baru saja diberlakukan, sehingga banyak para kreditur yang tidak dapat menarik atau menerima

bayaran dari debiturnya beramai-ramai mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

Dalam penelitian tersebut ( dapat dilihat pada table diatas ), menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan diterima, sebagian saja yang dapat ditangani, selain dari pada itu ada juga perkara yang dicabut kembali, tidak dapat diterima ( NO), gugur dan adanya perdamaian.

Dari hasil penelitian tersebut maka secara terukur dapat penulis prosentasekan dari seluruh perkara yang masuk , 90 perkara diterima dan dikabulkan sebesar 29%, ditolak 30%, tidak dapat diterima 4%, dengan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan asas keadilan yang ditentukan UU Kepailitan yaitu memperhatikan kepentingan para pihak baik debitur maupun kreditur.

Selain data-data yang dikumpulkan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, penulis juga memperoleh data mengenai banyaknya kasus kepailitan yang juga ditangani pengawasannya oleh Balai Harta peninggalan Jakarta. Adapun jumlah kepailitan yang ditangani oleh BHP Jakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2  
 Jumlah Kepailitan yang ditangani  
 Balai Harta Peninggalan Jakarta  
 Dari Tahun 1990 s/d 2002

No.	Uraian	Jumlah
1.	Diselesaikan dengan pemberesan	4
2.	Diselesaikan dengan akor	1
3.	Putusan MA debitur tdk Pailit	1
4.	Dicabut	1
5.	Dalam Proses	6

Sumber data: Register Kepailitan BHP Jakarta.

Balai Harta Peninggalan Jakarta, dengan wilayah hukum meliputi Seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Banten, selama kurun waktu 1990 sampai dengan tahun 2002, menangani perkara kepailitan sebanyak 14 buah, dari jumlah tersebut 2 (dua) kasus diantaranya adalah diregisterkan pada saat setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1998. Jumlah tersebut adalah sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. Perbandingan jumlah tersebut sangat mencolok sekali, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah adanya diskriminasi terhadap penunjukkan curator yang dikehendaki oleh UUK. UU Kepailitan menyebutkan bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan curator lain kepada pengadilan, maka BHP bertindak selaku curator. Dengan adanya ketentuan diatas maka jelas bahwa bagi para

berpekara, lebih senang menunjuk curator lainnya diluar kewenagnag yang dimiliki oleh BHP. Selan dari pada itu sebagai curator pemerintah, dimana seluruh kegiatannya harus tetap berada di jalur biorokrasi, barang tentu keberadaan BHP sangat sulit untuk dapat bersaing dengan curator swasta yang secara nyata telah mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan kuratos pemerintah, dan jaringan curator swasta sangat luas, sehingga dimanapun perkara kepailitan itu berada tidak sulit untuk menetapkan siapa kuratornya.

Dari Jumlah kasus perkara kepailitan yang ditangani oleh BHP Jakarta, sebanyak 4 kasus diselesaikan dengan pemberesan. Penyelesaian kepailitan dengan pemberesan merupakan kepailitan mumi dimana didalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan akor atau ada penawaran akor tetapi ditolak, sehingga demi hukum, harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayar ( insolvensi ). Kemudian tugas curator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah mengadakan pemberesan harta pailit dengan cara menjual asset pailit dan menagih dan menagih piutang-piutang si pailit dan selanjutnya membagikan hasil penjualan dan penagihan piutang debitur tersebut kepada para kreditur secara proporsional setelah dikurangi biaya-biaya kepailitan termasuk imbalan jasa curator.

Mengenai kepailitan yang ditangani oleh Balai Harta peninggalan Jakarta 1 buah dengan penyelesaian akor ( perdamaian ). Penyelesaian kepailitan dengan akor dapat dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang direncanakan adanya penawaran perdamaian dan tawaran tersebut disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) jumlah kreditur konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang sementara diakui ( pasal 141 UUK ). Perdamaian yang sudah dicapai tersebut agar mempunyai akibat hukum harus disahkan oleh Pengadilan Niaga yang dinamakan homologasi.

Kepailitan yang telah diputus oleh lembaga Peradilan ditingkat pertama, masih dapat dimohonkan upaya hukum kepada Lembaga Peradilan ditingkat yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, antara lain berupa kasasi. Untuk kasus seperti diatas, Balai harta peninggalan menangani sebanyak 1 ( satu ) kasus. Pada putusan tingkat pertama debitur dinyatakan pailit, setelah mengajukan kasasi keputusan Pengadilan Niaga tersebut dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan debitur tersebut tidak pailit. Adakalanya pada saat bertindak sebagai Kurator 15 UUK, dengan melihat alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa setelah diadakan penghitungan ternyata asset debitur pailit sangat

kecil sehingga untuk biaya kepailitan saja tidak mencukupi, BHP dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar mengusulkan kepada pengadilan Niaga agar putusan kepailitan dicabut. Hal ini telah pernah diajukan oleh Kepala BHP Jakarta dan hasilnya 2 ( dua ) perkara disetujui untuk dicabut sedang untuk beberapa perkara kepailitan lainnya masih dalam proses.

Selanjutnya dalam penelitian tersebut, ternyata sebagian permohonan kepailitan yang diajukan sebagian besar dikabulkan, walaupun kemudian banyak pula yang tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama, setelah mempelajari nahwa pertimbangan hukum yang dijadikan acuan penetapan keputusan pailit rata-rata kurang dapat memenuhi keadilan para pihak yang bersengketa. Hal ini sangat dapat dipahami mengingat selain UUK merupakan undang-undang yang masih baru, selain itu Hakim-hakimnyapun baru sehingga wajar kalau banyak putusan yang dikeluarkan pengadilan niaga masih belum memenuhi kepuasan para pihak.

Dari hasil penelitian dari kedua instansi diatas, dapat diteliti pula Bagaimana pertanggungjawaban pengurus sebagai konsekwensi terjadinya kepailitan perusahaan, batas-batas pertanggung jawaban direksi dan

perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik yang secara berurutan akan dibahas dibawah ini.

### **1. Tanggung Jawab Pengurus sebagai konsekwensi Kepailitan Perusahaan.**

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak dari akses negatif jalannya perusahaan (Badan Hukum) tersebut, terutama akibat perbuatan Badan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pada prinsipnya, tanggung jawab suatu perusahaan yang jatuh pailit, klaim-klaim dari kreditur hanya dapat ditujukan terhadap perusahaan dalam statusnya sebagai badan hukum. Berdasarkan pasal 1 UU Kepailitan NO. 4 tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit, apabila memenuhi syarat:

1. adanya utang, maksud pasal 1 ayat (1) beserta penjelasannya, bahwa debitur dinyatakan pailit, bila mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang yang tidak

dibayar oleh debitur adalah "utang pokok" dan "bunganya". Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum hutang piutang adalah hubungan hukum yang didasarkan pada konstruksi hukum pinjam-memijam uang.

2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Kreditur minimal 2.

Sedangkan Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>1</sup> Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar

---

<sup>1</sup> J. Djohansah. " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001). Hlm. 23.

kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas (Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas. Lihat Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan".<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 menyatakan "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi".

---

<sup>2</sup> Kartini Muljadi, *ibid*, hal 75-76.

Menurut penjelasan dari pasal 117 ayat (1) huruf c UU PT, bahwa kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan suatu perseroan bubar. Pernyataan pailitnya perusahaan *haruslah* dinyatakan dengan keputusan Pengadilan (pasal 4 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998). Mengenai sejauhmana tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaannya terutama terhadap hutang anak perusahaan kepada pihak ketiga, pada prinsipnya setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan baik/buruk akan dipikul oleh perseroan tersebut. Namun demikian, UU mengenal *beberapa pengecualian*. Sungguhpun itu tindakan perseroan, dibuka kemungkinan bukannya perusahaan yang bertanggung jawab, tetapi pihak lainnya. Misalnya, Pengurus secara pribadi ataupun secara bersama-sama (renteng). Dalam UU PT, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Kecuali misalnya Pengurus pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang

bersangkutan. Biasanya dalam bagian "Kepengurusan" dan bagian "Tugas dan Wewenang Direksi". Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng. Jika anak perusahaan itu ada beberapa direktur, salah seorang dari direktur itu menyebabkan kerugian yang mengakibatkan kepailitan pada perusahaan, sejauh itu dilakukan tidak melanggar anggaran dasar, atau melanggar tugasnya *kemungkinan adanya sistem pembuktian terbalik*. Artinya kepada anggota direktur diberi kemungkinan untuk mengelak dari tanggung jawab renteng jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pasal 90 ayat (3) UU PT. Dalam hal ini induk perusahaan tidak ikut bertanggung jawab.

Contoh kasus Bank Summa di tahun 1992. Kasus ini ternyata tidak 1 orangpun yang dicoba mintakan tanggung jawab secara hukum. Jadi, PT Bank Summa yang melulu bertanggung jawab. Kalaupun perusahaan yang lain dalam group yang sama, atau pemiliknya kemudian dikejar-kejar, itu lebih dikarenakan alasan-

alasan yang bersifat kontraktual. Misalnya, karena ada kontrak kredit dengan perusahaan lain satu group, atau karena ada gadai saham atau personal guarantee oleh pemiliknya. Hal ini bukan berarti Pengurus diperusahaan yang lain lagi bisa lepas bebas dari tanggung jawab. Banyak alasan-alasan yuridis dan keadilan yang menyebabkan pengurus mesti bertanggung jawab. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak menepati janji untuk membayar kembali hutangnya yang telah jatuh tempo, sehingga menurut hukum, debitur tersebut "ingkari janji" (Wanprestasi).

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi "tidak ditentukan", perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Untuk dapat menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan

dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan bersalah sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

- (1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- (2) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
- (3) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Apabila suatu perusahaan itu wanprestasi, maka akibat hukumnya:

- (1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdara).
- (2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- (3) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Dalam UU Kepailitan, memberikan jalan kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk lebih dahulu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada

umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (pasal 212). Pernyataan pailitnya perusahaan haruslah dinyatakan dengan keputusan Pengadilan (pasal 4 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998). Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.<sup>3</sup>

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar satu utangpun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat domohonkan ke pengadilan untuk diputuskan pailit, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya.

---

<sup>3</sup> Mosgan Situmorang, 1999, "Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang". *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, hlm. 163.

Dalam penelitian di pengadilan negeri/niaga Jakarta Pusat ternyata permohonan pernyataan pailit pada umumnya akan dikabulkan , apabila fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan terpenuhi.

Didalam praktek sering dijumpai adanya ketidak mampuan pengurus perseroan terbatas untuk bertanggung jawab berkaitan dengan kepaailitan perusahaan yang diurusnya. Terjadinya kepailitan terhadap perseroan Terbatas kebanyakan disebabkan oleh adanya kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaannya yang kadang-kadang berkesan seenaknya sendiri, tidak lagi mendengarkan saran dan nasehat komisaris, cenderung untuk menggunakan modal perusahaan untuk melakukan usaha diluar usaha yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Disamping itu ada pula terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan/kelalaian pengurus yaitu misalnya adanya krisis moneter, turunya nilai mata uang terhadap mata uang asing, fluktuasi harga dan sebagainya.

Adapun kelalaian-kelalaian pengurus yang sering dilakukan adalah sebagai berikut :

- Menginvestasikan hartanya pada bidang usaha lain dengan menggunakan nama pribadi atau orang lain yang menjadi kepercayaannya ;
- Memindahkan hartanya kepada saudaranya atau orang lain yang menjadi kepercayaannya melalui hibah atau jual beli ;
- Menyembunyikan hartanya ditempat/di kota lain.
- Kesalahan dalam membuat perencanaan pengembangan perusahaan.
- Melakukan tindakan-tindakan tanpa melalui persetujuan Pemegang saham dan RUPS.
- Menggunakan asset perusahaan sebagai miliknya pribadi.

Dari beberapa kecenderungan untuk berbuat lalai sebagaimana yang disebutkan diatas, akan berakibat pada kelangsungan perseroan. Jika hal tersebut terjadi dan mengakibatkan perseroan pailit maka tanggung jawab atas kelalaian pengurus tersebut sebagai konsekwensinya kerugian perseroan harus ditanggung oleh pengurus perseroan yang dalam hal ini

adalah direksi. Disamping itu ada pula terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan/kelalaian pengurus yaitu misalnya adanya krisis moneter, turunya nilai mata uang terhadap mata uang asing, fluktuasi harga dan sebagainya. Kadaan yang demikian itu menimbulkan suatu pertanyaan apakah pengurus tetap harus bertanggung jawab.

Dibawah ini disajikan contoh kasus yang diperoleh dari register perkara Pengadilan negeri/Niaga Jakarta Pusat mengenai perkara kepailitan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. Perkara permohonan pailit terhadap PT Modern Land Realty LTD. dalam perkara gugagatan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pusat Nomor 07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pemeriksaan perkara-perkara permohonan Kepailitan pada tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara antara

- Drs. Husein Sani, beralamat di Buncit Indah Blok N-10 Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Johan Subekti, beralamat di Jalan Kelapa Hibrida IV RB-9/02 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Adalah para pemohon Kepailian telah mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap :

- PT MODERN LAND REALTY LTD, beralamat di jalan Hartono Boulevard Kav. 10. Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai termohon.

Dalam perkara tersebut, pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 1998 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 1998, dibawah Register Perkara Nomor 07/Pailit/1998/PN Niaga.JKT.PST.

Dalam perkara tersebut, termohon adalah merupakan perusahaan pengembang, yang pada tahun 1996 sedang membangun sebuah komplek apartemen atau satuan rumah susun dengan nama sebutan Satuan Rumah Susun " GOLF

MODRN “ berikut segala fasilitas yang diperlukan untuk rumah tinggal, terletak di Kota Madya Tangerang, Jawa Barat dan sebelum termohon membangun apartemen atau Satuan Rumah Susun tersebut, telah memasarkan apartemen atau Satuan Rumah Susun tersebut kepada masyarakat dan para pemohn yang berminat untuk membeli apartemen atau Satuan Rumah Susun yang sedang dibangun termohon.

Walaupun pembayaran harga apartemen atau rumah susun tersebut dilakukan dengan bertahap atau cicilan, akan tetapi untuk dapat membeli Apartemen atau Rumah Susun tersebut harus dilakukan dengan pesanan dan pembayaran cicilan tersebut harus dilakukan dimuka atau sebelum para pemohon menerima barang yang akan dibelinya. Karenanya posisi para pemohon yaitu Drs Husein Sani dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp.30.300.547,- (Tiga Puluh Juta tiga retus ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah ) dan Johan Subekti dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp.63.807.934,- ( enam puluh juta delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), keduanya dalam hal ini merupakan para kreditur . Termonon sebagai Debitur

dan kewajiban debitur terhadap kreditur yang lain adalah sebagai berikut :

Mohammad Ivan dengan jumlah biaya Rp. 9.599.829,-

Zainal A.Yuda Kusuma, SE. dengan Rp.11.371.488,-  
jumlah biaya

Surjadi Mulya, dengan jumlah biaya Rp. 39.979.369,-

Pardomuan Hasiholan H. dengan Rp. 12.791.067,-  
jumlah biaya

Tommy dengan jumlah biaya Rp. 11.269.019,-

Ernas, dengan jumlah biaya Rp. 23.796.920,-

Parlindungan Naibaho dengan jumlah Rp. 12.537.977,-  
biaya

Dan masih banyak lagi kreditur yang tercatat dalam surat permohonan dengan nilai total biaya yang telah dikeluarkan kepada PT Modern Land Realty sebesar hamper 1 Milyard rupiah.

Antara pemohon dan termohon telah membuat perjanjian pengikatan untuk jual beli satuan rumah susun " Golf Modern ". Akan tetapi pada perkembangan kedepan, oleh karena suatu hal termohon tidak dapat melanjutkan lagi pembangunan apartemen atau rumah susun tersebut dan dengan surat tertanggal 29 Mei 1998, menanggukkan pembayaran yang telah jatuh tempo yang kemudian disusul dengan surat tertanggal 24 Juli 1998 yang menyatakan bahwa termohon tidak melanjutkan pembangunan apartemen atau rumah susun "Golf Modrn " tersebut dan kepada para pemohon, termohon menawarkan beberapa alternative akan tetapi tidak dapat disetujui oleh para pemohon karena dianggap sangat tidak memadai.

Oleh karena termohon tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemohon selaku para kreditur, maka cukup alasan menurut hukum bagi pemohon untuk dinyatakan dalam keadaan pailit.

Selanjutnya kerana termohon tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para pemohon maka ia berkewajiban untuk mengembalikan uang para pemohon berikut dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh para pemohon dan untuk menjamin pengembalian uang dan kerugian para pemohon tersebut kiranya dapat diletakkan penyitaan jaminan atas asset atau barang-barang milik termohon antara lain berupa :

- Tanah berikut bangunan apartemen satuan rumah susun "Golf Modern yang belum jadi ;
- Tanah dan bangunan-bangunan di Cikande Permai, Cikande.
- Tanah dan Bangunan-bangunan di Taman Adiyasa Cisoka ;
- Dan Barang-barang lainnya yang diketahui kemudian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat agar kiranya berkenan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas ;

- Menyatakan termohon PT MODERN LAND REALTY LTD, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- Menunjuk Balai Harta Peningalan yang berwenang sebagai Kurator dari PT MODERN LAND REALTY LTD tersebut.
- Memerintahkan pemberesan asset atau harta kekayaan termohon untuk melunasi hutang termohon kepada Para pemohon atau para kreditur.

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Dalam pemeriksaan selanjutnya, para pihak diwakili oleh para kuasa hukumnya, serta dihadiri oleh beberapa kreditur lainnya, guna untuk memperkuat permohonannya pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Pesanan dan kwitansi pembayaran cicilan.
2. Surat Perjanjian pengikatan jual beli
3. Surat tertanggal 29 Mei 1998, dan surat tertanggal 24 Juli 1998 ;
4. Daftar para pemohon.

Dalam pertimbangan lainnya termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto-foto proyek pembangunan rumah susun, dan surat tanggapan tertanggal 5 Oktober 1998.

Selanjutnya dalam penetapan hukumnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri selain yang telah diajukan oleh para pihak yaitu para pemohon dan termohon sebagai berikut.

1. Maksud dan tujuan sudah jelas yaitu adanya pemohon dari para pemohon sebagaimana disebutkan diatas.
2. Para pemohon telah mendalilkan bahwa para pemohon adalah para pembeli apartemen atau satuan rumah susun Golg Modern yang akan dibangun oleh termohon dengan cara cicilan ( angsuran) dan untuk itu pemohon Sdr. Drs. HUSEIN SANI telah menangsur sebesar Rp. 30.300.547,- dan pemohon Johan Subekti telah menangsur sebesar Rp.63.807.934,- , akan tetapi termohon dengan suratnya tertanggal 24 Juli 1998 telah memberitahukan kepada para pemohon bahwa termohon tidak dapat melanjutkan pembangunan satuan rumah susun tersebut, dan oleh

karena termohon tidak dapat melanjutkan usahanya dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemohon selaku kreditur maka cukup alasan termohon dinyatakan dalam keadaan pailit.

3. Bahwa terdapat bukti yang dapat disampaikan kepada pengadilan bahwa Termohon secara sepihak telah membatalkan perjanjian jual beli rumah sususun yang akan dibangun oleh termohon, Surat pembatalan perjanjian tersebut dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 24 Juli 1998, oleh karena para pemohon telah membayar angsuran, dan ternyata perjanjian jual beli dibatalkan berarti pada saat dapat dianggap bahwa Termohon telah memiliki hutang kepada para pemohon sebesar angsuran yang telah dibayarkan kepada para pemohon. Selain itu dapat dinyatakan bahwa sejak dibatalkannya perjanjian jual beli satuan rumah susun, seharusnya pada saat itu pula Termohon harus segera mengembalikan uang angsuran yang telah dibayarkan oleh para pemohon, namun ternyata Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya saat itu.

Dengan pertimbangan hukum diatas, maka pengadilan negeri/Niaga Jakarta Pusat berkeyakinan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK yaitu bahwa apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit, dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menetapkan dengan keputusan bahwa PT Modern Land Realty LTD dinyatakan pailit.

Dari contoh kasus penetapan pailit terhadap PT Modern Land Realty LTD diatas penulis mendapat penjelasan dari panitera Sekretaris Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bahwa dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan diatas masih belum dapat dilaksanakan karena masih ada upaya hukum yang ditawarkan kepada Termohon untuk melakukan Kasasi. Selanjutnya Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat menambahkan bahwa setelah memanggil pengurus PT Modern Land Realty LTD, bahwa pengurus akan tetap menghormati putusan Majelis Hakim, dan atas pengawasan dari Hakim Pengawas yang ditunjuk dan curator yang ditunjuk telah bersedia menghitung seluruh asset

perusahaan yang akan dijadikan jaminan pengembalian hutang-hutangnya, dalam arti bahwa Pengurus PT Modern Land Realty LTD bersedia diadakan pemberesan harta pailit sebagai tanggung jawab atas adanya putusan pailit, disamping menyiapkan memori kasasi jika kelak akan diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang telah ditunjuk sebagai Kurator dalam putusan Pailit terhadap PT Modern Land Realty LTD, Ketua BHP, serta para Anggota Tehnis Hukum nya belum dapat memberikan keterangan terhadap masalah pertanggungjawaban pengurus Perseroan dalam rangka pelaksanaan eksekusi putusan, sebab dalam waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon pailit telah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah agung RI, mengingat beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar keberatan untuk menerima putusan pailit yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan tingkat pertama.

2. Kasus Bank IFI (Pailit) : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NOMOR : 21/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 6 Juni 2001 mengenai PERMOHONAN PAILIT OLEH PT. BANK IFI (PEMOHON ) TERHADAP PT.BANK DANAMON INDONESIA, Tbk (TERMOHON).

Pada tanggal 18 Desember 1996 dihadapan Notaris Ahmad Abid, SH., pengganti Notaris Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 47 yang disebut *Secured Transferable Loan Facilities Agreement*, antara PT Riau Prima Energi dengan Peserta Sindikasi yaitu PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Bira, PT Bank Lippo, PT Bank Niaga, PT Bank Nusa Nasional, PT Pan Indonesia Bank, PT Bank Tiara Asia, PT Bank Duta, PT Bank PDFCI, PT Bank Jayabank Internasional, PT Bank Dhamala, PT Bank Indovest, PT Bank Antardaerah, PT Bank Mayapada Internasional, PT Bank Rama, PT Bank Tata, PT Bank Pikko dan PT Bank Dagang dan Industri. Guna memenuhi kewajibannya kepada PT Riau Prima Energi sebesar US\$16,781,250 pada tanggal 18 Desember 1996, berdasarkan *Secured Transferable Loan Facilities Agreement*, PT Bank

Nusa Nasional selanjutnya mengadakan Perjanjian *Sub-Participation* Antara Bank Nusa Internasional dengan Bank IFI senilai US\$5,000,000.

Oleh karena Perjanjian *Sub-Participation* Antara Bank Nusa Internasional dengan Bank IFI tersebut berlaku hanya untuk jangka waktu 2 tahun, maka perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 18 Desember 1998. Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian, PT Bank IFI telah menyampaikan maksudnya untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam Fasilitas Sindikasi dimana Bank Nusa Nasional adalah salah satu peserta sindikasinya. Berdasarkan hal tersebut diatas PT Bank IFI melakukan penagihan pembayaran kepada PT Bank Nusa Nasional. Akan tetapi sebelum tagihan PT Bank IFI kepada PT. Bank Nusa Nasional terpenuhi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN No. 347/BPPN/0300 tanggal 27 Maret 2000 tentang Pelaksanaan Penggabungan Usaha (Merger) antara PT Bank Danamon Indonesia Dengan Bank-Bank Dalam Penyehatan Dalam Rangka Program Penyehatan Perbankan Nasional, PT Bank Nusa Nasional dan bank-bank dalam penyehatan perbankan

lainnya, yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia, Bank Duta, PT Bank Rama, PT Bank Tamara, PT Bank Pos Nusantara, PT Jayabank International, dan PT Bank Risjad Salim International, telah digabungkan (di-merger) menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Akibat hukum dari penggabungan usaha tersebut diatas adalah bahwa seluruh kewajiban bank-bank peserta penggabungan, demi hukum beralih menjadi kewajiban perusahaan hasil penggabungan (*surviving company*) yang dalam hal ini adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Berdasarkan penggabungan usaha dimaksud, maka selanjutnya PT Bank IFI mengajukan tagihannya kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh PT Bank IFI, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. telah melakukan penawaran pembayaran, namun penawaran pembayaran dimaksud tidak diterima oleh PT Bank IFI karena jumlah yang ditawarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Tidak sesuai dengan perhitungan yang dibuat dan ditagihkan oleh PT Bank IFI, untuk itu PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Selanjutnya menawarkan pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi yaitu adanya Debitor, mempunyai dua Kreditor atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai Debitor;
- Bahwa dengan ditolaknya tawaran pembayaran yang disertai dengan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Bank Danamon Indonesia Tbk. masih mempunyai utang kepada PT Bank IFI;
- Bahwa unsur-unsur tersebut dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 (UUK) telah terbukti;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 1 ayat 3 UUK, Pemohon Pailit, PT Bank IFI, tidak mempunyai

kapasitas sebagai Pemohon Pailit, sedangkan yang berkapasitas hanyalah Bank Indonesia (BI).

## **2. Batas-Batas Tanggung Jawab Direksi.**

Dinegara kita kedudukan direktur cukup prestisius dalam masyarakat , padahal untuk mendirikan perusahaan disini tidak terlalu sulit, sehingga jabatan direkturpun sebenarnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk didapatkan. Hanya sebenarnya yang merupakan Direktur yang benar-benar professional memang masih terbilang barang mewah dalam arti masih dapat dihitung dengan jari.

Menurut Hukum di Negara kita Direktur adalah merupakan ujung tombak bagi maju mundumnya perusahaan yang dipimpinnya, maka sudah menjadi keharusan bahwa kepadanya dibebankan tanggung jawab tertentu, dalam arti seorang direktur tidak boleh bertindak semena-mena, sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain, yang pada gilirannya tentu akan merugikan pihak perusahaan. Jika perusahaan terlalu banyak dirugikan, cepat atau lambat akan tibalah

masanya untuk dinyatakan pailit atau paling tidak perusahaan akan dibubarkan dan dilikuidasi.

Tentu saja ibarat sebuah kapal yang tenggelam dihempas karang, nahkoda tidak dapat dengan begitu saja berlepas tangan . tetapi sampai batas-batas tertentu sang nahkoda harus bertanggung jawab atas tindakannya sehingga kapal bias terhempas. Demikian pula dengan perusahaan, Direktur dala menjalankan tugas dan wewenannya meikul tanggung jawab yang sangat berat dengan batas-batas tertentu, apalagi jika perusahaan sampai dinyatakan pailit.

Untuk mengetahui sampai batasmana dan dalam hal yang bagaimana seorang Direktur bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan yang dipimpinnya, dapat diambil suatu contoh kasus putusan likuidasi terhadap PT Bank Suma dan putusan likuidasi terhadap PT Bentoel, sebelum berlakunya Undang-undang Kepailitan. Dari kedua kasus diatas dapat diketahui batas-batas pertanggungjawaban direktur sehubungan dengan kepailitan ( likuidasi ) perusahaan yang diurusnya.

#### 1. Kasus PT Bank Suma.

Kasus ini terjadi pada tahun 1992, pada waktu itu PT Bank Suma adalah sebuah lembaga keuangan yang sangat besar dan kuat, yang memiliki cabang-cabang hamper diseluruh propinsi di Indonesia, assetnya besar senilai 6 triliun.

Sebagai Bank yang sangat besar dan meiliki pengurus orang-orang ternama dan ahli dibidang pengelolaan perkriditan maka dengan beraninya para pemegang saham dan Direksi telah melakukan maneuver-manuver untuk berusaha dibidang gadai saham dengan tujuan untuk lebih meningkatkan asset dan permodalan.

Dalam pemeriksaan Perkara di Pengadilan Jakarta Pusat, diperoleh data bahwa sumber terjadinya kebangkrutan PT Bank Suma adalah atas dasar perbuatan dan kebijakan Direktur Utama PT Bank Suma dalam keadaan krisis likuidasi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang dari komisaris dan para pemegang saham serta tanpa melalui prosedur persetujuan dari RUPS telah melakukan tindakan untuk melakukan usaha sampingan dengan menggunakan sebagian dana yang menjadi asset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan.

Dijelaskan dalam pertimbangan majelis hakim bahwa Sebagian besar asset Bank Suma merupakan dana yang berhasil dihimpun dari para nasabah yang telah bertahun-tahun memilih Bank Suma sebagai lembaga keuangan yang dipercaya menjamin simpanannya. Selain dari pada itu bahwa dana yang tersimpan pada Bank tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya sehingga dalam pengelolaan dana, seharusnya pihak manajemen PT Bank Suma harus berhati-hati dalam memilih cara untuk mengembangkan dana yang dikelolanya.

Selanjutnya dalam pemeriksaan, telah dapat dibuktikan bahwa kesalahan pengelolaan keuangan Bank Suma yang mengakibatkan kebangkrutan adalah murni tindakan spekulasi yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan direktur-direktur lainnya seharusnya mempertanggung jawabkan tindakannya, namun oleh karena kesalahan tersebut adalah murni kesalahan manajemen maka semua tanggung jawab dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan.

Dan dalam putusannya yang dibacakan dalam sidang terbuka pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat diputuskan bahwa

terhadap kesalahan dan kelalaian manajemen, menetapkan PT Bank Suma dinyatakan dilikuidasi, dan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang menjadi nasabahnya adalah menjadi tanggung jawab para pemegang saham, Dalam pemberesen asset perusahaan ditunjuk Bank Indonesia untuk menarik seluruh asset PT Bank Suma untuk menyelesaikan seluruh utang perusahaan, dan sebagai hukuman tambahan adalah diadakan penyitaan seluruh harta kekayaannya, sebagai jaminan atas kerugian yang diderita oleh perusahaan.

## 2. Kasus PT Bentoel Malang.

Kasus PT Bentoel Malang adalah sebuah kasus sendikasi permodalan. PT Bentoel adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak dibidang perdagangan yang menghasilkan produksi berupa rokok kretek. Sebuah perusahaan rokok kretek yang besar pada waktu itu PT Bentoel terperangkap dalam kegiatan yang diluar bidang usahanya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Disamping sebagai produsen rokok, Dalam mengembangkan perusahaannya, PT Bentoel telah melakukan kontrak pememinjam modal kepada

beberapa kreditur, dimana kebijakan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan sebesar PT Bentoel. Mestinya guna menambah permodalan cukup atas persetujuan RUPS menetapkan untuk menjual saham perusahaan kepada masyarakat luas melalui pasar modal, bukannya membuat perjanjian sendiri dengan beberapa sendikasi permodalan tanpa melalui mekanisme yang diamanatkan oleh RUPS dan Anggaran Dasarnya. Oleh karena adanya gejolak ekonomi, dengan melambungnya harga bahan baku rokok yang meletakkan PT Bentoel dalam keadaan krisis Likuidasi. Dala keadaan krisis likuidasi tersebutlah maka para sendikasi Kreditur menggugat PT Bentoel ke Pengadilan Negeri Malang untuk ditetapkan sebagai perusahaan pailit. Karena secara sah berdasarkan KUHD ( undang-undang yang berlaku pada saat itu ) memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam penetapan pailit. Namun dalam perjalanan berikutnya sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, keadaan krisis likuidasi yang dialami oleh PT Bentoel telah diselamatkan oleh Group Radjawali, seterusnya bertindak sebagai penanggung jawab atas krisis yang dialami oleh PT Bentul.

Dari kedua contoh kasus diatas, dapat digambarkan bahwa tanggung jawab direksi mempunyai batas-batas tertentu dalam kepailitan perusahaan yang dipimpinnya, dalam kasus Bank Suma hanya direktur Utama yang diminta untuk mempertanggung jawabkan kesalahan dan kelalaiannya dalam mengurus perusahaan sedangkan direktur lainnya yang terbukti tidak terlibat dalam bisnis valuta asing oleh pengadilan tidak dimintakan pertanggungjawaban tanggung jawab itupun bukan sebagai tanggung jawab untuk mengembalikan kerugian melainkan pertanggung jawaban pidana akibat adanya penyimpangan dan korupsi. Kemudian terhadap kasus PT Bentoel, pada awalnya seluruh direksi harus bertanggung jawab terhadap tagihan dari beberapa sendikasi kreditur yang menanamkan modalnya, namun setelah perusahaan diambil alih dan diselamatkan oleh group Rajawali maka selesailah tanggung jawab direksi PT Bentoel, dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan beralih kepada group Rajawali.

3. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 18/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst. Penetapan Pailit terhadap PT KUTAI

KERTANEGARA PRIMA COAL, DAN Ny. ISWATI SUGIANTO-,  
atas permohonan HASIM SUTIONO dan PT MUJI INTI UTAMA.

Dibawah ini diuraikan duduk perkara permohonan pailit  
yang diajukan para pemohon, sebagai berikut :

Berawal adanya perjanjian pinjam-meminjam modal dalam  
rangka pendirian Perseroan Terbatas, Pemohon diperjanjikan  
akan duduk sebagai pemegang saham sebesar 61% atas nama  
pemohon I, dengan syarat harus menyerahkan pinjaman sebesar  
RP.1000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) yang akan digunakan  
untuk membayar uang jaminan kesungguhan kepada  
Departemen Pertambangan selama 6 ( enam ) bulan, uang  
tersebut telah disetor kepada Dep. Pertambangan melalui  
termohon II dengan . Atas penyeteroran uang tersebut diperjanjikan  
pada tanggal 25 Juli 1996 akan segera diadakan penyerahan  
saham, kemudian pada tanggal 1 Agustus pemohon I menyetor  
sebagai modal sebesar Rp.3.050.000.000,- ( tiga milyar lima  
puluh juta rupiah ), dan Rp. 500.000.000,- sebagai ganti rugi  
kepada termohon II. dan sebagai tanda bukti penyeteroran  
tersebut telah dibuat addendum tertanggal 19 juli 1996.

Bahwa sebagai bukti atas penyetoran pinjaman, yang nantinya akan dijadikan modal bersama tersebut dalam bentuk saham perseroan, pada tanggal 27 Juli 1997, pemohon I telah diberi kuasa untuk membuka rekening pada Bank BCA sehubungan dengan penetapannya sebagai komisaris utama, guna pemasukan dan penarikan dana serta meminta surat keterangan penyetoran modal untuk keperluan pengesahan Perseroan terbatas di Departemen Kehakiman RI.

Bahwa Selanjutnya PT Kutai Kertanegara Prima Coal ( KKPC ) mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, namun didalam daftar pendiri dan pengurus perseroan yang telah disahkan tersebut tidak tercantum nama Hasim Sutiono, oleh karena timbul dugaan Termohon II sengaja tidak memasukkan nama pemohon I didalam Akte pendirian PT yang telah disahkan.

Bahwa karena hal-al tersebut diatas, antara NY. Iswati Sugianto ( termohon II ) dengan Sdr. Hasim Sutiono ( pemohon I ) pada tanggal 1 agustus 1997, telah menandatangani kesepakatan, uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- akan dikembalikan kepada Hasim Sutiono,

ditambah dengan biaya dinas Hasim Sutiono Cs, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagai realisasinya NY. Iswati Sugianto telah menyerahkan 2 (dua) lembar Giro Bilyet Bank BCA Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan senilai Rp. 500.000.000,- kepada Hasim Sutiono, dan sisa pembayarannya akan diperhitungkan dengan pengambilan kayu milik PT Indokarya Sakti dan PT Ranggakesuma dengan cara pemberian kuasa khusus, dengan catatan apabila pada waktu-waktu tersebut belum dilunasi akan diperhitungkan dengan keterlambatan sebesar 1,75 % per bulan dan apabila pada waktu yang tercantum dalam giro bilyet tersebut tidak dapat diuangkan maka sebagai jaminannya adalah Personal Guarantee dari Ny. ISWATI SUGIARTO yang berupa Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 24 Oktober 1997.

Kemudian dari pada itu, setelah menerima 2 (dua) lembar Giro Bilyet senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tersebut, maka oleh Hasim Sutiono Giro Bilyet tersebut diuangkan di Bank BCA KCU Wisma Asia, namun ternyata bilyet tersebut tidak dapat diuangkan karena oleh pemberi Ny. Iswati

Sugianto, telah dilaporkan bahwa Giro Bilyet tersebut hilang, dan dibuktikan dengan adanya surat laporan kehilangan. Oleh karena tidak dapat diuangkan maka nilai rupiah yang terdapat didalamnya serta perjanjian lainnya tidak dapat dibayarkan dan dinyatakan sebagai utang.

Selanjutnya perkara terhadap Pemohon II, adalah ketika NY. Iswati Sugianto, telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli saham termohon I dengan Pemohon II dan pada tanggal 9 Agustus 1997, telah ditanda tangani perjanjian " Minutes of Meeting" dimana pemohon II akan membeli saham PT KKPC ( termohon I ) sebanyak 75 % seharga Rp.750.000.000,- Sebagai realisasi pemohon II telah membayar sebesar Rp.500.000.000,- pada tanggal 11 Agustus 1997 dan sisanya akan dibayarkan oleh pemohon II setelah dilakukan study kelayakan lokasi dan diserahkannya dokumen-dokumen pendukung untuk pelaksanaan jual beli saham dihadapan Notaris tersebut. Termohon II telah menerbitkan Personal guarantee tertanggal 14 Agustus 1997, dimana termohon II berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 1997.

Bahwa tanggal 23 Agustus telah terlewati namun termohon II belum menyerahkan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam kesepakatan bahkan termohon II telah membatalkan secara sepihak "Minutes of Meeting " tersebut diatas, maka uang sebesar Rp.500.000.000,-, telah menjadi hutang para termohon yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih.

Walaupun hutang-hutang tersebut telah jatuh tempo atau telah dapat ditagih akan tetapi para termohon tidak dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut baik untuk seluruhnya ataupun untuk salah seorang Kreditur, karenanya cukup alasan menurut Hukum untuk dinyatakan pailit.

Mencermati contoh kasus diatas apat ditelaah, tentang sampai batas-batas mana direksi yang telah melakukan kesalahan untuk atas nama Perseroan Terbatas, serta telah melakukan kelalaian untuk menggunakan wewenangnya dalam melakukan perjanjian dengan pihak Kreditur guna memperoleh tambahan modal usaha.

Dalam pertimbangan para pemohon kepailitan diuraikan bahwa termohon I ( Badan Hukum ) dan Termohon II ( anggota

Direksi ), adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mengingat ketentuan pasal 82 UUPT yang menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan, dalam arti bahwa antara direksi dengan perseroan adalah memiliki hubungan istimewa yang dinamakan Fiduciary relationship, yang akan melahirkan Fiduciare duties bagi setiap anggota Direksi, maka adalah sangat tepat bahwa yang dimohonkan untuk ditetapkan dalam kepailitan selain termohon II ( Anggota Direksi ) adalah juga Perseroan Terbatas-nya, mengingat hubungan tadi. Bahwa apa yang dilakukan direksi adalah merupakan juga tindakan perseroan, kebijakan yang dikeluarkan direksi adalah merupakan kebijakan perseroan, sehingga Perseroan terbatas ditempatkan pada kedudukan sebagai termohon I sedangkan Anggota Direksi diempatkan dalam kedudukan sebagai tergugat II.

Sedang mengenai batas-batas tanggung jawab yang dibebankan kepada direksi terletak pada sampai batas mana kewenangan direksi sebagaimana di tentukan dalam pasal 82 UUPT. Walaupun dalam melaksanakan tugasnya adalah mengatasnamakan perusahaan, namun demikian bukan berarti direksi dapat melakukan

tindakan-tindakan seenaknya. Direksi harus melakukan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat (4) UUPT, dalam mewakili perseroan Direksi tidak boleh melakukan penyimpangan terhadap Anggaran Dasar. Memang benar UUPT tidak mengatur secara jelas mengenai akibat hukum jika direksi telah melakukan penyimpangan terhadap Anggaran Dasar. Jadi dalam hal ini dapat terlihat bahwa tanggung jawab direksi pada dasarnya tidaklah ada batasnya, jika kesalahan dan kelalaian yang dilakukan sehingga mengakibatkan PT Pailit itu menyimpang dari aturan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan Tanggung jawab tersebut akan menjadi terbatas jika akibat kepailitan perseroan ditimbulkan bukan kesalahan dan kelalaian direktur serta tidak ada langkah kebijakan yang diambil telah menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.<sup>4</sup>

### **3. Kedudukan Direksi Yang Beritikad Baik.**

Pada prinsipnya, tanggung jawab seorang direktur pada perusahaan yang jatuh pailit sama saja seperti tanggung jawabnya pada perseroan terbatas yang berjalan normal. Dalam hal ini klaim-

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, SH,LLM. Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 56.

klaim dari kreditur pada prinsipnya hanya dapat ditujukan terhadap perusahaan yang bersangkutan dalam statusnya sebagai badan hukum. Dan tanggung jawab hukumnya pun hanya sebatas asset yang dimiliki oleh badan hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian jika suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh pengadilan dan atau dilikuidasi, maka pada prinsipnya kreditur tidak dapat memintakan direktur atau komisaris ataupun pemegang sahamnya untuk bertanggung jawab secara pribadi, karenanya harta-harta pribadi mereka tidak boleh ikut disita atau dilelang.

Prinsip umum terhadap tanggung jawab yang semata-mata dibebankan kepada badan hukum dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi ini dipegang dengan teguh, sebagaimana contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya yaitu kasus spektakuler Bank Suma di Tahun 1992. dimana dalam kasus tersebut tidak satupun para pemegang sahamnya, atau komisarisnya bertanggung jawab demi hukum. Kalaupun ada pihak pemilik ataupun perusahaan satu grupnya bertanggung jawab, itu hanya dikarenakan ikatan-ikatan

yang bersifat kontraktual. Dalam hal ini kontrak loan, personal guarantee, dan gadai saham.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap para praktisi hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik, penulis menemukan dalil-dalil hukum yang bersandar pada teori-teori hukum dan praktek-paktek hukum tentang korporat, penerapan prinsip-prinsip umum tentang kemandirian tanggung jawab badan hukum ternyata tidak selamanya memuaskan. Karena dalam hal-hal tertentu penerapan prinsip tersebut akan melanggar sendi-sendi keadilan. Demikian juga aplikasinya kedalam hukum tentang kepailitan dan likuidasi. Dalam perkembangan hukum saat ini, mulai dikembangkan deviasi-deviasi yang pada akhirnya merupakan pengecualian terhadap teori yang berlaku umum tersebut.

Beberapa pengecualian terhadap prinsip kemandirian pertanggungjawaban badan hukum dalam hal ini perusahaan pailit, dapat disebutkan antara lain :

1. Jika direktur bertindak diluar batas kewenangannya dan kekuasaannya yang diberikan oleh anggaran dasar,

2. Jika direktur melakukan perbuatan melawan hukum ( Perdata maupun Pidana )
3. Jika direktur bersikap sangat tidak layak atau bertentangan dengan prinsip Business Judgement atau Fiduciary Duty ;
4. Jika terjadi apa yang dinamakan dengan ULTRA VIRES
5. Jika terjadi fenomena yang dapat dilingkupi oleh doktrin piercing the corporate veil.

Kelima macam pelanggaran tersebut dapat dicakup dalam rumusan yang dimaksudkan oleh pasal 90 ayat (2) UUP. Karena itu pula, direktur dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum ketika perusahaan pailit jika dengan perbuatan direktur yang dianggap menyimpang tersebut, secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anggota direksi yang beritikad baik, sangatlah sulit didapatkan mengingat pertanggungjawaban direksi sifatnya adalah kolegiat, dalam arti bahwa tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng, artinya tidak ada satu orangpun tidak bertanggung jawab jika perseroan

jatuh pailit, walaupun kepailitan tersebut disebabkan hanya oleh satu orang anggota direksi.

Sering terjadi bahwa satu perusahaan terdapat beberapa orang direktur, dimana salah satunya merupakan direktur utama, masalahnya jika misalnya seorang direktur melakukan perbuatan yang menyebabkan direktur bertanggung jawab secara hukum, dan bukan perusahaannya sebagai badan hukum yang harus bertanggung jawab, apakah direktur lain ikut juga bertanggung jawab ?

Prinsip umum yang berlaku adalah bahwa kepada direksi berlaku prinsip tanggung jawab renteng. Artinya para direktur bertanggung jawab bersama-sama atas tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi yang lainnya. Karena itu hukum Indonesia sebenarnya mengenal apa yang disebut tanggung jawab kolegal diantara para direktur, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 83 ayat (1) UUPK yang antara lain menyebutkan :

Selain dari pada itu jauh hari sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1995 ( UUPK ), dalam beberapa yurisprudensi banyak yang mengarah pada pengakuan atas berlakunya prinsip tanggung jawab

renteng dari para direktur. Sebagai contoh adalah kasus Golden Key, dimana pada saat itu Bank BAPINDO memberikan kredit kepada group Golden Key pada tahun 1994, pada Saat itu dalam pemeriksaan di Pengadilan seluruh direksi PT Bank BAPINDO diminta keterangannya didepan persidangan, dalam kapasitasnya sebagai tersangka penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan dalam pengucuran kredit kepada PT GOLDEN KEY, untuk diminta tanggung jawabnya. Dari kasus tersebut jelas bahwa pengadilan pun menganut system pertanggungjawaban kolegal. Namun sebenarnya prinsip pertanggung jawaban kolegal memiliki beberapa pengecualian yaitu :<sup>5</sup>

1. Jika tidak mengindahkan aturan main antar direktur,
2. Jika dibutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan
3. Jika direktur melakukan voting menolak.

Walupun terdapat pengecualian seperti yang disebutkan diatas, namun dalam prakteknya hukum Indonesia tidak mengenal

---

<sup>5</sup> David K. Linnan, 1999, *"Indonesian Bankruptcy Policy & Reform: Reconciling Efficiency and Economic Nationalism"*, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, September, hal.18

bahkan cenderung untuk mempersalahkan secara kolegal terhadap kepailitan yang terjadi akibat kelalaian anggota direksi, dalam arti belum ada aturan yang menyatakan akan melindungi anggota direksi yang beritikad baik lepas dari segala tanggung jawab.

Memang ada Negara-negara yang hukumnya membebaskan direktur yang melakukan voting menolak, dan hukum seperti ini memang sangat simpatik. Tetapi sayangnya hukum Indonesia tidak mengenal pembebasan dari tanggung jawab yang demikian, sehingga berdasarkan prinsip tanggung jawab renteng diantara para direktur, maka direktur yang menolak voting akan terkena getahnya untuk turut memikul tanggung jawab. Satu-satunya jalan untuk mengelak dari tanggung jawab hukum bagi direktur yang melakukan voting menolak tersebut adalah berusaha untuk mencegah tindakan tidak layak yang dilakukan direktur lainnya tersebut, ataupun memilih untuk mengundurkan diri sebelum perbuatan yang tidak layak tersebut direalisasikan oleh direktur lainnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika perbuatan yang tidak layak tersebut disetujui oleh RUPS. Pada dasarnya ada sebagian hukum Negara lain yang memberlakukan sistem ratifikasi.

Berdasarkan teori ratifikasi Rapat Umum Pemegang Saham dapat saja membebaskan pertanggung jawaban seorang anggota direksi yang beritikad baik, walaupun ternyata dalam rapat RUPS menyetujui tindakan yang tidak layak merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Direksi.

Diatas telah diuraikan bahwa pada orinsipnya UUPT dalam hal demikian tidak memberlakukan prinsip ratifikasi, sehingga konsekwensi hukumnya, sesungguhnya RUPS telah menyetujuinya, direksi tetap yang harus bertanggung jawab , sejauh tugas tersebut memang merupakan tugasnya direksi. RUPS tidak dapat mengambil alih kewenangan direksi, termasuk pula tidak dapat membebaskan tanggung jawab direksi dalam menjalankan kewenangannya, karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa prinsip yang dianut oleh UUPT adalah prinsip Distribution of power, kecuali dalam hal kepailitan yakni dengan diberlakukannya presumsi bersalah atau pembuktian terbalik atau yang lebih dikenal dengan prinsip special treatment.

Dari uraian diatas dapat terbaca bahwa tentang pertanggungjawaban direksi dari segi hukum, bukanlah persoalan

hitam atau putih, Justru yang banyak adalah ruang-ruang kelabu, yang terbuka untuk interpretasi, akan selalu menghasilkan pendapat yang berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing para ahli. Disamping itu yang membuat masalah menjadi bertambah rumit adalah adanya fenomena bahwa yang namanya direktur itu sering kali lebih dari satu orang, bahkan didampingi juga oleh komisaris, yang juga bias jadi lebih dari satu orang. Belum lagi jika kita masukkan pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas ataupun minoritas dan para pekerja lainnya diperusahaan yang bersangkutan. Maka karena banyaknya pihak yang kemungkinan akut bermain, akan bertambah sulit untuk menentukan siapa yang mesti bertanggung jawab jika ada masalah yang memintakan tanggung jawabnya. Memang sebagiannya telah terjawab oleh UUPT, tetapi lebih banyak lagi yang masih belum ada pengaturannya.

## **B. PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang telah diraikan pada sub bab sebelumnya, dibawah ini penulis mencoba ntuk membahas beberapa temuan yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut.

### **1. Tanggung Jawab Pengurus sebagai konsekwensi Kepailitan Perusahaan.**

Sebelum membahas masalah tanggung jawab pengurus, jika perusahaan pailit, maka terlebih dahulu diraikan siapa yang dimaksud dengan pengurus perseroan. Pada dasarnya yang menjadi pengurus perseroan Terbatas adalah organ perseroan, Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) UUPT, bahwa organ perseroan adalah rapat umum pemegang sham, direksi, dan komisaris. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi perseroan terbatas adalah terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )
- b. Direksi dan
- c. Komisaris.

Masing-masing organ Perseroan terbatas memiliki wewenang dan tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 63 UUPT menyebutkan bahwa Parat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, selanjutnya RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT atau Anggaran Dasar, selain dari pada itu RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris. Selain dari pada itu, RUPS memiliki wewenang yang sangat besar dalam perseroan terbatas yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Pengurangan Modal Perseroan.

Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Persetujuan Laporan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan, sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (1), bahwa persetujuan

laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS.

3. Penentuan Penggunaan Laba, Penggunaan Laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan harus diputuskan oleh RUPS.
4. Pengangkatan/Pemberhentian/Pembagian Tugas Wewenang Direksi dan Komisaris, Kewenangan tersebut menjadi wewenang RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1), pasal 91, pasal 95 ayat (1), dan pasal 101 ayat (1) UUPT.
5. Persetujuan Pengalihan/Penjaminan kekayaan perseroan
6. Persetujuan atas Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
7. Pembubaran Perseroan.
8. Pengangkatan/Pemberhentian/Pembagian Tugas Wewenang Direksi dan Komisaris, Kewenangan tersebut menjadi wewenang RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1), pasal 91, pasal 95 ayat (1), dan pasal 101 ayat (1) UUPT.
9. Persetujuan Pengalihan/Penjaminan kekayaan perseroan

10. Persetujuan atas Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

11. Pembubaran Perseroan.

Selanjutnya adalah Direksi, Berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya ( Fiduciary duty ), kedua adalah prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi ( duty of skill and care ). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekwensi yang berat bagi direksi, seperti

terlihat antara lain dalam pasal 85 dan pasal 90 UUPT, karena ia dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas, keberadaan organ komisaris pada PT tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada atau bersifat fakultatif. Ada tidaknya komisaris biasanya ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan pada bunyi pasal 44 KUHD yang menyatakan bahwa Perseroan diurus oleh pengurus yang diangkat untuk itu oleh pesero-pesero, sekutu-sekutu atau orang lain yang diangkat untuk itu, dengan atau tidak dengan menerima upah, dengan atau tidak dengan pengawasan dari komisaris.

Dengan keluarnya Undang-undang No.1 Tahun 1995, keberadaan komisaris tidak lagi bersifat fakultatif, bahkan sudah merupakan suatu keharusan. Kenyataan ini dapat dilihat dari bunyi pasal 94 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki komisaris yang berwenang dan kewajibannya ditetapkan dalam

anggaran dasar. Menurut penjelasan pasal 94 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ PT maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ PT, Komisaris lazim disebut juga Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ PT, pengertian komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.

Komisaris dalam suatu perseroan terbatas tidak hanya 1 orang saja, tetapi dapat lebih dari satu orang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 94 ayat (2), bahwa bagi perseroan terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana dari masyarakat, seperti PT yang bergerak dibidang perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang, perseroan yang go public, wajib memiliki komisaris lebih dari satu orang. Latar belakang pertimbangannya adalah karena perseroan semacam itu dalam melakukan kegiatan menyangkut kepentingan masyarakat banyak diperlukan pengawasan yang lebih ketat disbanding dengan PT lainnya.

Jika lebih dari satu orang, komisaris merupakan suatu majelis yang tidak bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Hal ini berarti bahwa komisaris yang lebih dari satu orang itu bersifat kolegal. Berdasarkan pasal 96 ayat (1) UUPT, yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima ) tahun sebelum pengangkatannya. Pasal 95 ayat (2) menentukan bahwa bagi komisaris yang untuk pertama kali diangkat, dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian yang memuat keterangan antara lain :

- a. Nama Lengkap.
- b. Tempat tanggal lahir ;
- c. Pekerjaan ;
- d. Tempat tinggal

e. Kewarganegaraan, komisaris yang pertama kali diangkat tersebut.

Ketiga unsur organ perseroan terbatas itulah, maju mundurnya Perseroan ditentukan, masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab sendiri-sendiri sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar PT.

Berkaitan dengan Kepailitan perseroan terbatas, ketiga organ atau unsur perseroan mempunyai tanggung jawab yang sama, namun terdapat perbedaan sedikit menyangkut kedudukan direksi, karena berdasarkan pasal 82 UUPT Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Seperti contoh kasus yang disajikan sebagai hasil penelitian bahwa permohonan putusan pailit ditujukan kepada perseroan Terbatas, secara logika tentunya ada suatu panangan bahwa seharusnya seluruh organ perseroan bertanggung jawab terhadap putusan pailit perseroan terbatas yang dikelolanya. Tetapi dalam prakteknya seolah-olah hanya Direksi saja yang menanggung beban tanggung jawab atas kepailitan perseroan.

Jika berpegang pada prinsip Piercing the corporate veil dalam penerapan kedalam hukum perseroan, berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggung jawab dan harta kekayaan pemegang sahamnya. Sesungguhnya secara de jure seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu PT untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukannya. Jadi cadar yang membatasi badan hukum dan pemegang sahamnya dapat dikoyak, dengan demikian berdasarkan doktrin Piercing The Corporate Veil ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu ikut bertanggung jawab samapai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan sendiri.

Pada dasarnya doktrin PCV berujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan, baik yang terbit dari satu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, SH. Hukum Perseroan erbatas Yang Baru, PT. Jambatan, Jakarta, 1996, hal.74.

Dapat digolongkan sebagai perbuatan yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga misalnya suatu hubungan kontraktual dimana keadaan perseroan sedang dalam bahaya, telah dilakukan pencampur-adukan keperluan bisnis dan financial perseroan dengan pemegang sahamnya, atau misalnya modal perseroan kecil tetapi telah melakukan transaksi bisnis besar-besaran. Selain dari pada itu PCV dapat berlaku juga terhadap tindakan non kontraktual, misalnya timbulnya perbuatan melawan hukum.

UUPT secara tegas tetapi sangat terbatas memberlakukan prinsip PCV, yakni pemegang saham tetap ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh perseroan, tetapi hanya terbatas pada empat hal sebagai berikut :<sup>7</sup>

- (1) Tidak terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum ,
- (2) Secara itikad buruk, pemegang saham memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ,

---

<sup>7</sup> Soleman Robintan, SH. MH. & Joko Prabowo, SH, Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tanggung Jawab Komisaris dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit, PT Deltacitra Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 47.

- (3) Terlibatnya pemegang saham tersebut atas perbuatan melawan hukum dari perseroan,
- (4) Pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk membayar hutang.

Selain doktrin Piercing the Corporate Veil, dalam sistim pertanggung jawaban perseroan Terbatas, terdapat sistim lainnya yang juga menguraikan beberapa hal tentang pertanggung jawaban pengurus sehubungan dengan kepailitan perseroan Terbatas.

Pada prinsipnya setiap konsekwensi yuridis atas tindakan perseroan, baik atau buruk akan dipikul sendiri oleh perseroan tersebut. Namun demikian undang-undang mengenal juga beberapa pengecualian. Sungguhpun itu merupakan tindakan perseroan, terbuka kemungkinan bahwa bukannya perusahaan yang bertanggung jawab jika PT pailit, tetapi bias saja para pihak lainnya ikut bertanggung jawab misalnya, Direktur, Pemegang Saham dan komisaris.

Kasus Penetapan pailit terhadap PT Modern Land Realty LTD, adalah suatu contoh kasus dalam membuktikan bahwa pengurus baik Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang sama. PT. Modern Land Realty LTD adalah merupakan anak perusahaan dari Modern Land Group. Dalam hubungan group perseoan Terbatas mempunyai hubungan yang sangat erat dengan anak perusahaannya, mengingat biasanya pemegang saham mayoritas dalam Anak perusahaan adalah perusahaan induknya, sehinga jika terjadi gugatan pailit ataupun puusan pailit, maka perusahaan induk akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kedudukan perseroan tersebut hingga terlepas dari putusan pailit.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. MLR LTD telah diputus pailit oleh pengadilan Negari/Niaga Jakarta Pusat. Namun jika dikaji terdapat keganjilan dalam putusan tesebut, seolah-olah Hakim hanya melihat bahwa pembatalan perjanjian jual beli rumah susun ditafsirkan sebagai hutang. Dalam perkara tersebut PT MLR LTD dianggap berhutang kepada pada Krediturnya yang dalam hal ini adalah calon pembeli rumah susun, namun oleh karena suatu hal pembangunan rumah susun tidak

bias dilanjutkan dan akibatnya pihak Debitur dalam hal ini PT MLR LTD harus mengembalikan seluruh uang yang telah dusetor kepadanya. Manakala pihak debitur tidak/belum mengembalikan uang tersebut dianggap telah mempunyai utang dan selanjutnya dimohonkan ntuk dipailit.

Penulis melihat bahwa dalam perkara tersebut seharusnya hakim mempunyai pertimbangan hukum lainnya antara lain :

- Hakim harus melihat bahwa perkara jual beli tidak dapat diartikan sebagai utang piutang ; karena berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK bahwa salah satu syarat penetapan Kepailitan harus berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam, bukan dari konstruksi hukum jual beli.
- Hakim harus dapat melihat bahwa kedudukan Perseroan tersebut adalah perseroan group
- Hakim harus melihat bahwa Debitur benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar utangnya atau dengan kata lain bahwa utang tersebut harus lebih besar dari kekayaan perseroan.
- Hakim harus melihat berapa besarkah asset dari perseroan sehingga perseroan tersebut masih dapat membayar utang-utangnya.

Dapat dianalisa bahwa pertimbangan hukum diatas tidak dimasukkan hakim dalam menetapkan Kepailitan bagi PT MLR LTD. Sehingga perkara tersebut dimohonkan untuk kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam putusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pusat, dengan pertimbangan bahwa ternyata walaupun PT tersebut mempunyai sifat mandiri tetapi oleh karena PT tersebut adalah merupakan PT Group yang mana mayoritas sahamnya adalah milik PT induknya maka sebagai pertanggung jawaban perusahaan atau pengurus maka menolak untuk dipailitkan. Penolakan tersebut selain tedapat pertimbangan bahwa perjanjian jual beli tidak dapat disamakan dengan perjanjian utang piutang sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1 ) UUK, juga melihat adanya keganjilan bahwa jumlah tagihan yang harus dikembalikan kepada para pemesan rumah susun lebih kecil dari besarnya asset perusahaan. Sehingga sangatlah tidak dapat diterima jika PT MLR LTD diputus Pailit.

Secara prinsip tanggung jawab hukum perusahaan holding hanya terbatas pada saham setornya, namun dalam hal-

hal tertentu hukum memperkenankan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas saham yang disetor. Dalam kasus Kepailitan PT Modern Land Realty LTD ini sangatlah tidak masuk akal jika kita mendasari pemikiran bahwa tanggung jawab perusahaan holding itu tidak hanya sebatas pada besarnya saham yang disetor, tetapi bias melebihi besarnya saham-sahamnya. Sehingga dengan melihat kasus diatas maka wajarlah jika Pemegang Saham mayoritas lah yang langsung bertanggung jawab, untuk kepentingan perusahaan mengesampingkan tanggung jawab para direksi dan komisarisnya. Langkah ini tidak salah karena memanaag jika dilihat dari jumlah asset yang dimiliki oleh modern Land group, sangatlah berlebihan jika perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikana uang angsuran yang telah disetor para pemohonnya dalam rangka pembelian rumah susun.

Dari analisa diatas jelas bahwa dalam kaitannya kepailitan perseroan terbatas, walaupun penyebab kepailitan tersebut adalah direksi, maka sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piercing the corporate veil, bahwa prinsip pertanggungjawaban PT bersifat

kolegial dalam arti seluruh organ perseroan harus turut bertanggung jawab atas kepailitan perseroan.

Kasus Bank IFI (Pailit) Contoh klasik berkenaan dengan pelaksanaan UU Kepailitan 1998 adalah permohonan pailit oleh PT Bank IFI terhadap PT Bank Danamon kepada Pengadilan Niaga di Jakarta pada bulan April 2001. Mengenai perkara ini, Pengadilan Niaga, dengan putusan No.21/PAILIT/2001/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 6 Juni 2001, mengadili menolak permohonan pailit dari PT Bank IFI selaku pemohon. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 jo UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 1 ayat (3) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pemohon pailit, PT Bank IFI, tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon pailit, karena yang berkapasitas hanyalah Bank Indonesia.

Menarik untuk dikemukakan pula mengenai dalil yang digunakan oleh PT Bank IFI selaku pemohon pailit, karena walaupun di dalam Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatur bahwa "Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia",

namun pemohon pailit berupaya menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dengan mengkaitkannya dengan pendapat ahli, yaitu Prof. Dr. Ismail Sunny yang dalam kesaksiannya mengemukakan bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan tidak ada kejelasan mengenai sanksi hukum atas kelalaian Bank Indonesia dalam menanggapi permohonan kreditur untuk mengajukan permohonan pailit atas suatu bank.<sup>8</sup> Namun, Yunus Husein, saksi ahli dari Bank Indonesia, dalam persidangan antara lain mengemukakan bahwa:

- Permohonan pailit oleh Bank Indonesia terhadap suatu bank adalah kebijaksanaan atau diskresi Bank Indonesia sendiri, bukan karena adanya permintaan pihak lain;
- Diakui bahwa PT Bank IFI melengkapi semua persyaratan yang diperlukan sebagai syarat untuk permohonan pailit, akan tetapi Bank Indonesia atas dasar diskresi atau kebijaksanaannya sendiri tidak memproses permohonan pailit tersebut terhadap PT Bank Danamon Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta;

---

<sup>8</sup> Lihat Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.21/PAILIT/2001/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2001 tentang Permohonan Pailit oleh PT. Bank IFI (Pemohon) terhadap PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (Termohon).

- Bank Indonesia tidak mengajukan permohonan pailit karena di dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No.25 Tahun 1999 tidak mengenal adanya mekanisme kepailitan dan dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban bank diatur dengan cara pencabutan izin, pembubaran dan likuidasi.

Apabila putusan Pengadilan Niaga ini dikaitkan dengan dalil-dalil yang kemukakan oleh pemohon pailit dan para saksi ahli, maka tampak jelas bahwa pertimbangan hukum hakim betul-betul didasarkan pada prosedur pengajuan permohonan pailit (hukum acara), yaitu Manuver yang dilakukan oleh kuasa hukum PT Bank IFI, memang cukup mengejutkan.

Sungguh-pun sudah jelas tertulis di dalam Pasal 1 ayat 3 UUK dan penjelasannya bahwa dalam hal menyangkut Debitor yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BI, namun dengan menggunakan celah hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum Prof. Dr. Ismail Sunny, SH., LL.M., yang dalam

kesaksiannya menyebutkan bahwa di dalam Pasal 1 ayat 3 UUK tidak ada kejelasan mengenai sanksi hukum atas kelalaian Bank Indonesia dalam menanggapi permohonan Kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas suatu bank, kuasa hukum tetap mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Memperhatikan upaya yang dilakukan oleh PT Bank IFI melalui kuasa hukumnya tersebut di atas, terlihat bahwa PT Bank IFI telah mengalami kebuntuan dalam mengupayakan pemenuhan atas hak-haknya dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sepertinya segala upaya telah dilakukannya, namun dari upaya tersebut PT Bank IFI merasa tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu, yaitu BI, sehingga dengan mengandalkan Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum Prof. Dr. Ismail Sunny, SH., LL.M., PT Bank IFI berharap Hakim Pengadilan Niaga sebagai penegak hukum dan keadilan mau menggali dan menciptakan hukum untuk mengisi kekosongan Pasal 1 ayat 3 UUK.

Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk., telah menegaskan dan memperkuat ketentuan bahwa permohonan pernyataan pailit atas debitor yang merupakan bank hanya dapat dimohonkan oleh BI, walaupun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit disyaratkan oleh UUK telah terpenuhi. Keputusan tersebut meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab hingga kini, yaitu bagaimana jika Debitor yang merupakan bank telah tidak membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih? Apakah kepailitan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perkara utang piutang? Apakah bank dapat dipailitkan? Mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh Kreditur untuk menyelesaikan urusan utang piutangnya? Apakah peranan BI sebagai otoritas moneter dalam permasalahan utang piutang ini? Marilah kita bahas pertanyaan tersebut diatas satu persatu, dengan memperhatikan contoh kasus yang disajikan dalam tulisan tesis ini.

Berdasarkan UU tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada umumnya bank selalu bertindak selaku Kreditur, namun demikian, seperti halnya dalam contoh kasus ini, bank-pun bisa menjadi Debitor layaknya debitor-debitor lainnya. Dalam hal kepailitan, kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, membuat bank berbeda dari debitor-debitor lainnya. Faktor-faktor seperti kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan perlindungan dana masyarakat yang disimpan dalam bank dimaksud akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh BI sebagai otoritas perbankan dan moneter. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan pudar apabila mengetahui bahwa bank dapat dimohonkan pailit oleh setiap Kreditur. Mereka akan khawatir untuk menempatkan uangnya di bank. Terlebih-lebih setelah dinyatakan pailit bank tidak lagi diurus oleh direksinya, melainkan akan diurus oleh Kurator yang notabene bukan seorang bankir. Dalam kapasitasnya sebagai debitor, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUK, terhadap bank dapat dimohonkan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Akan tetapi permohonan pernyataan pailit dimaksud hanya dapat dimohonkan oleh BI. Kreditur tidak dapat

mengajukan permohonan pernyataan pailit secara langsung terhadap Debitor yang merupakan bank. Kreditur yang menghendaki kepailitan bank, dapat mengajukan keinginannya tersebut kepada BI. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, setelah mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi, BI dapat mengajukan permohonan pailit atas bank dimaksud kepada Pengadilan Niaga.

Dalam prakteknya, BI hingga kini belum pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Debitor yang merupakan bank. Pertimbangannya sangat banyak, salah satunya adalah *social cost* yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyetatkan perbankan nasional sudah cukup besar, tidak mungkin dikorbankan begitu saja hanya karena permohonan satu atau dua kreditur.

Karena tidak mudah digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Debitor yang merupakan bank, Pasal 1 ayat 3 UUK tersebut rawan untuk digunakan sebagai tempat berlindung oleh bank-bank dari ancaman kepailitan, sebab tanpa alasan yang kuat BI tidak akan mengakomodasikan keinginan kreditur-kreditur yang ingin

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Sejalan dengan pendapat saksi ahli BI Yunus Husein, SH, LL.M., Ricardo Simanjuntak, SH., LL.M. mencermati pemahaman Bank Indonesia tentang kewenangan yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) UUK kepada Bank Indonesia, yang ditegaskan oleh saksi fakta di bawah sumpah dari Bank Indonesia dalam persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pailit oleh Bank Indonesia terhadap suatu bank adalah kebijaksanaan atau diskresi Bank Indonesia sendiri bukan karena adanya permintaan pihak lain;
- Bahwa saksi mengakui PT. Bank IFI (Pemohon pailit) telah mengirimkan surat kepada Bank Indonesia tanggal 12 April 2001 perihal : permohonan untuk mempailitkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (*Vide* bukti P-28), dan surat-surat serta bukti-bukti telah diterima oleh Bank Indonesia tanggal 16 April 2001 (*Vide* bukti P-30);
- Bahwa saksi mengakui bahwa PT. Bank IFI dengan surat tanggal 12 April 2001 No.0338/0196.04/HPH-JP/SHA/yk., telah memohon kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia

memohonkan permohonan pernyataan kepailitan terhadap  
Termohon pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi mengakui PT. Bank IFI melengkapi semua persyaratan yang diperlukan sebagai syarat-syarat untuk permohonan pailit, akan tetapi Bank Indonesia atas dasar diskresi atau kebijaksanaannya sendiri tidak memproses permohonan pailit tersebut terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Termohon pailit) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Bank Indonesia mengakui tidak mengajukan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaan PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank tidak mengenal adanya mekanisme kepailitan dan dalam rangka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban bank diatur dengan cara pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata bahwa Debitor yang merupakan bank dapat dimohonkan pernyataan pailit, namun permohonan dimaksud harus diajukan oleh BI. Sehubungan dengan fakta tersebut, maka penyelesaian persoalan utang piutang melalui mekanisme kepailitan dalam suatu perkara utang piutang dimana Debitor-nya adalah bank, sulit untuk tercapai dan dilaksanakan.<sup>9</sup> Mekanisme kepailitan, bukanlah cara yang terbaik dan efektif untuk menyelesaikannya. Merujuk pada keputusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan Pasal 1 ayat (3) UUK, terkesan bahwa kepentingan kreditur dalam perkara kepailitan dimana Debiturnya adalah bank, tidak terlindungi dengan baik. Berbicara mengenai perlindungan terhadap Kreditur, sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme yang cukup lengkap untuk menyelesaikan perkara utang-piutang dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kreditur. Perkara utang-piutang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata biasa. Selain itu, Kreditur dapat pula mengupayakannya secara non litigasi atau *out of court settlement* melalui lembaga arbitrase

---

<sup>9</sup> Agus Santoso, S.H., LL. M., disampaikan pada Seminar Nasional "Kepailitan dan Likuidasi Bank" tanggal 4 Oktober 2003 di Surabaya.

maupun melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* dengan menggunakan metode mediasi perbankan.

Sedangkan menurut penulis, bahwa manuver yang dilakukan oleh kuasa hukum PT Bank IFI, memang cukup mengejutkan. Sungguh-pun sudah jelas tertulis di dalam Pasal 1 ayat 3 UUK dan penjelasannya bahwa dalam hal menyangkut Debitor yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BI, namun dengan menggunakan celah hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum Prof. Dr. Ismail Sunny, SH., LL.M., yang dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa di dalam Pasal 1 ayat 3 UUK tidak ada kejelasan mengenai sanksi hukum atas kelalaian BI dalam menanggapi permohonan Kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas suatu bank, kuasa hukum tetap mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Memperhatikan upaya yang dilakukan oleh PT Bank IFI melalui kuasa hukumnya tersebut di atas, terlihat bahwa PT Bank IFI telah mengalami kebuntuan dalam

mengupayakan pemenuhan atas hak-haknya dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sepertinya segala upaya telah

dilakukannya, namun dari upaya tersebut PT Bank IFI merasa tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu, yaitu BI, sehingga dengan mengandalkan Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok–Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum Prof. Dr. Ismail Sunny, SH., LL.M., PT Bank IFI berharap Hakim Pengadilan Niaga sebagai penegak hokum dan keadilan mau menggali dan menciptakan hukum untuk mengisi kekosongan Pasal 1 ayat 3 UUK. Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk., telah menegaskan dan memperkuat ketentuan bahwa permohonan pernyataan pailit atas debitor yang merupakan bank hanya dapat dimohonkan oleh BI, walaupun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit disyaratkan oleh UUK telah terpenuhi.

Keputusan tersebut meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab hingga kini, yaitu bagaimana jika Debitor yang

merupakan bank telah tidak membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih?

Apakah kepailitan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perkara utang piutang?

Apakah bank dapat dipailitkan? Mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh Kreditor untuk menyelesaikan urusan utang piutangnya? Apakah peranan BI sebagai otoritas moneter dalam permasalahan utang piutang ini?

Marilah kita bahas pertanyaan tersebut diatas satu persatu, dengan memperhatikan contoh kasus yang disajikan dalam tulisan ini. Berdasarkan UU tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada umumnya bank selalu bertindak selaku Kreditor, namun demikian, seperti halnya dalam contoh kasus ini, bank-pun bisa menjadi Debitor layaknya debitor-debitor lainnya. Dalam hal kepailitan, kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, membuat bank berbeda dari debitor-debitor lainnya. Faktor-faktor seperti kepercayaan masyarakat

terhadap dunia perbankan dan perlindungan dana masyarakat yang disimpan dalam bank dimaksud akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh BI sebagai otoritas perbankan dan moneter. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan pudar apabila mengetahui bahwa bank dapat dimohonkan pailit oleh setiap Kreditur.

Mereka akan khawatir untuk menempatkan uangnya di bank. Terlebih-lebih setelah dinyatakan pailit bank tidak lagi diurus oleh direksinya, melainkan akan diurus oleh Kurator yang notabene bukan seorang bankir. Dalam kapasitasnya sebagai debitor, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUK, terhadap bank dapat dimohonkan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Akan tetapi permohonan pernyataan pailit dimaksud hanya dapat dimohonkan oleh BI. Kreditur tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit secara langsung terhadap Debitor yang merupakan bank. Kreditur yang menghendaki kepailitan bank, dapat mengajukan keinginannya tersebut kepada BI. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, setelah mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi, BI dapat mengajukan permohonan pailit atas bank dimaksud kepada Pengadilan Niaga.

Dalam prakteknya, BI hingga kini belum pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Debitor yang merupakan bank.

Merujuk pada keputusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan Pasal 1 ayat (3) UUK, terkesan bahwa kepentingan kreditur dalam perkara kepailitan dimana Debiturnya adalah bank, tidak terlindungi dengan baik. Berbicara mengenai perlindungan terhadap Kreditur, sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme yang cukup lengkap untuk menyelesaikan perkara utang-piutang dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kreditur. Perkara utang-piutang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata biasa. Selain itu, Kreditur dapat pula mengupayakannya secara non litigasi atau *out of court settlement* melalui lembaga arbitrase maupun melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* dengan menggunakan metode mediasi perbankan. Peran serta BI dalam menyelesaikan perkara utang piutang dimana krediturnya adalah bank, sepatutnya dapat lebih ditingkatkan. BI dapat bertindak lebih responsif dalam membantu bank-bank yang notabene dibawah pengawasannya dalam menyelesaikan perkara utang-piutang sehingga upaya-upaya melalui kepailitan tidak perlu ditempuh.

Konklusi sementara penulis yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisa terhadap kasus kepailitan terhadap perseroan terbatas terbuka tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat 3 UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, menunjukkan bahwa bank selaku debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit. Akan tetapi permohonan pernyataan pailit dimaksud harus diajukan oleh BI;
2. Bahwa mekanisme kepailitan, tidak *efektif* untuk digunakan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan utang piutang dimana debiturnya adalah bank;
3. Bahwa guna melindungi kepentingan kreditur, peran serta BI untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang sangat dibutuhkan;
4. Perlu diciptakan mekanisme *out of court settlement* atau non litigasi baik dengan arbitrase perbankan ataupun mediasi perbankan.

Selanjutnya untuk memperjelas beberapa hal mengenai tanggung jawab pengurus, maka dalam pembahasan selanjutnya, penulis mencoba untuk memberikan ulasan mengenai bagaimana sebenarnya pertanggung jawaban pengurus jika perseroan pailit..

Sebagaimana diutarakan dimuka bahwa sebetulnya dalam PT pengurus itu hanya sekedar organ. Pebgurus tidak bertanggung jawab atas perbuatannya melainkan bertanggung jawab atau menjadi tanggung jawab yang diwakilinya yaitu Perseroan Terbatas, lebih daripada itu bahwa pada prinsip dan sistemnya pengurus pada dasarnya bukan pemegang saham tetapi sebagai pengurus profesional.

Jika dilihat mengenai tugas dan wewenang pengurus, itu sangat besar sekali kekuasaannya, dengan kekuasaan yang sangat besar tersebut, maka terdapat kemungkinan adanya tindakan-tindakan pengurus yang akan merugikan perusahaan dan para pemegang sahamnya yang dalam hal hal ini yang paling berkepentingan terhadap PT bersangkutan.

Sebenarnya Dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas yang baru tidak diatur secara tegas bagaimana jika ternyata pengurus melakukan tindakan yang melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran dasar. Sekalipun tidak diatur secara tegas namun dalam praktek hukum di Indonesia bahwa jika ternyata pengurus melakukan tindakan melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran dasar maka perbuatan tersebut

harus dilihat sebagai suatu kesalahan pribadi si pengurus, bukan kesalahan dari perseroan terbatas. Konsekwensi atas pelanggaran tersebut adalah tuntutan harus bertanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut adalah bukan merupakan tanggung jawab orang perorang diantara pengurus, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pengurus.

## **2. Batas-batas Tanggung Jawab Direksi**

Pasal 1 ayat (4 ) UUPT menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian pasal 79 ayat (1) yang menyatakan Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.

Dalam pertanggung jawaban Direksi selain kedua pasal yang disebutka diatas terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban direksi yaitu pasal 82 UUPT menyatakan bahwa Direksi Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Kemudian dalam pasal 85 ayat (1) UUPT pun ditegaskan sekali lagi yaitu bahwa anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Dengan kata lain UUPT telah mengikuti pandangan mutakhir. Demikian pula untuk organi perseroan lainnya seperti komisaris, sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) UUPT.

Bagaimana andaikata direksi melalaikan tugasnya tersebut. Kiranya jawabannya dapat kita temukan pada pasal 85 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Selanjutnya menurut ayat (3) nya menyebutkan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  ( satu persepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya telah mengakibatkan kerugian kepada perseroan.

Dari uraian pasal 85 diatas, khususnya manakala kita ikuti dari ayat ke ayatnya, teristimewa dari ayat ke 3, jelaslah bahwa

sebenarnya pasal 85 ini bertujuan memberikan perlindungan kepada perseroan dan atau pemegang sahamnya secara intern. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana jika yang dirugikan akibat kesalahan dan kelalaian anggota direksi itu adalah pihak ketiga orang diluar PT, Dalam UUPT tidak ada satu pasal pun yang mengatur hal tersebut, namun menurut pengertian bahwa walaupun tidak diatur dalam pasal-pasal yang ada pada UUPT, sebenarnya bisa saja pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan anggota direksi menuntut anggota direksi perseroan dimaksud, yaitu dengan menggunakan dalil pada pasal 1365 BW, tentang Perbuatan melawan Hukum ( onrechtmatigedaad ). Dasar pertimbangan penulis mengapa tindakan yang merugikan pihak ketiga dapat diajukan tuntutan ke Pengadilan dengan menggunakan dasar pelanggaran terhadap pasal 1365 BW. Karena Pasal 1365 BW adalah salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selalu dijadikan dasar untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dimana perbuatan sewenang-wenang tersebut tidak diatur atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan tertentu.

UUPT mengenal adanya sistem Individual Representatif, system ini memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili suatu kelompok. Sistem otoritas semacam inilah yang pada prinsipnya diberlakukan terhadap organ direksi. Berlakunya system Individual representative ini bagi seorang direktur muncul dalam dua segi sebagai berikut :<sup>10</sup>

(a) Dalam hal kewenangan untuk mewakili perseroan

Dalam hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 83 ayat (1) UUPT bahwa jika direktur lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain oleh UUPT sendiri atau oleh anggaran dasar.

(b) Dalam hal ada kesalahan Direksi.

Jika seorang anggota direksi melakukan kesalahan ( termasuk kelalaian ) dalam menjalankan tugasnya, maka dia akan bertanggung jawab penuh secara pribadi ( bukan tanggung jawab

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, Perlindungan Debitur dan Kreditur dalam UU Kepailitan, Makalah dalam Seminar Perundang-undangan Debitur dan Kreditur dalam Kepailitan Menghadapi Era Globalisasi, Bandung, 17 Oktober 1998.

bersama ). Jadi pada prinsipnya anggota direksi yang lain terbebas dari tanggung jawabnya.

Berlakunya sistim otoritas individual representative terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan ini sebenarnya sebagai konsekwensi dari berlakunya tugas semi fiduciary dari direktur, yakni adanya kewajiban dari direksi untuk melakukan tugasnya denganitikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, ini mirip tetapi belum sampai merupakan fiduciary duty seperti halnya yang diberlakukan di Negara-negara yang menganut hukum anglo saxon. Hal ini disebabkan :

1. Konsep Fiduciary duty berasal dari dan sangat berakar di Negara yang menganut sistim hukum anglo saxon, dengan demikian secara umum tidak ditemukan dasar hukum dalam sistim hukum di Indonesia yang menganut system hukum eropa continental ini.
2. Dengan penyebutan bahwa direktur harus beritikad baik dan penuh rasa tanggung jawab ( pasal 85 ayat 1 ) belum berarti direktur tersebut sudah berkedudukan sebagai trustee dari perusahaannya, seperti halnya dalam suatu fiduciary

relationship. Karena itu sistim yang diperkenalkan oleh UUPT lebih dapat disebut sebagai system tugas direktur yang semi fiduciary.

Disamping itu system otoritas individual representative juga berlaku terhadap para pendiri atas tindakan yang dilakukannya sebelum pengesahan anggaran dasarnya oleh Menteri Kehakiman. Dalam kasus seperti ini, menurut pasal 11 ayat (2), maka masing-masing pendiri yang melakukan tindakan dimaksudlah yang mesti bertanggung jawab secara pribadi. Tetapi system otoritas individual representative khusus dalam hal tanggung jawab para pendiri bersifat relative, yaitu dibuka kemungkinan pengecualiannya, yaitu perseroan mengambil alih seluruh tanggung jawab para pendirinya dan para direksinya.

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa pada dasarnya tanggung jawab direksi dalam hal kepailitan perseroan terbatas itu tidak ada batas-batasnya, dalam arti bahwa sekecil apapun kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi maka secara hukum harus mempertanggung jawabkan. Dalam perkara yang dapat disajikan pada hasil penelitian seperti kasus PT Bank

Suma dan PT Bentoel, yang terbukti telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian. Walaupun pada akhirnya pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini kasus Bank Suma, walaupun akhirnya tanggung jawab tersebut beralih kepada pihak penanggung resiko yang dilakukan PT Radjawali terhadap kesalahan dan kelalaian direksi PT Bentoel Malang.

Bank Summa yang kasusnya menyeruak pada tahun 1992, pada dasarnya terjadi kesulitan likuidasi akibat dari mismanagement dan pemberian loan yang berlebihan kepada perusahaan satu grup, ternyata direktur maupun komisarisnya tidak dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam hal ini mengingat bank summa adalah bukan bank milik pemerintah, maka dari itu tidak mungkin para direktur dan komisarisnya dimajukan pada hukum pidana, selain dari pada itu para pemegang saham lah yang bertanggung jawab, bukanlah terjadi by the operation of law, akan tetapi hanyalah karena adanya ikatan-ikatan kontraktual tertentu. Dalam hal ini loan agreement, gadai saham, atau personal guarantee. Sebagai langkah penyelamatan akhirnya bank suma dilikuidasi.

Langkah Bank Indonesia sangat benar dengan melikuidasi bank summa, karena sudah tidak ada lagi yang dapat digunakan untuk menutup kerugian bank, para direktur dan komisaris bukan pada pihak yang bersalah, bahwa langkah kebijakan yang diambil sudah melalui prosedur RUPS, sehingga dalam persidangan tidak ada satupun dari para direktur dan komisarisnya diminta untuk bertanggung jawab.

Selanjutnya mengenai perkara putusan pailit PT Kutai Kertanegara Coat. Dalam perkara tersebut PT KKC, dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri/ niaga Jakarta Pusat.

Untuk mengetahui batasan pertanggung jawaban direksi berkaitan dengan kasus diatas, ada baiknya terlebih dahulu melihat apa yang sebenarnya menjadi tugas dan kewenangan Direksi, berdasarkan pasal 79 UUPT Direksi memiliki tugas menjalankan kepengurusan, selain itu berdasarkan pasal 82 UUPT Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dari pasal-pasal tersebut diatas

dapat disimpulkan bahwa direksi ditugaskan dan karenanya berwenang :

1. Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
2. Mengurus kekayaan perseroan.
3. Untuk Kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, maka diamanatkan oleh undang-undang Perseroan Terbatas bahwa Direksi dituntut untuk selalu beritikad baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Dalam pasal 85 UUPT antara lain menyatakan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya dan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 ( satu per sepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan

Bertolak pada maksud dan tujuan kedua pasal diatas maka jelaslah bahwa factor kesalahan atau kelalaian yang menjadi kunci pertanggung jawaban direksi terhadap maju mundurnya perseroan yang diurusnya. Pada kasus diatas jelas bahwa anggota direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Oleh karena kesalahan prosedur tersebut dilakukan oleh direksi maka sebagai penanggung jawab pengurusan perseroan direksi harus mempertanggung jawabkan kesalahannya.

Dalam hal kesalahan dan kelalaian dalam dunia bisnis dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pengurus perseroan yang mengakibatkan kerugian dan atau mengakibatkan kepailitan maka secara hukum direksi secara tanggung renteng harus bertanggung jawab. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban diatas, yang perlu dijelaskan adalah oleh karena adanya unsur kesalahan dan

kelalaian direksi, maka dalam batas-batas yang bagaimanakah direksi harus bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Untuk menjawab pertanyaan diatas maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengapa direksi harus melakukan kecurangan. Dan kecurangan tersebut antara lain berupa :

#### 1. Negligence ( Kealpaan atau kelalaian )

Hal kealpaan atau kelalaian ini dapat dihubungkan dengan pasal 1366 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya.

Pasal 1366 BW ini adalah merupakan pengembangan dari pada pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, dikaitkan dengan batas-batas pertanggung jawaban direksi maka unsur kealpaan dan unsur kelalaian menjadi patokan atau batas kapan seorang direksi harus mulai bertanggung jawab.

---

<sup>11</sup> Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT Citra Aitya Bakti, Bandung, 1996, hal 207.

Setiap direksi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan an berdasarkan anggaran dasar diberikan tugas dan wewenang untuk mengurus perseroan, dalam arti bahwa pengurusan tersebut tidak hanya dalam menjalankan perusahaan, tetapi seorang direksi diberikan untuk bertindak atas nama perusahaan baik diluar maupun didalam pengadilan. Dalam tugas dan kewenangan tersebut maka seorang direksi seharusnya diberikan kewajiban untuk bekerja sebaik-baiknya, tidak boleh membuat kelalaian dan kealpaan, atau berbuat senaknya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan rambu-rambu yang berklaku bagi seorang direksi.

Selanjutnya berkaitan dengan akibat yang harus ditanggung oleh seorang direksi jika melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu yang telah dibuat oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Yang jelas sesuai dengan ketentuan pasal 1366 BW bahwa disebutkan bahwa seorang harus bertanggung jawab oleh karena perbuatannya maupun kealpaan dan kelalaiannya, yang mengakibatkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kaitannya dengan tugas dan wewenang Direksi maka jika seorang direksi melakukan perbuatan yang tidak layak.

## 2. Privatie of contract

Adalah mengenai hubungan atau ikatan antara para pihak dalam perikatan, dimana secara tradisional adalah esensial untuk menjaga kerahasiaan dari perikatan sampai pada tingkat tertentu dalam suatu perkara antara tergugat dengan penggugat, bagi pelanggar mengenai ketentuan kerahasiaan dalam perikatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

## 3. Product liability

Product Liability biasanya diartikan perihal pertanggungjawaban dari produsen dan pemasuk-pemasuk professional secara bersama-sama atau kelompok terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh barang yang cacat, atas kerugian yang ditimbulkannya, yang diderita oleh konsumen. Dalam pengertian ini terdapat lima prinsip yang tercakup didalamnya antara lain :

3.1. Pertanggung jawaban ( Liability )

3.2. Profesional Suppliers/manufactures. Tidak mencakup transaksi antar pribadi.

- 3.3. Barang yang cacat, walaupun hanya disebut dengan barang, namun didalamnya termasuk jasa.
- 3.4. Kerusakan/kerugian yang ditimbulkan oleh barang-barang yang cacat tersebut
- 3.5. Kerusakan dan kerugian terhadap konsumen.

Dari beberapa bentuk kecurangan diatas, jika dikaitkan dengan kecurangan direksi PT. Kutai Kartaneraga Prima Coat, pada saat penghimpunan dana, dimana pada dasarnya perusahaan itu pada saat didirikan sudah dalam keadaan tidak punya modal, kemudian guna memperoleh modal, direksi serta para pendiri telah melakukan penipuan, tindakan tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian pihak konsumen, telah banyak menimbulkan kerusakan dalam hal pertanggung jawaban atas kemandirian perseroan.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut maka sudah sepantasnyalah kalau PT.KKPC dinyatakan pailit, selanjutnya kepada para direksi otomatis harus bertanggung jawab secara renteng, dan bisa saja pertanggung jawaban itu tidak dapat

dibatasi oleh kepentingan dan kemampuan para pendirinya, direksi dan komisaris.

Didalam ilmu hukum dikenal adanya doktrin keterbatasan tanggung jawab dari suatu badan hukum. Maksudnya secara prinsipil setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum itu sendiri yang bertanggung jawab, para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya kedalam modal badan hukum.

Pasal 40 ayat (2) KUHD menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah dari saham-saham itu. Prinsip yang sama juga dianut oleh Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum dan tanggung jawabnya sebatas atas saham-saham yang telah diambil oleh pemegang saham. Hanya saja UUPT menegaskan tentang adanya beberapa pengecualian atas prinsip pertanggung jawaban badan hukum yang bersangkutan, termasuk untuk menarik pihak perusahaan holding sebagai pemegang saham

untuk ikut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan anak perusahaannya.<sup>12</sup>

Selanjutnya pasal 45 ayat (1) KUHD menyatakan, pengurus tidak bertanggung jawab lebih jauh atas perbuatan yang diperintahkan kepadanya yang telah dilakukannya sebagaimana sepatutnya. Karena itu menurut pasal ini lebih lanjut atas perbuatan itu maka dipandang sebagai perikatan dari perseroan tanpa mengikat si Pengurus pribadi.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa bukan berarti pernyataan dari pasal 45 ayat (1), membuat pengurus kebal terhadap pertanggungjawab perseroan terbatas, sebab perbuatan pengurus perseroan mempunyai 2 ( dua ) dampak terhadap perseroan terbatas yaitupertama adalah dalam hubungan dengan pihak luar yaitu pihak ketiga. Sepanjang dalam hubungan dengan pihak ketiga memang a priori berlaku ketentuan pasal ini, artinya dari perbuatan itu semata-mata menimbulkan hubungan hukum dengan pihak perseroan yaitu

---

<sup>12</sup> Siti Soenarti Hartono dan Subekti. KUHD dan penjelasannya, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke V, 1995, hal 215.

<sup>13</sup> Ibid hal 216.

semata-mata dengan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan pertanggungjawabannya. Dampak kedua adalah dalam ubungan secara intern dalam tubuh perseroan itu sendiri. Maksudnya adalah hubungan antara pengurus sebagai organ dengan organ lainnya yaitu institusi komisaris dan RUPS. Dalam hubungan ini harus hati-hati. Dengan pengurus telah menjalankan tugasnya tanpa menyimpang dari ketentuan anggaran dasar, belum tentu pengurus sudah a priori kebal terhadap tanggungjawabnya. Jika dilihat dari scope yang lebih luas, pertanggungjawaban jangan dilihat dalam bingkai juridis formal, hendaknya harus dilihat juga dari sudut pandang mengenai kebijaksanaan ekonomis dari pengurus dalam rangka memimpin dan menjalankan roda kegiatan usaha perusahaan. Dalam praktek justru segi ini acapkali yang menyanggah pengurus hingga diberhentikan dari jabatannya, sekalipun dalam banyak kejadian tidak sampai membawa pertanggungjawaban pribadi pengurus. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ketentuan serupa yaitu pasal 45 ayat (1) tidak ditemukan hal yang diuraikan diatas, namun sebagai suatu kesimpulan mengenai batas-batas tanggung jawab Direksi, pada dasarnya terbatas pada kepatuhan

direksi tersebut untuk selalu bertindak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, diluar itu maka jika terjadi kerugian dan atau sampai timbulnya kepailitan maka tanggung jawab direksi tidak ada batasnya lagi, kecuali didapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah seperti yang dikehendaki oleh pasal 90 ayat (2) UUPT.

Dari uraian pembahasan diatas dapatlah terbaca bahwa tanggung jawab direksi dari segi hukum bukanlah persoalan hitam atau putihnya. Justru yang kelihatan adalah sisi kelabunya saja yang terbuka untuk interpretasi-interpretasi. Sebagaimana biasanya jika ada ruang interpretasi, akan selalu menghasilkan pendapat yang berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing para ahli. Disamping itu yang membuat masalah menjadi tambah rumit adalah adanya fenomena bahwa yang namanya direktur itu sering kali lebih dari satu orang, bahkan didampingi juga oleh komisaris, yang juga bias jadi lebih dari satu orang. Belum lagi jika dimasukkan pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dan para pekerja lainnya di perusahaan yang bersangkutan. Maka karena banyaknya pihak yang kemungkinan ikut bermain akan tambah sulit sampai

dimana batas-batas pertanggungjawaban seorang direksi, dan bagaimana pengaturannya karena sampai dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1995, belum dapat secara tuntas menentukan batas-batas pertanggung awaban anggota direksi dalam hal terjadinya kerugian perusahaan dan atau jika perusahaan itu pailit.

### **3. Kedudukan Direksi Yang Beritikad Baik.**

Pasal 85 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Dalam penjelasan pasal 85, tidak dijelaskan tindakan yang beritikad baik itu yang bagaimana dan tindakan yang tidak beritikad baik itu yang bagaimana, sehingga agak sulit untuk menemukan apa yang dimaksud dengan perbuatan yang beretikad baik itu. Mengapa hal tersebut perlu untuk diberikan definisinya. Ada kemungkinan seorang direktur telah dikethui dan patut diduga telah melakukan perbuatan yang tidak mempunyai itikad baik, maka secara logika jika perbuatan tersebut dilakukan maka kemungkinan akan menmbulkan masalah atau akan merugikan perusahaan. Tetapi dalam kenyataan kadang-

kadang tindakan yang patut disebut sebagai tidak beritikad baik tersebut justru malah menguntungkan perusahaan. Tentang hal tersebut apakah direksi yang berhasil mendapatkan keuntungan untuk perusahaan tersebut tetap dinyatakan bersalah, dan tetap mempertanggungjawabkan tindakannya yang dinilai tidak beritikad baik tersebut.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 85 ayat (1) diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa direksi dalam perseroan terbatas itu tidak hanya satu orang saja melainkan bisa terdiri dari beberapa direktur, yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sama. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tanggung jawab direksi itu adalah bersifat kolegal. Sifat kolegal dalam pertanggung jawaban Direksi adalah tercermin pada tindakan direksi dalam mewakili perseroan, misalnya dalam tugas mewakili perseroan tidak perlu ikut direktur lainnya, tetapi sejauh masih merupakan tindakan perseroan dan tidak melanggar prinsip tugas semi fiduciary sebagaimana dikehendaki oleh pasal 85 UUPT, maka menurut ketentuan pasal 82 Jo pasal 83 UUPT, direktur yang lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat juga harus ikut bertanggung jawab secara bersama-sama. Sistem kolegal semacam

ini adalah bersifat mutlak, dalam arti tidak terbuka kemungkinan pengecualiannya. Jadi walaupun dalam rapat direksi seorang direktur telah memberikan suara abstain atau bahkan menentang tetapi oleh UUPT tidak dibuka kemungkinan agar direktur yang bersangkutan lepas tanggung jawab, sehingga terpaksa ditafsirkan bahwa dia juga ikut bertanggung jawab.

Sistem pelaksanaan tugas secara kolegial ini juga berlaku terhadap direktur yang melakukan tugas-tugas perseroan setelah anggaran dasarnya disahkan oleh menteri, tetapi belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan belum diumumkan dalam berita Negara. Terhadap tindakan perseroan yang dilakukan direksi sebelum adanya pendaftaran dan pengumuman tersebut, direksi bertanggung jawab secara bersama-sama ( vide pasal 23 UUPT ). Bahkan dalam hal keteledoran dalam pendaftaran, membawa direksi tidak saja bertanggung jawab secara perdata tetapi juga bertanggung jawab secara pidana berdasarkan ketentuan wajib daftar perusahaan.

Disinilah terjadinya ketidakadilan sistim perundang-undangan tentang Perseroan terbatas yang diberlakukan di

Indonesia khususnya dalam hal mengatur pertanggung jawaban direksi, atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh anggota direksi. Bahwa sistim pertanggung jawaban yang dianut oleh undang-undang perseroan terbatas, adalah sistim pertanggungjawaban yang berdasarkan pada prinsip kolegal.

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemberlakuan prinsip tanggung jawab kolegal diantara para direktur mempunyai beberapa kekecualian. Kekecualian tersebut antara lain adalah :

a. Tidak mengindahkan aturan main antar direktur

Jika seorang direktur melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya klaim dari pihak ketiga, atau merupakan tindak pidana, maka seluruh jajaran direksi akan bertanggung jawab secara renteng. Tetapi jika direktur tersebut dalam melakukan perbuatannya itu tidak mengindahkan aturan man internal antar direktur, maka hanya si pelakunya saja yang bertanggung jawab secara hukum. Misalnya ada hal-hal tertentu apabila dilakukan oleh salah seorang direktur harus dengan rapat direksi. Tetapi dalam melakukan perbuatannya itu tidak memanggil rapat direksi,

dan dilakukan tanpa sepengetahuan anggota direksi lainnya, dan kebetulan dari tindakannya tersebut kemudian timbul klaim oleh pihak ketiga. Maka terhadap kasus seperti itu direktur yang lain terbebas dari tanggung jawabnya.

b. Jika dibutuhkan keahlian spesifik.

Seandainya dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur dibutuhkan pengetahuan/skill yang sangat specific , pengetahuan skill mana tidak dipunyai direktur lainnya, maka jika dalam rangka menjalankan fungsinya itu melakukan perbuatan secara tidak benar sehingga timbul klaim dari pihak ketiga, maka direktur tersebutlah satu-satunya yang bertanggung jawab.

Dapat diambil contoh pada saat terjadinya kasus Bank Duta, dimana seorang direktur Bank karena dituduh bersalah dalam bermain valas, yang memang untuk bermain valas itu dibutuhkan pengetahuan/skill dan keahlian tersendiri, dalam keputusannya Hakim menyatakan bahwa hanya salah satu direktur yang melakukan kesalahan yang bertanggung jawab dengan dijatuhi hukum pidana karena tindak pidana korupsi, sedang Direktur Utama dan direktur-direktur lainnya tidak diminta pertanggung

jawabannya. Selanjutnya bagaimana jika ternyata dalam menggunakan keahlian yang spesifik tersebut diketahui dan disetujui oleh direktur lainnya, bagaimana pertanggung jawabannya apakah direktur tersebut harus tetap bertanggung jawab sendiri. Hal ini masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi. Pembebasan dari tanggung jawab para direktur oleh hakim, yang didasari adanya pemikiran pengetahuan/skill diatas sangatlah tidak adil selain dari pada itu putusan tersebut belum dapat dikatakan sebagai putusan hukum positif, karena belum tentu akan terjadi kasus semacam itu diwaktu mendatang.

c. Jika Direktur melakukan voting menolak

Terhadap perbuatan direktur yang memerlukan rapat direksi, dalam rapat tersebut, seorang atau lebih melakukan voting tidak setuju terhadap tindakan tersebut. Apakah direktur yang tidak setuju tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya andaikata kemudian ternyata perbuatan direksi lainnya tersebut tidak benar dan merugikan pihak lainnya.

Memang ada Negara-negara yang hukumnya membebaskan direktur yang melakukan voting menolak tersebut. Dan hukum

seperti ini memang sangat simpatik. Tetapi sayangnya hukum Indonesia tidak mengenal pembebasan tanggung jawab yang demikian. Sehingga berdasarkan prinsip tanggung jawab kolegal secara renteng diantara para direksi, maka direktur yang melakukan voting menolak keputusannyapun terkena getahnya untuk memikul tanggung jawabnya. Paling-paling jika dalam kasus pidana, ini hanya bias dipertimbangkan untuk meringankan hukumannya.

Pada pembahasan terdahulu sudah diuraikan bahwa bagi direksi yang voting menolak untuk dapat menghindarkan diri dari system tanggung jawab renteng yang berlaku menurut hukum Indonesia setidaknya harus berusaha untuk mencegah tindakan yang tidak layak tersebut, atau jika masih kurang, sebisa mungkin untuk mengambil putusan mengundurkan diri dari perseroan, yaitu sebelum tindakan yang tidak layak tersebut direalisasikan oleh direksi lainnya. Dan sebaliknya jika tidak mengambil sikap apa-apa maka sebagai konsekwensinya jika terjadi kerugian atau kepailitan perseroan tentu tetap akan turut bertanggung jawab bersama direksi lainnya.

Terdapat permasalahan lagi mengenai usaha untuk melindungi direksi yang beritikad baik, jika ternyata tindakan yang tidak layak tersebut kemudian disahkan oleh RUPS. Banyak Negara yang menganut sistim hukum membebaskan direksi yang beritikad baik dari tanggung jawab secara pribadi, berdasarkan teori ratifikasi oleh RUPS, yang berarti tindakan tersebut telah diterima oleh perusahaan sebagai badan hukum. Di Indonesia tidak memberlakukan prinsip ratifikasi sehingga konsekwensi hukumnya, sungguhpun RUPS telah menyetujuinya, direksi tetap yang harus bertanggung jawab, sejauh tugas tersebut memang merupakan tugasnya direksi. RUPS tidak dapat mengambil alih kewenangan direksi, termasuk tidak dapat pula membebaskan tanggung awab direksi dalam menjalankan kewenangannya. Karena yang berlaku dan dianut oleh UUPT adalah prinsip distribution of power. Kecuali dalam hal kepailitan yakni dengan berlakunya prinsip specialtreatment presumsi bersalah atau pembuktian terbalik maksudnya jika direksi bersalah maka seluruh anggota direksi dianggap bersalah, kecuali ada anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak bersalah ( *Ompkering van Bewijslast* ). Dalam pembuktian tidak

bersalah, tidak pernah ditentukan bagaimana caranya. Yang jelas seperti dikemukakan diatas bahwa sebelum tindakan tidak layak tersebut disahkan, direktur yang voting menolak harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencegah untuk tidak melaksanakan tindakan yang tidak layak, dan berusaha mengundurkan diri untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab.

Kemudian prinsip special treatment bagi perseroan pailit, maksudnya pengaturan dan restriksi tentang tanggung jawab direksi dalam hal perusahaan pailit hanya berlaku dalam hal perusahaan pailit saja misalnya pemberlakuan prinsip tanggung jawab yang bersifat residual atau prinsip presume bersalah. Dalam hal-hal lain, prinsip-prinsip ini tidak berlaku, dan direktur bertanggung jawab seperti biasa dalam kasus-kasus biasa.

Ketentuan mengenai pertanggung jawaban direksi sehubungan kepailitan perseroan terbatas dalam UU Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 90. Kepailitan perseroan terjadi dari beberapa kemungkinan antara lain adalah jika kepailitan disebabkan oleh karena kesalahan dan kelalaian dari seluruh anggota direksi

dalam menerapkan kebijakan perusahaan, dan jika kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalian dari satu orang anggota direksi.

Dari dua penyebab kepailitan yang disebutkan diatas, keduanya berakibat pertanggungjawaban direksi. Dalam hal kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kepailitan perusahaan tersebut disebabkan oleh tindakan seluruh anggota direksi, maka sudah jelas bahwa jika ternyata harta pailit tidak cukup untuk menutup kerugian perusahaan maka secara bersama-sama anggota direksi bertanggung jawab sebagaimana sifat pertanggung jawaban kolegal. Tetapi sebaliknya jika kepailitan tersebut penyebabnya adalah bukan seluruh anggota direksi, atau dalam arti ada terdapat salah satu anggota direksi yang tidak bersalah, apakah juga seluruh anggota direksi tetap bertanggung jawab ?

Dalam pasal 90 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa anggota direksi yang bisa membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya ( kesengajaan atau kelalaian ) maka dia tidak ikut bertanggung jawab secara renteng atas kerugian perusahaan dengan anggota direktur lainnya.

Ketentuan dalam pasal 90 ayat (3) UUPT tersebut menganut prinsip presumsi kolegal, prinsip ini sebenarnya tidak berbeda dengan prinsip umum dari tanggung jawab kolegal (tanggung jawab renteng ) yaitu jika seorang direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang berakibat kerugian pada perseroan maka seluruh anggota direksi bertanggung jawab. Tetapi dalam prinsip Presumsi Kolegal dibuka kemungkinan pengecualiannya dengan sistim pembuktian terbalik ( omkering van bewijst last ), artinya kepada anggota direksi diberi kemungkinan untuk tanggung jawab renteng jika ternyata dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sistim tanggung jawab presume kolegal ini berlaku misalnya dalam suatu tindakan yang berakibat tanggung jawab renteng direksi jika kesalahan dan kelaliannya menimbulkan keailitan perusahaan.

Namun sebenarnya Ketentuan pasal 90 ayat (3) tersebut adalah merupakan suatu upaya dari undang-undang untuk melindungi anggota direksi yang beritikad baik, sebab dalam pasal 90 ayat (2) telah dinyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka

setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

- d. Direktur Bertindak diluar batas kewenangannya Dalam anggaran dasar setiap perseroan, telah beberapa kali dijelaskan bahwa dalam anggaran dasar setiap perusahaan ditentukan dengan tegas dan terperinci mengenai apa dan sejauh mana yang menjadi kewenangan dari direksinya.

Tugas dan kewenangan direksi memang cukup luas mengingat direkturlah yang bertanggung jawab tentang maju mundurnya perseroan dalam beroperasi, selain itu direktur juga dapat bertindak mewakili perseroan diluar dan didalam persidangan.

Sebagai pemegang kuasa dalam perseroan, maka konsekwensi dari kedudukan tersebut, direktur tidak boleh bertindak melebihi batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan yang diberikan dapat dilihat di anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian kepengurusan dan bagian tugas dan wewenang direksi, apabila direktur bertindak diluar wewenangnya tersebut, maka direktur tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan

yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, harta pailit tidak cukup untuk melunasi utangnya maka secara pribadi para direksi bertanggung jawab secara renteng.

Penjelasan diatas jika dikaitkan dengan contoh kasus yang telah disampaikan di sub bab sebelumnya yaitu kasus BAPINDO dengan golden Key. Kasus tersebut terjadi pada tahun 1994-1995, BAPINDO sebagai bank milik pemerintah telah mengucurkan kredit pinjaman dengan prosedur yang tidak layak kepada perusahaan PT Golden Key group. Oleh Golden Key group kredit tersebut telah disalah gunakan penggunaannya, yang pada akhirnya pengembalian kredit tersebut macet, karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pinjaman belum dapat dikembalikan. Dalam eksekusi telah diputus dalam sidang pengadilan, pemegang saham ( pemilik ) Golden Key group ditarik sebagai penanggung jawab utama dan harus bertanggung jawab secara pidana dengan tuduhan korupsi, tetapi para direktornya ( direktur bayangan ) serta komisarisnya sama sekali tidak dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Sementara Badan Hukumnya harus diserahkan kepada pemerintah ( Negara ) jadi dalam arti lain badan hukum pun

turut bertanggung jawab. Kemudian dipihak Bank BAPINDO, semua jajaran direksi diminta keterangan dan ikut bertanggung jawab secara pidana karena terdapat indikasi korupsi, sementara komisarisnya dan pemegang saham dalam hal ini adalah pemerintah, serta badan hukumnya tidak diminta tanggung jawabnya secara hukum.

Dalam kasus-kasus semacam itu sebelum diberlakukannya UUPT maupun UU Kepailitan, para ahli hukum sangat sulit untuk dapat menarik benang merah hukum satu sama yang lain. Namun demikian beberapa prinsip umum dapat disimpulkan dari kasus diatas.

- Para direktur ternyata dapat dimintakan tanggung jawab pidana secara joint and several ( contoh kasus BAPINDO )
- Direktur bayangan ( sebangsa Trustee ) tidak ikut dimintakan tanggung jawab perdata maupun pidana atas kesalahan yang dilakukan badan hukum ( kasus Golden Key )
- Badan hukum secara perdata dan pidana dapat dimintakan tanggung jawab ( Bank Suma dan Golden Key )

- Pemegang saham perseroan ( swasta ) memungkinkan untuk diminta pertanggung jawabannya secara perdata maupun pidana. ( Golden Key)
- Pemegang Saham Bank, ( pemerintah atau swasta ) tidak diminta tanggung jawabnya baik pidana maupun perdata ( Kasus Bank Suma, Bank Duta dan BAPINDO )
- Para komisaris baik pemerintah maupun swasta, baik komisaris betulan maupun bayangan tidak pernah dimintakan tanggung jawabnya secara hukum atas kesalahan yang dilakukan yang dilakukan oleh Badan Hukum yang bersangkutan ( Golden Key, BAPINDI, Bank Suma, Bank Duta )

Jadi dalam pembahasan mengenai perlindungan kepada direksi yang bertitikad baik jika terjadi kepailitan perseroan terbatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan apakah seorang direksi dapat terbebas dari pertanggungjawaban, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya direksi harus tetap menunjukkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab ;

2. bahwa perbuatan direksi tersebut harus benar-benar tidak melanggar undang-undang maupun tidak melanggar anggaran dasar perusahaan ;
3. bahwa berdasarkan prinsip kolegal, menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh anggota direksi mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap pengurusan perusahaan, pengurusan perusahaan ini dilakukan oleh direksi baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan.
4. Atas dasar prinsip tersebut maka jika terjadi kesalahan atau kelalaian anggota direksi yang mengakibatkan kerugian perusahaan maka secara tanggung renteng anggota direksi bertanggung jawab.
5. Tidak ada upaya lain bagi anggota direksi yang voting menolak untuk lepas dari tanggung jawab atas bersama-sama ( kolektif ) jika kebijakan yang diambil atas dasar perbuatan yang tidak layak oleh anggota direksi lainnya mengakibatkan kerugian perusahaan.
6. Salah satu upaya untuk melepaskan diri dari pertanggung jawaban adalah hanya dengan mencegah terjadinya keputusan yang tidak layak, atau mengundurkan diri dari perseroan.

7. bahwa dalam hal terjadi kepailitan perusahaan maka bagi direksi yang beritikad baik lepas dari pertanggungjawaban harus dapat membuktikan apakah dalam melaksanakan tugas dan wewenang benar-benar beritikad baik.
8. dalam pembuktian kesalahan direksi UUPT mengenai sistim pembuktian yang menganut prinsip presumsi pembuktian terbalik ;
9. Walaupun dalam ketentuan pasal 90 ayat (2) disebutkan bahwa jika terjadi kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota direksi harus bertanggung jawab secara renteng, namun dalam ketentuan pasal 90 ayat (3), mengisaratkan adanya upaya perlindungan terhadap direksi yang beritikad baik atau dalam hal ini tidak bersalah akan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebuah perseroan pailit.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis dalam pembahasan yang telah dikemukakan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggung jawab pengurus sebagai konsekwensi terjadinya kepailitan, karena fungsi perseroan bukan lagi hanya melihat kepentingan pemegang saham dan direksi, akan tetapi oleh karena adanya tuntutan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai pihak yang harus diutamakan. Maka jika terjadi pailit kepentingan perseroan patut didahulukan di atas kepentingan pemegang saham. Pada prinsipnya, tanggung jawab suatu perusahaan yang jatuh pailit, klaim-klaim dari kreditur hanya dapat ditujukan terhadap perusahaan dalam statusnya sebagai badan hukum.
2. Direksi bertanggung jawab terhadap kepailitan perusahaan yang dipimpin berdasarkan pasal 85 Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas artinya bahwa direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang dipimpinnya jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun

ikut bertanggung jawab secara renteng. Apalagi dinyatakan bahwa direksi tersebut menyebabkan kerugian yang mengakibatkan kepailitan pada perusahaan tersebut, sejauh itu dilakukan tidak melanggar anggaran dasar, (*kemungkinan adanya sistem pembuktian terbalik*). Artinya kepada direksi yang bersangkutan diberi kemungkinan untuk mengelak dari tanggung jawab renteng jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pasal 90 ayat (3) UU PT).

3. Perlindungan yang diberikan kepada direksi yang beritikad baik, pada dasarnya bahwa direksi adalah *trustee* bagi Perseroan (*duty of loyal and good faith*) dan merupakan agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*) serta direksi adalah motor perusahaan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroan. Dimana direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan. Dalam kasus pailit perusahaan yang dipimpinnya kedudukannya adalah jika direksi tersebut tetap mau menjalankan prinsip *Piercing the corporate veil*, dalam arti walaupun suatu badan hukum berbentuk PT, direksinya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadinya apabila tidak menjalankan perusahaan dengan baik. Perlindungan hokum yang didapat bahwa sebelum adanya putusan pengadilan (*in kracht*) bahwa direksi tersebut tetap dinyatakan tidak bersalah (*presumption of innocence*)

## **B. SARAN-SARAN.**

1. Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus kasus perkara kepailitan hendaknya memiliki sikap yang bijaksana, cinta kepada kebenaran, adil dan jujur, serta mempunyai kemampuan yang cukup, demikian pula halnya dengan curator dan hakim pengawas dalam menangani kepailitan , sehingga kepentingan para pihak pencari keadilan dapat terlindungi.
2. Undang-undang Kepailitan yang saat ini berlaku, ternyata masih terlihat adanya celah-celah yang dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan curang oleh sementara para pelaku usaha, seyogyanya perlu mulai diadakan revisi-revisi terhadap beberapa pasal yang sangat rawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Ali, Mohammad Chidir, et. al., *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Amien, Mochammad, *Hukum Kepailitan dan Surceance*, Malang, 1984.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- ....., et. al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Djuwityastuti, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Diklat, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1983.
- Erwin, Rudy T, *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Perkara-Perkara Anda*, Jilid 1, Selecta Group, Jakarta, 1978.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 1999.
- ....., *Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- ....., *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- ....., *Hukum Tentang Marger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid III Bagian 2, Alumni, Bandung, 1987.
- ....., *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hartono, Siti Soemartini, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Hartono, Sri Redjeki, *Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, TT.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Iur, Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- ....., *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan II, 1977.
- Kartohadiprodjo, Sudiman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1977.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kelima, 1995.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Manulang, M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BKLH, Yogyakarta, TT.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- ....., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- ....., *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- ....., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Transito, Bandung, 1996.
- Nugroho, Suanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkainah Agung, Jakarta, 2001.
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Chadra Prama, 1999.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- ....., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 1981.
- ....., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid Kedelapan, Djambatan, Jakarta, 1984.
- ....., *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang & Tentang Perwasitan, Kepailitan dan Penunduan Pembayaran Hutang*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Purwoto, *Renungan Hukum Cet. 1*, IKHI/Ikatan Hakim Indonesia Cb. Mahkamah Agung RI, 1998

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Wakaf, Alumni, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Bandung, 1986.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, , *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Prees, Jakarta, Edisi Kedua, 1995.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, Cetakan Kedua, 1979.
- Simatupang, Rchard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Jaya, Jakarta, 1995.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, 1990.
- ....., *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selektta*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yunimetri*, Cet. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- ....., *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Soeroto, R., *Naskah Akademis Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1987-1988.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cetakan XVIII.
- Suherman, E., *Faillissement*, Bina Cipta, Bandung, 1988.

Syawali, Husni, eds., *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

....., *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Tirtaadmidjaja, M.H., *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, Cetakan V, 1970.

Tumbuan, Fred B.G, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.

Vollmar, H.F.A., *De Faillissementswet*, Cetakan IV, 1953.

Wignjosumarto, Prawoto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, Tatanusa, Jakarta, 2001.

#### Artikel, Makalah:

Brenan, Thomas P, *An Overview of the United States Bankruptcy Law with Certain Japanese Law Comparisons*, Seminar BPHN, Jakarta, 1996.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

....., *Prospek Lembaga Kepailitan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.

Hoof, Jerry, *Pernyataan Kepailitan*, Makalah Pelatihan Kurator, Jakarta, 1998.

....., *The New Indonesian Bankruptcy Law*, Paper Pelatihan Kurator Angkatan Pertama, Jakarta, 1998.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998*, Makalah Dialog Nasional Perpajakan, Perpu No.1 Tahun 1998, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Mulyadi, Kartini, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Akibat Hukumnya*, Lokakarya tentang Peraturan Kepailitan, Jakarta, 1998.
- Panggabean, HP., *Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Ponto, Harry, *Kasus Pailit PT. AJMI Mencari Pencerahan dalam Putusan Pengadilan*, Kompas, Tanggal 21-6-2002.
- Poeloengan, Andreas Hynan, *Makalah Refleksi Pemikiran Tentang Hukum Kompetisi di Indonesia*, Bandung, Tanggal 29 Nopember 1998.
- Prasetyo, Rudy, *Likuidasi Sukarela Dalam Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996.
- Prasodjo, Ratnawati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, *Petunjuk Penulisan Paper Penataran-Penataran*, TT.
- Rajagukguk, Erman, *Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Makalah pada Kuliah Pembukaan Semester Genap Tahun Akademik 1996/1997, Program Magister Ilmu Hukum UJI, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Fak. Hukum Undip, Semarang, 1999
- Sudrajat, Agus, *Kepailitan dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum

Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata,  
Semarang, 1996.

Sutrisno, Nandang, *Import Hukum Ekonomi Sebagai Strategi Antisipatif Menghadapi Era Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi V, 1996.

Syamsudin, Amir, *Menyoal Masalah Kepailitan dan Pengadilan Niaga*, Kompas, Tanggal 19-6-2002.

Tansah, Elyana, *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998.

Tumbuan, Fred B.G, *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu. No. 1/1998*, Makalah Pelatihan Kurator, Jakarta, 1998.

Widjanarto, *Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Wirjolukito, *Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan*, Seminar dan Lokakarya tentang Hukum Kepailitan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997.

Wulan, Retno, Litbang MA, Jakarta, 1998

#### **Undang-undang, Peraturan-peraturan:**

Departemen Kehakiman, Keputusan Meteri Kehakiman No. M.09-HT.05.10-Th.1998 tanggal 22 September 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Kurator Sementara.

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang Pembangunan Ekonomi.

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional.

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada bidang Pembangunan  
Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang GBHN pada bidang Pembangunan  
Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang  
Lembaga Paksa Badan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara  
Kreditur.

Peraturan Pemerintah No. 26 Th. 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara  
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-  
Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.